

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 Februari 2023 – 6 Februari 2023
Tanggal Penjataan	:	6 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Pengembalian Uang	:	7 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Februari 2023
Periode Perdagangan Waran Seri I	:	8 Februari 2023
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	6 Februari 2026
Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	:	10 Februari 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023 – 11 Februari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT Haloni Jane TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT. HALONI JANE

PT Haloni Jane Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang barang dari karet untuk kesehatan

Kantor Pusat

Jl Raya Serang km. 13,8
Kawasan Industri Tristate, Sukadama
Cikupa Tangerang Indonesia
Telp.: +62 21 596 2435
Email: Corsec@halonijane.co.id
Situs web: <http://halonijane.co.id/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Agustus 2023 sampai dengan 11 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp84.750.000.000 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



DANATAMA MAKMUR
SEKURITAS

PT Danatama Makmur Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

KB Valbury Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU LATEKS. KENDALA PADA KETERSEDIAAN BAHAN BAKU LATEKS AKAN MENGHAMBAT PROSES PRODUKSI PERSEROAN DAN DAPAT MENAKIBATKAN PENURUNAN PRODUKSI DAN PENJUALAN PRODUK SARUNG TANGAN LATEKS PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Haloni Jane Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. 002/HJ-IPO/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10521/BEI.PP3/12-2022 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut edalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN	XI
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	13
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	27
VI. FAKTOR RISIKO	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	70
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	71
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	71
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	73
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	75
D. IZIN-IZIN MATERIAL YANG DIMILIKI PERSEROAN	75
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	81
F. ASURANSI	95
G. ASET TETAP	95
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	97
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	98
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	107
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	110
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	111
M. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	111
N. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	112
IX. EKUITAS.....	131
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	132
XI. PERPAJAKAN	133
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	135
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	137
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	140
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	151
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM.....	159
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	160
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	150

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) (Kreston Global) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 2 tanggal 7 November 2001 yang dibuat di hadapan Harsono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-15633 HT.01.01.TH.2001 tanggal 13 Desember 2001.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Penerima	: Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Gerei Penawaran Umum	:	Berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebarluasan Prospektus.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Ijin Lingkungan	:	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL").
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
NIB	:	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS
Partisipan Sistem	:	Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti suatu ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan Info Memo Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan dari Harga Penawaran yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya serta untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan jumlah porsi bagian penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi. Dalam hal ini Penjamin Emisi Efek Perseroan adalah PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

- Peraturan No.IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No.IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 125 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 10 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 128 tanggal 15 November 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 2 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan IV atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 06 tertanggal 06 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan Akta Perubahan V atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 131 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 127 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 4 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 08 tertanggal 06 Januari 2023, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara Perseroan dan PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 133 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 124 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 9 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Akta Perubahan II atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 127 tanggal 15 November 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta Perubahan III atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 1 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Akta Perubahan IV atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 130 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 126 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 11 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta Perubahan II atas Perjanjian Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 3 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodom S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan III atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 07 tertanggal 06 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Akta Perubahan IV atas Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 132 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Perseroan : Berarti PT Haloni Jane Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia.
- Persetujuan Prinsip : Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-10521/BEI.PP3/12-2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.

POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pihak Terafiliasi	:	Berarti seluruh pihak baik berbentuk perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Masyarakat membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti suatu rekening yang dibuka oleh Partisipan Admin pada Bank Penerima yang secara khusus dibuat untuk menerima hasil pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan, terdaftar atas nama PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS di Bank Penerima.
Rupiah atau Rp	:	Berarti Rupiah.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru atau Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik atau <i>e-IPO</i>	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Single Investor Identification atau SID	:	Berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subrekening Efek atau SRE	:	Berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipasi pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan atau SRE 004	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek yang wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Partisipasi Admin kepada Emiten atas hasil penjualan bersih Saham Yang ditawarkan melalui Penawaran Umum (setelah dikurangi imbalan-imbalan), yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Efek.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
USD	:	Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama PT Haloni Jane sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 2 tanggal 7 November 2001, yang dibuat dihadapan Harsono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak berkedudukan di Cibadak (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. C-15633 HT.01.01.TH.2001 tanggal 13 Desember 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 28 Maret 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3135 Tahun 2002. Perseroan pun melakukan operasionalnya pada tahun 2001 dengan susunan pemegang saham pada saat pendirian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	19.800	495.000.000	99.00%
2. Imelda Lin	200	5.000.000	1.00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	500.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	60.000	1.500.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 49 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056120.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0276894 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Haloni Jane Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154858.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 (**"Akta No. 49/2022"**).

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang, dengan kantor pusat beralamat di Jalan Raya Serang km. 13,8 Cikupa Tangerang, Indonesia.

Kegiatan dan Prospek Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang industri barang dari karet untuk kesehatan.


Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat-alat kesehatan yang menggunakan bahan baku dari *latex* (karet), dan Perseroan saat ini berdomisili di Jalan Raya Serang Km. 13,8, Cikupa, Tangerang, Indonesia. Produk Perseroan adalah sarung tangan *latex* (karet) medis yang dipasarkan diantaranya dengan merek Shamrock Gloves dan Myguard Gloves.

Beberapa peluang yang menciptakan prospek usaha yang cemerlang bagi Perseroan sebagai berikut:

- Pembuatan/produksi sarung tangan karet medis
- Perdagangan alat farmasi dan alat kedokteran

Berdasarkan data yang dipublikasikan *Global Market Insights, Medical Gloves Market* diperkirakan mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan lebih dari 18,2% dari 2022 hingga 2030 karena meningkatnya kesadaran mengenai keselamatan dan kebersihan yang disebabkan oleh meningkatnya prevalensi beberapa penyakit menular. Jumlah fasilitas kesehatan yang meningkat di negara – negara berkembang, bertumbuhnya prevalensi berbagai penyakit kronis dan kemajuan signifikan yang berhubungan dengan sarung tangan diproyeksikan meningkatkan peluang pertumbuhan pasar.

Pandemi COVID 19 sebagai masalah kesehatan publik yang belum pernah muncul sebelumnya sangat mempengaruhi sektor industrial global, termasuk layanan kesehatan dan prosedur medis. SOP yang direvisi oleh Pemerintah, termasuk norma *social distancing* dan penggunaan APD, memberikan dampak yang menguntungkan bagi pangsa pasar sarung tangan lateks.



Infeksi bakteri dan virus dapat terjadi dalam waktu 48 jam sejak penerimaan pasien dan infeksi tanpa gejala terjadi pada hingga 30% pasien yang dirawat. Sarung tangan medis sangat direkomendasikan untuk mencegah penyebaran sepsis bakteri dan penularan berbahaya. Peningkatan penggunaan sarung tangan medis untuk menghindari infeksi dan kontaminasi penyebaran penyakit akan mendorong perluasan pasar sarung tangan lateks.



Berdasarkan penerapan, segmen sarung tangan pemeriksaan memegang pangsa pasar mayoritas pada tahun 2021 dan diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang sehat untuk mencapai lebih dari USD 22.788 juta pada tahun 2030 karena meningkatnya penerimaan pasien rawat inap di rumah sakit dan kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan saluran distribusi, segmen toko – toko fisik memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan diharapkan Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk mencapai 17,2% pada tahun 2030. Toko-toko fisik mudah diakses dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Jaringan distribusi yang luas dari toko-toko ini membantu menjangkau basis pelanggan yang luas dan meningkatkan pendapatan pasar sarung tangan medis.

Berdasarkan penggunaan, segmen sarung tangan sekali pakai memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan diperkirakan mencapai 18,7% selama periode 2022 – 2030.

Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

VISI

Masa depan yang berkelanjutan bagi industri karet Indonesia

MISI

Agar tetap menjadi pilihan pelanggan, melalui kualitas dan inovasi, mengutamakan keselamatan dalam lingkungan pekerjaan, menggunakan teknologi untuk perubahan yang positif dan berkontribusi untuk melindungi sumber mata pencaharian para mitra kami di sektor karet dengan mengadvokat agronomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham dan Waran seri I yang ditawarkan : Sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) Saham Baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham baru.

Jumlah saham yang dicatatkan : Sebanyak 5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham lama sebanyak 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham dan Saham Baru sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru. dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) saham yang dicatatkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 6.215.000.000 (enam miliar dua ratus lima belas juta) saham.

Nilai Nominal	: Rp 10,00 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
Nilai Emisi	: Rp113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah).
Rasio Saham Baru dan waran seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I
Harga pelaksanaan waran seri I	: Rp150 (seratus lima puluh Rupiah)

Jumlah hasil pelaksanaan waran seri I : Sebanyak-banyaknya Rp84.750.000.000 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Masa pelaksanaan waran seri I : 8 Agustus 2023 – 11 Februari 2026

Masa Penawaran Umum : 1 Februari 2023 – 6 Februari 2023

Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Februari 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

Sekitar 100% (seratus persen) akan digunakan untuk modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud di sini adalah pembelian bahan baku seperti *Latex* (karet alami), *Filer*, *Sulphur*, *Antioxidant* dan bahan penunjang produksi antara lain *Inner Box*, *Master Box*, *Paper Pouch*, dan batu bara. Selain itu modal kerja digunakan untuk pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar / energi, pemeliharaan (mesin pabrik), perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku dan bahan penunjang produksi, pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar / energi, pemeliharaan, perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana dijelaskan diatas merupakan biaya operasional (*operating expenditure*).

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 8 Agustus 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	99.99%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0.01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.520.000.000	45.200.000.000	100.00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	13.560.000.000	135.600.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000		18.080.000.000	180.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	99.99%	4.519.500.000	45.195.000.000	79.99%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0.01%	500.000	5.000.000	0.01%
3. Masyarakat				1.130.000.000	11.300.000.000	20.00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.520.000.000	45.200.000.000	100,00%	5.650.000.000	56.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	13.560.000.000	135.600.000.000		12.430.000.000	124.300.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10521/BEI.PP3/12-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, juga akan mencatatkan sejumlah 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Agustus 2023 sampai dengan 11 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak

bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp84.750.000.000 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Perdana Saham			Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000		18,080,000,000	180,800,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	79.99%	4.519.500.000	45.195.000.000	72.72%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0.01%	500.000	5.000.000	0.01%
3. Masyarakat	1.130.000.000	11.300.000.000	20.00%	1.130.000.000	11.300.000.000	18.18%
4. Masyarakat (waran)				565.000.000	5.650.000.000	9.09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.650.000.000	56.500.000.000	100,00%	6.215.000.000	62.150.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	12.430.000.000	124.300.000.000		11.865.000.000	118.650.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit) dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 (diaudit).

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Ibu Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0038).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 September 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan dan menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
JUMLAH ASET LANCAR	176,513,796,284	191,966,695,092	117,893,857,673	94,044,429,069	28,494,150,175
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	133,440,318,316	131,703,787,388	163,938,521,172	12,016,232,775	10,004,146,095
JUMLAH ASET	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	208,602,196,418	226,308,578,314	234,895,312,977	117,827,755,363	69,165,223,576
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	76,089,454,079	76,089,454,079	111,706,083,646	146,969,418,751	180,208,089,990
JUMLAH LIABILITAS	284,691,650,497	302,398,032,393	346,601,396,623	264,797,174,114	249,373,313,566
JUMLAH EKUITAS	25,262,464,103	21,272,450,087	(64,769,017,778)	(158,736,512,270)	(210,875,017,296)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan - bersih	199,908,347,335	364,322,912,328	139,683,833,479	224,398,608,973	455,059,373,519	294,512,931,740	61,817,485,316
Laba bruto	19,905,159,815	155,664,834,687	12,595,998,899	99,353,295,512.00	139,402,179,586	87,950,728,542	11,695,831,685
Laba (rugi) periode berjalan	(8,219,903,475)	141,608,032,281	(12,209,917,491)	89,401,256,939	94,092,523,876	53,675,880,489	493,914,205
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	70,831,481,881	141,608,032,281	66,841,467,865	89,401,256,939	93,967,494,492	53,827,028,815	472,566,377
Laba (rugi) per saham	(5,755)	99,147	(8,549)	62,594	65,879	37,581	346

*tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	-45.13%	-37.75%	54.51%	376.42%	N/A
Laba Bruto	-87.21%	-87.32%	58.50%	651.98%	N/A
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-105.80%	-113.66%	75.30%	10767.45%	N/A
Total Aset	-4.24%	14.85%	165.73%	175.49%	N/A
Total Liabilitas	-5.86%	-12.75%	30.89%	6.19%	N/A
Total Ekuitas	18.76%	-132.84%	-59.20%	-24.72%	N/A
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas**	11.27	14.22	(5.35)	(1.67)	(1.18)
Total Liabilitas/Total Aset	0.92	0.93	1.23	2.50	6.48
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0.85	0.85	0.50	0.80	0.41
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	1.75	1.73	1.47	0.08	0.06
Total Ekuitas/Total Aset	0.08	0.07	(0.23)	(1.50)	(5.48)
Debt Service Coverage Ratio	0.32	0.04	3.60	2.10	3.69
Interest Coverage Ratio****	N/A	N/A	4,853.14	1,276.87	151.74
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan Neto	9.96%	9.02%	30.63%	29.86%	18.92%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	-4.11%	-8.74%	20.68%	18.23%	0.80%
EBITDA	3.98%	0.99%	28.34%	25.50%	13.69%
Return on Asset (ROA)	-2.65%	-3.77%	33.39%	50.61%	1.28%
Return on Equity (ROE)	-32.54%	-57.40%	-145.27%	-33.81%	-0.23%
Rasio Likuiditas (%)					
Current Ratio***	84.62%	84.83%	50.19%	79.82%	41.20%
Cash Ratio	0.55%	2.28%	1.17%	38.37%	0.87%

*tidak diaudit

**Debt Equity Ratio (DER) tidak lebih besar dari 275% (2.75x). Berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2022, DER Perseroan sebesar 1.422% (14.22x). Tingkat DER melebihi dari rasio yang dipersyaratkan karena masih adanya saldo defisit dari kondisi kurang baik sebelum tahun 2019 pada saat operasional belum efisien, yang menggerus nilai ekuitas Perseroan. Dengan persetujuan restrukturisasi yang diberikan BNI, Perseroan mampu untuk tetap melaksanakan komitmen pembayaran kepada BNI sesuai jadwal pembayaran.

***Current Ratio tidak lebih kecil dari 130%. Berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2022, Current Ratio adalah sebesar 84,83%. Current Ratio berada dibawah Current Ratio yang dipersyaratkan BNI sehubungan dengan kondisi di tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi yang biaya pengangkutan meningkat secara drastis sehingga Perseroan menahan sebagian besar ekspor, yang menyebabkan nilai penjualan sehingga piutang usaha juga turun, dan menyebabkan posisi aset lancar dibawah posisi kewajiban lancar Perseroan.

****Sejak ditandatangani Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 004/RRC/PPH/2021 pada tanggal 27 Januari 2021, telah disepakati jadwal pembayaran angsuran pokok oleh Perseroan kepada BNI, dimana bunga tidak dibebankan selama periode restrukturisasi mulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2024.

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Lateks

Risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan:

1. Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Lateks
2. Risiko Terkait Ketersediaan dan Harga Energi
3. Risiko Transportasi dan Distribusi Produk
4. Risiko Terkait Persaingan Usaha

Risiko umum:

1. Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Ketidakstabilan Politik

Risiko bagi investor:

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2023 sejumlah minimum sebanyak 20% (dua puluh persen) yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Agustus 2023 sampai dengan 11 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp84.750.000.000 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek; dan Penyelesaian Pemesanan Atas Efek yang ditawarkan.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



PT Haloni Jane Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang barang dari karet untuk kesehatan

Kantor Pusat

Jl Raya Serang km. 13,8
Cikupa Tangerang Indonesia
Telp.: +62 21 596 2435
Email: Corsec@halonijane.co.id
Situs web: <http://halonijane.co.id/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU LATEKS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
--

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
--

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 8 Agustus 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	99,99%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.520.000.000	45.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	13.560.000.000	135.600.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000		18.080.000.000	180.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	99,99%	4.519.500.000	45.195.000.000	79,99%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0,01%	500.000	5.000.000	0,01%
3. Masyarakat				1.130.000.000	11.300.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.520.000.000	45.200.000.000	100,00%	5.650.000.000	56.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	13.560.000.000	135.600.000.000		12.430.000.000	124.300.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 565.000.000 (lima ratus lima puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Agustus 2023 sampai dengan 11 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp84.750.000.000 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Perdana Saham			Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000		18,080,000,000	180,800,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	79,99%	4.519.500.000	45.195.000.000	72,72%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0,01%	500.000	5.000.000	0,01%
3. Masyarakat	1.130.000.000	11.300.000.000	20,00%	1.130.000.000	11.300.000.000	18,18%
4. Masyarakat (waran)				565.000.000	5.650.000.000	9,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.650.000.000	56.500.000.000	100,00%	6.215.000.000	62.150.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	12.430.000.000	124.300.000.000		11.865.000.000	118.650.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. "Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan" berarti bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten (*in good funds*).
- b. "Daftar Pemegang Waran Seri I" berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penyatahan.
- c. "Dokumen Pelaksanaan" berarti Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten.
- d. "Emiten" berarti PT Haloni Jane Tbk, berkedudukan di Jl Raya Serang km. 13,8 Kawasan Industri Tristate, Suka Damai Cikupa Tangerang, Indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. "Formulir Pelaksanaan Waran Seri I" berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. "Harga Pelaksanaan" berarti pula Harga Pelaksanaan Waran, yaitu sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah).
- g. "Jangka Waktu Pelaksanaan" berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan, sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini.
- h. "Pelaksanaan Waran Seri I" berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- i. "Pengelola Administrasi Waran Seri I" berarti PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai 9A2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling C4 nomor 05, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Emiten yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Emiten untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- j. "Pemegang Waran Seri I" berarti setiap pemegang saham baru hasil Penawaran Umum, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, yaitu setiap pemegang saham baru yang membeli Saham Yang Ditawarkan, baik perorangan atau badan hukum atau pemegang rekening di bank kustodiandan/atau perusahaan efek sesuai dengan KSEI yang berlaku.

- k. “Penerbitan Waran Seri I” berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 126 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 11 tanggal 03 Oktober 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta Perubahan II atas Perjanjian Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 3 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodom S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan III atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 07 tertanggal 06 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Akta Perubahan IV atas Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 132 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- l. “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 127 tanggal 12 Agustus 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 4 tanggal 03 Januari 2023 dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 08 tertanggal 06 Januari 2023, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara Perseroan dan PT Bima Registra sebagai Biro Administrasi Efek dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Haloni Jane Tbk No. 133 tanggal 25 Januari 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- m. “Peraturan Pasar Modal” berarti semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Surat Edaran dan semua ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Badan yang berwenang atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Pasar Modal dan yang terkait didalamnya, termasuk semua keputusan, surat edaran serta kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan di Bursa Efek dan badan lain yang terkait.
- n. “Saham” berarti saham-saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Emiten masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
- o. “Saham Hasil Pelaksanaan” berarti sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel EMITEN sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam EMITEN yang menjadi bagian dari modal saham EMITEN serta memberikan kepada pemegangnya yang Namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham EMITEN lainnya.
- p. “Surat Kolektif Waran Seri I” berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I.
- q. “Tanggal Pelaksanaan” berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran saat semua syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi.
- r. “Tanggal Jatuh Tempo” berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus ini.
- s. “Waran Seri I” berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- t. “Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan” berarti semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan selama Jangka Waktu Pelaksanaannya, sehingga Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham dan berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh

Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan, yaitu 6 Februari 2023. Sehingga setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel.

Perseroan tidak memiliki waran yang masih dan akan beredar, selain waran yang akan dicatatkan pada Penawaran Umum ini.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan, sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari Harga Pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi Saham Baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

Setiap Pemegang Saham baru yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 6 Februari 2023 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

d. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 11 Februari 2026 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I harus segera dibatalkan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib segera memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Saham akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Waran Seri I batal demi hukum.

e. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I - Dalam Bentuk Warkat

- Pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan Waran I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan") kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, apabila:
 - (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
 - (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran- Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam Rekening Efek Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti Saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I - Dalam Bentuk Non Warkat

1. Pemegang Waran Seri I yang memiliki Waran Seri I dalam sub Rekening Efek miliknya di KSEI, dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dalam bentuk warkat sejak tanggal dimulainya periode pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I melaksanakan penukaran Waran Seri I menjadi saham Perseroan dengan cara memberikan instruksi tertulis yang ditandatangani dengan meterai cukup kepada Anggota Bursa dimana pemegang Waran Seri I memiliki sub Rekening Efek.
3. Pemegang Waran Seri I wajib menyetorkan dana pelaksanaan Waran Seri I ke rekening Perseroan yang terdaftar.
4. Pemegang Waran Seri I yang telah dilaksanakan menyampaikan bukti penyetoran atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek, untuk selanjutnya dilakukan penerbitan warkat saham.

g. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Dalam hal pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah Harga Pelaksanaan saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Dalam hal terdapat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT):

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah Waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

h. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak

termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

i. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

j. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: 021-25984818
Email: info@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk:

- (i) Menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada Pemegang Waran Seri I;
- (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi mengenai pelunasannya;
- (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran Seri I;
- (iv) Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I;
- (v) Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek dan KSEI.

Jika terjadi penggantian, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.

Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Peraturan serta Ketentuan Pasar Modal.

k. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti Pemegang Saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

l. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

m. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

n. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I:

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

o. Pengubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalaman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1 dan 2

p. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkan Prospektus ini, tidak ada waran yang beredar dan diperdagangkan yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan dari BEI kepada Perseroan pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10521/BEI.PP3/12-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, juga akan mencatatkan sejumlah 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru. dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta) saham yang dicatatkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 6.215.000.000 (enam miliar dua ratus lima belas juta) saham.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham

Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, maka pemegang saham Perseroan, yaitu Bapak Hansen Jap dilarang untuk mengalihkan seluruh saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Haloni Jane Nomor 10 tanggal 26 April 2022, dibuat dihadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris di Kota Medan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031875.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0235266 tanggal 9 Mei 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087337.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Mei 2022 ("Akta No. 10/2022"). Bahwa berdasarkan Akta No. 10/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

- a. pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Tuan Hansen disebut dan ditulis juga Hansen Jap, memasukkan pembayaran piutang diatas dalam bentuk saham Perseroan sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta Rupiah), dengan jumlah saham 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
- b. meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp45.200.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah), yang sebelumnya terbagi atas 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) lembar saham menjadi 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu) lembar saham, serta modal yang ditempatkan modal disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp45.200.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah);
- c. Mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

<p>PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK, KECUALI ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I SESUAI KETENTUAN PENERBITAN WARAN PADA BAB INI.</p>
--

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

Sekitar 100% (seratus persen) akan digunakan untuk modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud di sini adalah pembelian bahan baku seperti *Latex* (karet alami), *Filler*, *Sulphur*, *Antioxidant* dan bahan penunjang produksi antara lain *Inner Box*, *Master Box*, *Paper Pouch*, dan batu bara. Selain itu modal kerja digunakan untuk pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar / energi, pemeliharaan (mesin pabrik), perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku dan bahan penunjang produksi, pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar / energi, pemeliharaan, perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana dijelaskan diatas merupakan biaya operasional (*operating expenditure*).

Selanjutnya Perseroan berkomitmen, sehubungan dengan realisasi penggunaan dana diatas, tidak akan membuat perjanjian-perjanjian yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,69% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,45%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,11%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,11%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,73%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,59%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,86%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,28%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,12%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,17%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya 00008/2.1127/AU.1/04/0038-1/1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0038), yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp. 302.398.032.393. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	76.572.197.184
Utang lain-lain - jangka pendek	50.083.988.488
Utang pajak	9.713.287.448
Biaya yang masih harus dibayar – Jangka pendek	18.050.592.058
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	-
Pinjaman bank jangka panjang - bagian jangka pendek	37.141.035.423
Liabilitas kontrak	34.258.352.586
Liabilitas imbalan kerja – jangka pendek	489.125.127
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	226.308.578.314
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain – jangka panjang	-
Biaya yang masih harus dibayar - jangka panjang	34.307.820.474
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	40.236.133.886
Liabilitas imbalan pascakerja	1.545.499.719
Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian jangka pendek	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	76.089.454.079
JUMLAH LIABILITAS	302.398.032.393

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 77.377.169.309 yang terdiri dari:

<i>(dalam Dolar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	30 Juni 2022
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Negara Indonesia	
Kredit Investasi	77.377.169.309
Kredit Modal Kerja	-
Jumlah	77.377.169.309
Bagian Jangka pendek	37.141.035.423
Bagian Jangka Panjang	40.236.133.886

2. Utang Usaha

Utang usaha adalah saldo terutang yang belum diselesaikan oleh Perseroan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga lainnya yang timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit, di mana dalam transaksi tersebut belum ada pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima. Pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah total utang usaha adalah Rp 76.572.197.184 dimana jumlah utang usaha kepada pihak berelasi adalah Rp 64.012.074.650 sedangkan utang usaha pada pihak ketiga berjumlah Rp 12.560.122.534. Utang usaha tidak dijamin oleh jaminan khusus dan tidak dikenakan bunga dengan termin pembayaran umumnya antara 1 sampai 90 hari.

Rincian dari saldo utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2022
Pihak berelasi:	
PT Shamrock Manufacturing Corpora	50.897.031.851
PT Maja Agung Latexindo	13.071.592.799
PT Anata Watashi Wa	43.450.000
Pihak ketiga:	
Zibo Honghui Mould Technology Co., Ltd	2.915.790.082
Mercabis Pte., Lrd	-
CV Mitra Abadi Sukses	1.713.577.152
Zhangjiagang Xianfeng Automatic Machiner	1.429.125.964
PT Atlas Prima Grafika	681.095.046
Hangzhou Hanke Trading Co.,Ltd	678.876.213
Henan Go Biotech Co., Ltd	553.622.430
PT Mega Sumber Prima Lestary	519.577.980
Shamrock Manufacturing Co.,Inc	439.991.235
PT Cartonindus Sumberjaya	362.542.380
Zhangjia Gang Rongyun Imports And Exports	328.611.010
PT Behn Meyer Chemicals	206.995.020
Zhejiang Hangyang Information Technology	180.930.920
PT Shamrock Manufacturing Co (S) Pte Ltd	166.159.563
PT Ajidharma Corporindo	141.325.200
PT Total Solusi Warna	123.868.800

PT Hanata Indonesia Persada	123.626.250
PT Intisumber Bajasakti	117.068.511
PT Sinar Kimia Utama	52.408.650
PT Hua Cheng Offset Carton Box	-
PT Cahaya Prima Sentosa	-
Lain-lain	1.824.930.128
Jumlah utang usaha	76.572.197.184

Analisis berdasarkan umur utang usaha pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
Belum jatuh tempo	689.414.779
Sudah Jatuh tempo	
1 bulan – 3 bulan	8.564.741.846
3 bulan – 6 bulan	4.635.184.400
6 bulan – 12 bulan	37.881.158.334
Lebih dari 1 tahun	24.801.697.825
Jumlah	76.572.197.184

3. Utang Lain-lain

Jumlah saldo terutang utang non-usaha pada 30 Juni 2022 adalah sejumlah Rp 50.083.988.488 dimana sejumlah Rp 25.010.000.000 adalah saldo terutang kepada pihak berelasi dan sejumlah Rp 25.073.988.488 adalah jumlah terutang kepada pihak ketiga. Utang non-usaha timbul dari kewajiban suatu perusahaan untuk membayar utangnya yang di luar dari kegiatan utama operasional perusahaan. Rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
Pihak berelasi	
PT Tata Rubberindo	24.000.000.000
PT Anata Watashi Wha	1.010.000.000
Tuan Hansen Jap	-
Ibu Juliana	-
Pihak ketiga:	
PT Menara Medika Pratama	23.297.510.127
Luxchem Trading	720.372.680
Peak Medical Packaging Co., LTD	311.000.000
Shamrock Manufacturing Co. Inc	399.830.305
Fastindo Jasa Utama	-
Assign Metal Component	94.071.000
Brushes Private Limited	73.673.000
PT Sinar Panca Medika	70.000.000
PT Energasindo	68.929.639
Environmental Technology	-
Lain-lain	38.601.737
Sub-jumlah	50.083.988.488
Jangka panjang	
PT Menara Medika Pratama	-
Jumlah utang lain-lain	50.083.988.488

PT Menara Medika Pratama

Berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan PT Menara Medika Pratama Tanggal 26 Juni 2017, Perusahaan mendapatkan pinjaman sebesar Rp25.000.000.000 dengan jatuh waktu pinjaman adalah 10 tahun. Tidak ada aset yang dijaminkan atas perjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan PT Menara Medika Pratama tanggal 26 Juni 2017, telah sepakat mengadakan amandemen perjanjian hutang piutang tanggal 1 Juli 2022 dengan merubah jangka waktu perjanjian paling lambat tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan wajib melakukan pembayaran hutang seluruhnya kepada PT Menara Medika Pratama.

4. Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perseroan pada 30 Juni 2022 adalah Rp 9.713.287.448 dimana sejumlah Rp 373.347.820 adalah jumlah terutang pajak penghasilan pasal 29 setelah memperhitungkan laba periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022. Berikut ini adalah rincian utang pajak pada tanggal 30 Juni 2022.

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	26.096.870
Pasal 23	3.340.969
Pasal 4 (2)	9.672.623
Pasal 19	7.893.263.270
Denda pajak	-
Pajak penghasilan pasal 29:	
- 2022	-
- 2021	373.347.820
- 2020	-
- 2019	-
- 2017	-
Pajak pertambahan nilai	1.407.565.896
Jumlah	9.713.287.448

5. Biaya yang masih harus dibayar

Jumlah beban masih harus dibayar pada 30 Juni 2022 adalah Rp 52.358.412.532 yang sebagian besar berupa beban bunga akrual atas fasilitas pembiayaan yang belum jatuh tempo. Berikut ini adalah rincian dari beban bunga yang masih harus dibayar:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2022
Jangka Pendek	
Pembelian bahan baku	15.320.008.082
Outsourcing	1.513.553.691
Listrik, Air dan Pabrik	799.422.351
Lain-lain	417.607.934
Sub-jumlah	18.050.592.058
Jangka panjang	
Utang bunga	31.428.396.762
Utang pinalti	2.879.423.712
Sub-jumlah	34.307.820.474
Jumlah	52.358.412.532

Utang bunga bank adalah utang bunga atas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai fasilitas maksimum sebesar US\$12.804.067. Setelah restrukturisasi dengan BNI pada bulan Januari 2021, posisi utang bunga USD 2.118.245 dan denda USD 194.070 tidak mengalami perubahan selain karena perubahan kurs tukar, dan sesuai perjanjian restrukturisasi, pihak BNI akan mempertimbangkan penghapusan atau pengurangan utang bunga dan denda apabila Perseroan melakukan penyelesaian kewajiban pokok sesuai jadwal.

Sesuai dengan surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan surat No. RRC/3/01498/R tanggal 29 Desember 2020, Perseroan akan mendapatkan penghapusan atau keringanan tunggakan atas bunga, denda dan biaya yang akan dipertimbangkan untuk diberikan setelah Perseroan menyelesaikan kewajiban pokok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Utang Pembiayaan Konsumen

Jumlah utang pembiayaan konsumen pada 30 Juni 2022 adalah Rp 0 yang berupa utang pembiayaan konsumen jangka pendek. Berikut ini adalah rincian dari utang pembiayaan konsumen yang masih harus dibayar:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
Bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	-
Jumlah	-

Keterangan	30 Juni 2022
Pembayaran sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	-
Lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun	-
Lebih dari 5 tahun	-
Beban keuangan di masa depan	
Nilai kini utang Pembiayaan konsumen	-

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Prima Wahana Auto Mobil dan PT Mandiri Tunas Finance. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membeli kendaraan Perseroan.

Tingkat suku bunga efektif berkisar antara 9,08% - 10,53% per tahun pada tahun 2022. Kendaraan milik Perseroan dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban yang diperoleh dari PT Prima Wahana Auto Mobile dan PT Mandiri Tunas Finance pada tahun 2020.

7. Liabilitas Kontrak

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar atas uang muka dari pelanggan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 34.258.352.586.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
Lokal	
Pihak berelasi	
PT Shamrock Manufacturing Corporation	25.196.500.000
Pihak ketiga:	
PT Sinar Panca Medika	3.954.754.678

PT Isa Medika Persada	1.650.000.000
PT Graha Imex Perdana	1.383.490.907
PT Multilindo Surya Cemerlang	862.321.855
PT Sumber Utama Medicalindo	-
Lain-lain	653.423.851
Sub-jumlah	33.700.491.291
Ekspor	
Korea Shamrock Co.,Ltd	557.861.295
Rising Macan	-
Sub-jumlah	557.861.295
Jumlah	34.258.352.586

Uang muka dari pelanggan adalah untuk pembelian barang yang akan dikirim dalam dua belas bulan ke depan.

Sampai bulan Agustus 2022, jumlah liabilitas kontrak yang terealisasi menjadi pendapatan sebesar Rp 6.005.391.334.

8. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.545.499.719 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
Tingkat diskonto	7.51%
Tingkat kenaikan gaji	5.00%
Tingkat kematian	TMI IV 2019
Tingkat kecacatan	5.00%
 Rata-rata sisa tahun masa kerja	 19.96

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	30 Juni 2022
Biaya jasa kini	211.171.628
Biaya bunga	58.589.489
Biaya jasa lalu	-
Biaya imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif	(152.246.993)
Jumlah	117.514.124

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	30 Juni 2022
Saldo awal	1.683.606.018
Beban jasa kini	211.171.628
Beban bunga	58.589.489
Biaya jasa lalu	-
Biaya imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif	(152.246.993)
Pembayaran imbalan kerja	(255.620.423)
Jumlah	1.545.499.719

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan atas rata-rata tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
Tingkat Diskonto	
Kenaikan 1%	1.450.218.780
Penurunan 1%	1.653.392.750
Tingkat Kenaikan Gaji	
Kenaikan 1%	1.641.366.309
Penurunan 1%	1.459.819.556

Jatuh tempo profit liabilitas manfaat pasti:

Keterangan	30 Juni 2022
Kurang dari 1 tahun	205.193.412
1 - 2 tahun	99.296.386
2 - 5 tahun	437.262.690
Lebih dari 5 tahun	803.747.231

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut telah memadai dan juga berpendapat bahwa provisi atas uang jasa telah memadai untuk menutup liabilitas yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja No. 11/2020.

Dengan mengadopsi materi penjelasan tersebut, Perusahaan perlu mengubah kebijakan akuntansi mengenai atribusi manfaat untuk periode layanan yang saat ini terapan. Sampai dengan tanggal otorisasi dari laporan keuangan, Perusahaan masih mempersiapkan kebutuhan tindakan, internal dan eksternal, untuk mengadopsi materi penjelasan, oleh karena itu dampak terkait belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022.

9. Perjanjian-Perjanjian Penting

1. Berdasarkan Perjanjian pemborongan pekerjaan No. 002/OS-SGK/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sun Goh Kong dalam hal pemborongan pekerjaan. PT Sun Goh Kong bertanggung jawab dalam kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan memberi pengarah rutin kepada tenaga kerja. Perseroan memberikan upah/hak tenaga kerja melalui PT Sun Goh Kong dan management fee dengan uraian sebagai berikut:

- Upah pokok sebesar Rp4.230.793.
- Sakit (dengan surat keterangan dokter), tetapi akan dibayar.
- Tunjangan jabatan (*normative*).
- Lembur (*normative*).
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan (*normative*).
- Tunjangan Hari Raya (*normative*).
- *Management fee* sebesar Rp200.000/orang/bulan.

Waktu dan hari kerja adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku dari 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. Atas kesepakatan para pihak perjanjian ini dapat diperpanjang para pihak.

2. Berdasarkan Perjanjian jual beli latex tanggal 1 Juli 2022 Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Melania Indonesia selaku pemilik centrifuge latex yang merupakan hasil olahan dari hasil perkebunan karet. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan

dapat di perpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Harga jual beli antara Perseroan dengan PT Melania Indonesia akan disepakati dengan merujuk pada harga karet sicom yang berlaku dari waktu ke waktu dan dalam mata uang Rupiah kurs BI.

3. Berdasarkan Perjanjian jual beli latex tanggal 1 Juli 2022 Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Hevea Eka Asia selaku pemilik centrifuge latex yang merupakan hasil olahan dari hasil perkebunan karet. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Harga jual beli antara Perusahaan dengan PT Hevea Eka Asia akan disepakati dengan merujuk pada harga karet sicom yang berlaku dari waktu ke waktu dan dalam mata uang Rupiah kurs BI.

TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN- IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (diaudit) dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 (diaudit).

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Ibu Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0038).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 September 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan dan menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	1,141,592,328	5,158,230,533	2,751,998,794	45,206,615,029	601,177,392
Piutang usaha	48,717,353,547	44,924,940,558	47,308,173,172	22,010,922,197	13,060,053,762
Piutang kepada pemegang saham	58,080,854,199	75,434,275,407			
Piutang lain-lain	23,334,235	19,393,077	41,188,797	207,995,905	69,121,725
Persediaan	50,480,139,637	52,985,132,793	60,623,383,050	17,789,445,481	13,964,273,025
Pajak di bayar dimuka	11,370,311,528	5,509,197,387	41,343,820	-	8,507,991
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	6,688,410,810	7,923,725,337	7,125,970,040	8,828,450,457	790,016,280
Aset lancar lainnya	11,800,000	11,800,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	176,513,796,284	191,966,695,092	117,893,857,673	94,044,429,069	28,494,150,175
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang kepada pemegang saham			114,018,263,400		
Aset pajak tangguhan	2,968,440,396	2,968,440,397	691,014,782	831,915,484	564,127,225
Aset tetap	130,168,914,004	128,432,383,075	49,201,170,073	11,140,132,638	9,440,018,870
Aset hak guna	279,703,493	279,703,493	-	6,486,736	-
Aset tak berwujud	23,260,423	23,260,423	28,072,917	37,697,917	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	133,440,318,316	131,703,787,388	163,938,521,172	12,016,232,775	10,004,146,095
JUMLAH ASET	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha	75,577,632,610	76,572,197,184	63,624,032,375	31,963,766,302	31,423,741,030
Utang lain-lain - jangka pendek	50,040,467,280	50,083,988,488	52,029,999,569	24,777,523,419	33,462,410,880
Utang pajak	11,155,534,389	9,713,287,448	18,781,002,796	16,841,722,230	658,795,215
Biaya yang masih harus dibayar - jangka pendek	12,120,488,357	18,050,592,058	28,016,130,774	203,707,783	55,000,000
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	-	-	71,552,382	278,240,330	246,725,569
Pinjaman bank jangka panjang - bagian jangka pendek	24,656,174,929	37,141,035,423	35,781,813,101	35,616,543,061	2,240,160,000
Liabilitas kontrak	34,456,439,292	34,258,352,586	35,059,772,833	7,159,163,766	758,802,055
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	595,459,561	489,125,127	1,531,009,147	987,088,472	319,588,827
Kewajiban lancar lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	208,602,196,418	226,308,578,314	234,895,312,977	117,827,755,363	69,165,223,576
Utang lain-lain - jangka panjang	-	-	23,297,510,127	23,324,881,587	23,324,881,587
Biaya yang masih harus dibayar - jangka panjang	34,307,820,474	34,307,820,474	33,052,233,325	32,899,620,522	32,374,724,975
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	40,236,133,886	40,236,133,886	53,672,734,176	89,041,513,091	122,669,204,680
Liabilitas imbalan pascakerja	1,545,499,719	1,545,499,719	1,683,606,018	1,631,851,170	1,489,486,037
Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian jangka pendek	-	-	-	71,552,381	349,792,711
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	76,089,454,079	76,089,454,079	111,706,083,646	146,969,418,751	180,208,089,990
JUMLAH LIABILITAS	284,691,650,497	302,398,032,393	346,601,396,623	264,797,174,114	249,373,313,566
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
Modal saham - nilai nominal Rp25.000 (nilai penuh) per lembar saham, modal dasar - 80.000 lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.040.000 lembar saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, 1.808.000 lembar saham pada 30 Juni 2022.	45,200,000,000	45,200,000,000			
Cadangan revaluasi aset tetap	77,736,549,324	77,736,549,324	26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000
Akumulasi defisit	(97,674,085,221)	(101,664,099,237)	(90,769,017,778)	(184,736,512,270)	(236,875,017,296)
JUMLAH EKUITAS	25,262,464,103	21,272,450,087	(64,769,017,778)	(158,736,512,270)	(210,875,017,296)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270

**tidak diaudit*

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan - bersih	199,908,347,335	364,322,912,328	139,683,833,479	224,398,608,973	455,059,373,519	294,512,931,740	61,817,485,316
Beban pokok pendapatan	(180,003,187,520)	(208,658,077,640)	(127,087,834,580)	(125,045,313,461)	(315,657,193,933)	(206,562,203,198)	(50,121,653,631)
Laba bruto	19,905,159,815	155,664,834,687	12,595,998,899	99,353,295,512	139,402,179,586	87,950,728,542	11,695,831,685
Beban umum dan administrasi	(17,910,783,299)	(13,934,432,177)	(14,292,638,735)	(9,721,780,552)	(14,821,073,263)	(15,569,811,262)	(5,552,313,199)
Laba (rugi) usaha	1,994,376,516	141,730,402,511	(1,696,639,836)	89,631,514,960	124,581,106,323	72,380,917,280	6,143,518,486
Pendapatan (beban) lain-lain							
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(7,987,243,431)	34,565,958	(7,982,589,567)	(135,387,658)	1,128,256,745	814,650,201	(1,041,016,321)
Selisih kurs - bersih	(3,389,590,777)	(402,228,807)	(3,692,094,963)	(331,585,925)	(1,266,434,404)	(3,715,662,613)	(4,323,955,263)
Pendapatan (beban) keuangan	1,134,045	245,292,619	(13,298)	236,715,562	234,134,652	(59,475)	(52,772,989)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(11,375,700,163)	(122,370,230)	(11,674,697,828)	(230,258,021)	95,956,993	(2,901,071,887)	(5,417,744,573)
Laba (rugi) sebelum pajak	(9,381,323,647)	141,608,032,281	(13,371,337,664)	89,401,256,939	124,677,063,316	69,479,845,393	725,773,913
Manfaat (beban) pajak penghasilan							
Pajak kini	(1,149,499,780)	-	(1,149,499,780)	-	(30,408,374,040)	(15,551,543,480)	(472,234,500)
Pajak tangguhan	2,310,919,952	-	2,310,919,953	-	(176,165,400)	(252,421,424)	240,374,792
Laba (rugi) periode berjalan	(8,219,903,475)	141,608,032,281	(12,209,917,491)	89,401,256,939	94,092,523,876	53,675,880,489	493,914,205
Penghasilan (beban) komprehensif lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:							
- Surplus revaluasi aset tetap	78,932,632,701	-	78,932,632,701	-	-	-	-
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	152,246,993	-	152,246,993	-	(160,294,082)	193,779,905	(28,463,771)
- Pajak penghasilan beban terkait	(33,494,338)	-	(33,494,338)	-	35,264,698	(42,631,579)	7,115,943
Laba (rugi) komprehensif lain	79,051,385,356	-	79,051,385,356	-	(125,029,384)	151,148,326	(21,347,828)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	70,831,481,881	141,608,032,281	66,841,467,865	89,401,256,939	93,967,494,492	53,827,028,815	472,566,377
Laba (rugi) per saham	(5,755)	99,147	(8,549)	62,594	65,879	37,581	346

**tidak diaudit*

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni		31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2022	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi						
Penerimaan kas dari pelanggan	197,643,725,359	141,013,537,786	242,093,792,808	458,178,505,386	289,682,597,466	60,066,598,927
Pembayaran kas kepada pemasok	(177,099,675,541)	(116,057,408,076)	(96,905,375,758)	(305,731,908,585)	(226,767,737,688)	(17,997,186,930)
Pembayaran kas kepada karyawan	(15,624,882,044)	(19,910,873,249)	(20,052,069,500)	(1,758,118,371)	(2,864,743,469)	(12,160,748,185)
Penerimaan (Pembayaran) bunga	5,489,853	4,342,510	236,715,562	260,706,323	956,380,565	(52,772,989)
Pembayaran kas untuk pajak	(20,103,935,895)	(15,685,068,695)	(18,361,029,153)	(28,510,437,294)	(645,913,665)	(1,793,318)
Pembayaran lainnya	(6,069,187,854)	(6,021,725,488)	(18,979,071,664)	(2,197,856,460)	(1,108,200,462)	(22,710,062,698)
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	(21,248,466,122)	(16,657,195,212)	88,032,962,295	120,240,890,999	59,252,382,747	7,144,034,807
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Piutang kepada pemegang saham	-	-	(97,469,893,400)	(114,018,263,400)	-	-
Penerimaan dari pemegang saham	55,937,409,201	38,583,987,993	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(7,991,002,774)	(3,377,726,539)	(8,213,991,002)	(12,426,429,141)	(4,406,120,582)	(1,436,536,322)
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	47,946,406,427	35,206,261,454	(105,683,884,402)	(126,444,692,541)	(4,406,120,582)	(1,436,536,322)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Pembayaran utang pemegang saham	-	-	(2,471,100,078)	-	(7,279,061,851)	(6,197,632,091)
Pembayaran pihak berelasi	-	-	-	-	(400,000,000)	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	976,630,000
Pembayaran utang bank	(27,514,505,582)	(15,029,645,088)	(17,851,669,857)	(35,616,549,321)	(2,287,720,000)	(1,500,000,000)
Pembayaran liabilitas sewa	(340,000,000)	(340,000,000)	-	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(71,552,382)	(71,552,382)	(146,215,937)	(278,240,329)	(266,005,848)	(175,715,926)
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	(27,926,057,964)	(15,441,197,470)	(20,468,985,872)	(35,894,789,650)	(10,232,787,699)	(6,896,718,017)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1,228,117,659)	3,107,868,772	(38,119,907,979)	(42,098,591,192)	44,613,474,466	(1,189,219,532)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2,751,998,794	2,751,998,794	45,206,615,029	45,206,615,029	601,177,392	1,735,117,418
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(382,288,807)	(701,637,033)	(331,585,923)	(356,025,043)	(8,036,829)	55,279,506
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1,141,592,328	5,158,230,533	6,755,121,127	2,751,998,794	45,206,615,029	601,177,392

**tidak diaudit*

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	-45.13%	-37.75%	54.51%	376.42%	N/A
Laba Bruto	-87.21%	-87.32%	58.50%	651.98%	N/A
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-105.80%	-113.66%	75.30%	10767.45%	N/A
Total Aset	-4.24%	14.85%	165.73%	175.49%	N/A
Total Liabilitas	-5.86%	-12.75%	30.89%	6.19%	N/A
Total Ekuitas	18.76%	-132.84%	-59.20%	-24.72%	N/A
Rasio Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas**	11.27	14.22	(5.35)	(1.67)	(1.18)
Total Liabilitas/Total Aset	0.92	0.93	1.23	2.50	6.48
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0.85	0.85	0.50	0.80	0.41
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	1.75	1.73	1.47	0.08	0.06
Total Ekuitas/Total Aset	0.08	0.07	(0.23)	(1.50)	(5.48)
Debt Service Coverage Ratio	0.32	0.04	3.60	2.10	3.69
Interest Coverage Ratio****	N/A	N/A	4,853.14	1,276.87	151.74
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan Neto	9.96%	9.02%	30.63%	29.86%	18.92%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	-4.11%	-8.74%	20.68%	18.23%	0.80%
EBITDA	3.98%	0.99%	28.34%	25.50%	13.69%
Return on Asset (ROA)	-2.65%	-3.77%	33.39%	50.61%	1.28%
Return on Equity (ROE)	-32.54%	-57.40%	-145.27%	-33.81%	-0.23%
Rasio Likuiditas (%)					
Current Ratio***	84.62%	84.83%	50.19%	79.82%	41.20%
Cash Ratio	0.55%	2.28%	1.17%	38.37%	0.87%

*tidak diaudit

**Debt Equity Ratio (DER) tidak lebih besar dari 275% (2.75x). Berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2022, DER Perseroan sebesar 1.422% (14.22x). Tingkat DER melebihi dari rasio yang dipersyaratkan karena masih adanya saldo defisit dari kondisi kurang baik sebelum tahun 2019 pada saat operasional belum efisien, yang menggerus nilai ekuitas Perseroan. Dengan persetujuan restrukturisasi yang diberikan BNI, Perseroan mampu untuk tetap melaksanakan komitmen pembayaran kepada BNI sesuai jadwal pembayaran.

***Current Ratio tidak lebih kecil dari 130%. Berdasarkan laporan keuangan audit per 30 Juni 2022, Current Ratio adalah sebesar 84,83%. Current Ratio berada dibawah Current Ratio yang dipersyaratkan BNI sehubungan dengan kondisi di tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi yang biaya pengangkutan meningkat secara drastis sehingga Perseroan menahan sebagian besar ekspor, yang menyebabkan nilai penjualan sehingga piutang usaha juga turun, dan menyebabkan posisi aset lancar dibawah posisi kewajiban lancar Perseroan.

****Sejak ditandatangani Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 004/RRC/PPH/2021 pada tanggal 27 Januari 2021, telah disepakati jadwal pembayaran angsuran pokok oleh Perseroan kepada BNI, dimana bunga tidak dibebankan selama periode restrukturisasi mulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2024.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00008/2.1127/AU.1/04/0038-1/1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0038).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 September 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan dan menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama PT Haloni Jane sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 2 tanggal 7 November 2001, yang dibuat dihadapan Harsono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak berkedudukan di Cibadak (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. C-15633 HT.01.01.TH.2001 tanggal 13 Desember 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 28 Maret 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3135 Tahun 2002.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 49 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056120.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0276894 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Haloni Jane Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154858.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 (**"Akta No. 49/2022"**).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah manufaktur barang dari karet untuk kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha

Didalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi pesaing yang menjual barang sejenis. Perseroan harus mampu mempertahankan harga, kualitas serta kapasitas produksi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ketidakmampuan menjaga hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan, karena pelanggan dapat berpindah ke produk pesaing yang sesuai dengan pesanan dan ekspektasi dari pelanggan.

2. Kondisi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya mobilitas Masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial berkat program vaksinasi secara nasional dari Pemerintah. Selain itu, pengaruh dari pandemi COVID-19 pada kinerja Perseroan terlihat dari peningkatan pendapatan usaha Perseroan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp455.059.373.519, mengalami peningkatan sebesar Rp 160.546.441.779 atau sebesar 54.51% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 294.512.931.740 yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan dan sekaligus peningkatan pada harga jual rata-rata sarung tangan Perseroan sebagai efek dari pandemi COVID-19 tersebut.

3. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Tabel berikut menunjukkan operasi per segmen Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

30 Juni 2022			
	Total	Lokal	Ekspor
Kapasitas Produksi (Unit) - 12 bulan	1.247.176.920	-	-
Produksi (Unit) – 6 bulan	249,065,735	-	-
Pemenuhan Kapasitas Produksi - disetahunkan 40%		-	-
Penjualan (Unit)	314.504.000	210.779.000	103.725.000
Penjualan (Rupiah)	139.683.833.479	93.800.433.969	45.883.399.510
Kontribusi terhadap Penjualan	100%	67,15%	32,85%
Laba Kotor (Rupiah)	12.595.998.899	8.441.775.150	4.154.223.749

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari penjualan lokal dan ekspor sarung tangan.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Berikut adalah perkembangan laba bruto, laba usaha, dan laba komprehensif netto tahun berjalan Perseroan:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan - bersih	199,908,347,335	364,322,912,328	139,683,833,479	224,398,608,973	455,059,373,519	294,512,931,740	61,817,485,316
Beban pokok pendapatan	(180,003,187,520)	(208,658,077,640)	(127,087,834,580)	(125,045,313,461)	(315,657,193,933)	(206,562,203,198)	(50,121,653,631)
Laba bruto	19,905,159,815	155,664,834,687	12,595,998,899	99,353,295,512	139,402,179,586	87,950,728,542	11,695,831,685
Beban umum dan administrasi	(17,910,783,299)	(13,934,432,177)	(14,292,638,735)	(9,721,780,552)	(14,821,073,263)	(15,569,811,262)	(5,552,313,199)
Laba (rugi) usaha	1,994,376,516	141,730,402,511	(1,696,639,836)	89,631,514,960	124,581,106,323	72,380,917,280	6,143,518,486
Pendapatan (beban) lain-lain							
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(7,987,243,431)	34,565,958	(7,982,589,567)	(135,387,658)	1,128,256,745	814,650,201	(1,041,016,321)
Selisih kurs - bersih	(3,389,590,777)	(402,228,807)	(3,692,094,963)	(331,585,925)	(1,266,434,404)	(3,715,662,613)	(4,323,955,263)
Pendapatan (beban) keuangan	1,134,045	245,292,619	(13,298)	236,715,562	234,134,652	(59,475)	(52,772,989)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(11,375,700,163)	(122,370,230)	(11,674,697,828)	(230,258,021)	95,956,993	(2,901,071,887)	(5,417,744,573)
Laba (rugi) sebelum pajak	(9,381,323,647)	141,608,032,281	(13,371,337,664)	89,401,256,939	124,677,063,316	69,479,845,393	725,773,913
Manfaat (beban) pajak penghasilan							
Pajak kini	(1,149,499,780)	-	(1,149,499,780)	-	(30,408,374,040)	(15,551,543,480)	(472,234,500)
Pajak tangguhan	2,310,919,952	-	2,310,919,953	-	(176,165,400)	(252,421,424)	240,374,792
Laba (rugi) periode berjalan	(8,219,903,475)	141,608,032,281	(12,209,917,491)	89,401,256,939	94,092,523,876	53,675,880,489	493,914,205
Penghasilan (beban) komprehensif lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:							
- Surplus revaluasi aset tetap	78,932,632,701	-	78,932,632,701	-	-	-	-
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	152,246,993	-	152,246,993	-	(160,294,082)	193,779,905	(28,463,771)
- Pajak penghasilan beban terkait	(33,494,338)	-	(33,494,338)	-	35,264,698	(42,631,579)	7,115,943
Laba (rugi) komprehensif lain	79,051,385,356	-	79,051,385,356	-	(125,029,384)	151,148,326	(21,347,828)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	70,831,481,881	141,608,032,281	66,841,467,865	89,401,256,939	93,967,494,492	53,827,028,815	472,566,377
Laba (rugi) per saham	(5,755)	99,147	(8,549)	62,594	65,879	37,581	346

*tidak diaudit

Perbandingan Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan usaha Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 199.908.347.335 mengalami penurunan sebesar Rp 164.414.564.993 atau sebesar 45.13% dari pendapatan usaha Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 364.322.912.328. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga sarung tangan. Namun demikian, Perseroan membukukan peningkatan quantity penjualan sebesar 20% dimana quantity terjual 9 bulan berakhir pada 30 september 2021 adalah 375.059.845 unit dan untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2022 adalah 450.164.000 unit.

Perbandingan Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan usaha Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 139.683.833.479 mengalami penurunan sebesar Rp 84.714.775.494 atau sebesar 37,75% dari pendapatan usaha Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 224.398.608.973. . Hal ini disebabkan oleh menurunnya rata-rata harga jual per pcs sarung tangan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 karena normalisasi harga medis seiring dengan menurunnya penyebaran virus Covid-19, walaupun secara kuantitas penjualan mengalami kenaikan dari 208.041.836 unit sampai dengan Juni 2021 menjadi sebanyak 308.906.000 unit.

Perbandingan Pendapatan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 455.059.373.519 mengalami peningkatan sebesar Rp 160.546.441.779 atau sebesar 54.51% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 294.512.931.740. Hal ini disebabkan

oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan dan sekaligus peningkatan pada harga jual rata-rata sarung tangan Perseroan. Volume penjualan mengalami kenaikan sebesar 36,9% dari 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 574.727.945 sarung tangan pada tahun 2021. Sementara itu, harga jual rata-rata sarung tangan mengalami kenaikan sebesar 12,8% dari Rp.702/buah pada tahun 2020 menjadi Rp.792/buah pada tahun 2021.

Perbandingan Pendapatan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 294.512.931.740 mengalami peningkatan sebesar Rp 232.695.446.424 atau sebesar 376.42% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 61.817.485.316. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan dan sekaligus peningkatan signifikan pada harga jual rata-rata sarung tangan Perseroan. Volume penjualan mengalami kenaikan sebesar 95,7% dari 214.417.400 sarung tangan pada tahun 2019 menjadi 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020. Sementara itu, harga jual rata-rata sarung tangan mengalami kenaikan sebesar 143,4% dari Rp.288/buah pada tahun 2019 menjadi Rp. 702/buah pada tahun 2020. Peningkatan signifikan pada harga jual rata-rata sarung tangan ini terutama disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia sejak awal Maret 2019 yang membuat permintaan akan kebutuhan sarung tangan mengalami peningkatan.

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 180.003.187.520 mengalami penurunan sebesar Rp 28.654.890.120 atau sebesar 13,73% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 208.658.077.640. Hal ini disebabkan oleh penjualan Perseroan yang menurun sehingga biaya produksi yang dikeluarkan Perseroan menurun mengikuti volume penjualan.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 127.087.834.580 mengalami kenaikan sebesar Rp2.042.521.119 atau sebesar 2% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 125.045.313.461. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan penambahan pencadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp 1.811.597.725.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 315.657.193.933 mengalami peningkatan sebesar Rp 109.094.990.735 atau sebesar 52.81% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 206.562.203.198. Hal ini disebabkan oleh peningkatan seluruh komponen biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead). Komponen biaya bahan baku meningkat sebesar 101,4% dari Rp.61.375.011.621 pada tahun 2020 menjadi Rp.123.638.778.242 pada tahun 2021. Komponen biaya tenaga kerja langsung meningkat sebesar 169,9% Rp.14.216.541.606 pada tahun 2020 menjadi Rp.38.375.791.521 pada tahun 2021. Sementara itu, komponen biaya overhead meningkat sebesar 74,8% dari Rp.58.065.234.153 pada tahun 2020 menjadi Rp.101.513.800.939 pada tahun 2021. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan volume produksi untuk mendukung peningkatan volume penjualan Perseroan.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 206.562.203.198 mengalami peningkatan sebesar Rp 156.440.549.567 atau sebesar 312,12% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 50.121.653.631. Hal ini disebabkan oleh peningkatan seluruh komponen biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead). Komponen biaya bahan baku meningkat sebesar 164,7% dari Rp.23.188.007.193 pada tahun 2019 menjadi Rp.61.375.011.621 pada tahun 2020. Komponen biaya tenaga kerja langsung meningkat sebesar 69,8% Rp.8.373.854.932 pada tahun 2019 menjadi Rp.14.216.541.606 pada tahun 2020. Sementara itu, komponen biaya overhead meningkat sebesar 171,2% dari Rp.21.413.161.050 pada tahun 2019 menjadi Rp.58.065.234.153 pada tahun 2020. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan volume produksi untuk mendukung peningkatan volume penjualan Perseroan.

Laba Bruto

Perbandingan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bruto Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 19.905.159.815 mengalami penurunan sebesar Rp135.759.674.873 atau sebesar 87,21% dari laba bruto Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 155.664.834.687. Hal ini disebabkan oleh karena penurunan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan harga sarung tangan meskipun Perseroan membukukan peningkatan quantity penjualan sebesar 20% dimana quantity terjual 9 bulan berakhir pada 30 September 2021 adalah 375.059.845 unit dan untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2022 adalah 450.164.000 unit.

Perbandingan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba bruto Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 12.595.998.899 mengalami penurunan sebesar Rp 86.757.296.613 atau sebesar 87% dari laba bruto Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 99.353.295.512. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh turunnya rata-rata harga jual per pcs sarung tangan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021, karena normalisasi harga medis seiring dengan menurunnya penyebaran virus Covid-19, walaupun secara kuantitas penjualan mengalami kenaikan dari 208.041.836 unit sampai dengan Juni 2021 menjadi sebanyak 308.906.000 unit.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 139.402.179.586 mengalami peningkatan sebesar Rp 51.451.451.044 atau sebesar 58,50% dari laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 87.950.728.542. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai penjualan Perseroan sebesar 54,5% dari Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020 menjadi Rp.455.059.373.519 pada tahun 2021, sementara beban pokok penjualan Perseroan meningkat relatif lebih rendah, yaitu sebesar 52,8% dari Rp.206.562.203.198 pada tahun 2020 menjadi Rp.315.657.193.933 pada tahun 2021.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 87.950.728.542 mengalami peningkatan sebesar Rp 76.254.896.857 atau sebesar 651,98% dari laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.695.831.685. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai penjualan Perseroan sebesar 376,4% dari Rp.61.817.485.316 pada tahun 2019 menjadi Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020, sementara beban pokok penjualan Perseroan meningkat relatif lebih rendah, yaitu sebesar 312,1% dari Rp.50.121.653.631 pada tahun 2019 menjadi Rp. 206.562.203.198 pada tahun 2020.

Beban Umum dan Administrasi

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 17.910.783.299, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.976.351.122 atau sebesar 28,54% dari beban lain-lain Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 13.934.432.177. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2022 Perseroan melakukan revaluasi atas nilai aset tetap untuk kelompok aset tertentu yang menyebabkan terjadi nya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp78.932.632.701 atas surplus ini, Perseroan dikenakan pajak atas pajak penghasilan PPh 19 sebesar 10% dari nilai surplus yang diakui oleh Perseroan.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 14.292.638.735, mengalami peningkatan sebesar Rp 4.570.858.183 atau sebesar 47% dari beban lain-lain Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 9.721.780.552. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2022 Perseroan melakukan revaluasi atas nilai aset tetap untuk kelompok aset tertentu yang menyebabkan terjadi nya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp78.932.632.701 atas surplus ini, Perseroan dikenakan pajak atas pajak penghasilan PPh 19 sebesar 10% dari nilai surplus yang diakui oleh Perseroan.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 14.821.073.263 mengalami penurunan sebesar Rp 748.737.999 atau sebesar 4,81% dari beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.569.811.262. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya Komisi dari sebesar Rp 5.457.359.815 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.465.057.057 pada 31 Desember 2021, dan penurunan biaya profesional dari Rp 3.910.709.402 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 998.900.000 pada tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 15.569.811.262 mengalami meningkat sebesar Rp 10.017.498.063 atau sebesar 180,42% dari beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.552.313.199. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya ongkos angkut, biaya komisi dan profesional.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban lain-lain Perseroan untuk Sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.375.700.163 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.253.329.933 atau sebesar 9,196% dari beban lain-lain Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp122.370.230. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan rugi selisih kurs sebesar Rp 2.987.361.970 dan pencadangan penurunan nilai atas piutang usaha sebesar Rp8.039.436.081.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban lain-lain Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp11.674.697.828 mengalami peningkatan sebesar Rp11.444.439.807 atau sebesar 4.970% dari beban lain-lain Perseroan untuk enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 230.258.021. Hal ini disebabkan oleh adanya kerugian selisih kurs Rp 3.692.094.963 dan pada tahun 2022 Perseroan melakukan pencadangan atas penurunan nilai Piutang Usaha menggunakan pendekatan sederhana PSAK 71 sebesar Rp 8.236.509.291.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 95.956.993 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.997.028.880 atau sebesar 103,31% dari beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.901.071.887. Hal ini disebabkan oleh faktor perubahan nilai tukar IDR/USD dan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2021 sebesar Rp.2.449.228.209 (turun -65,9%) dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.692.032.656 sepanjang tahun 2021.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.901.071.887 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.516.672.686 atau sebesar 46,45% dari beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.417.744.573. Hal ini disebabkan oleh faktor perubahan nilai tukar IDR/USD, penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha, dan tidak adanya pengakuan penghapusan aset tetap. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2020 sebesar Rp.608.292.650 (turun -14,1%) dibandingkan dengan tahun 2019. Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.1.386.337.546 sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Perseroan tidak mencatat adanya pengakuan penghapusan aset tetap sepanjang tahun 2020 (dibandingkan dengan adanya pengakuan penghapusan aset tetap sebesar Rp.561.263.628 pada tahun 2019).

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi tahun berjalan Perseroan untuk periode sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 8.219.903.475 mengalami penurunan sebesar Rp 149.827.935.755 atau sebesar 105,84% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp141.608.032.281. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: penurunan nilai penjualan dan peningkatan beban umum dan administrasi. Nilai Penjualan mengalami penurunan sebesar 45,13% terutama disebabkan oleh penurunan pada harga jual rata-rata sarung tangan sebesar Rp. 971,37/buah untuk periode Januari – September 2021 menjadi sebesar Rp. 441,71/buah untuk periode Januari – September 2022, meskipun secara kuantitas penjualan terdapat peningkatan penjualan dari sebanyak 375.059.845 buah untuk periode yang berakhir di 30 September 2021 menjadi 450.164.000 buah untuk periode yang berakhir di 30 September 2022. Menurunnya harga jual produk merupakan akibat dari normalisasi harga alat-alat medis pada umumnya seiring dengan penurunan tingkat penyebaran covid-19, dan turut dipengaruhi oleh keputusan Perseroan dalam penerapan strategi menahan sebagian besar penjualan ekspor sehubungan dengan terjadinya peningkatan signifikan pada biaya pengangkutan (freight rate), untuk mengantisipasi kenaikan beban karena biaya pengangkutan, dan lebih memfokuskan penjualan ke pasar domestik. Adapun freight rate telah turun sampai ke level USD 4.000 sejak bulan September 2022, dan sejak bulan Oktober 2022 Perseroan telah mencatatkan unit penjualan per bulan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Selain itu beban umum dan administrasi Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 17.910.783.299, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.976.351.122 atau sebesar 28,54 % dari beban lain-lain Perseroan untuk sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal

30 September 2021 sebesar Rp 13.934.432.177, karena pada tahun 2022 Perseroan melakukan revaluasi atas nilai aset tetap untuk kelompok aset tertentu yang menyebabkan terjadinya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp78.932.632.701 atas surplus ini, Perseroan dikenakan pajak atas pajak penghasilan PPh 19 sebesar 10% dari nilai surplus yang diakui oleh Perseroan.

Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Rugi tahun berjalan Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 12.209.917.491 mengalami penurunan sebesar Rp 101.611.174.430 atau sebesar 114% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 89.401.256.939. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: penurunan nilai penjualan, peningkatan beban umum dan administrasi, serta peningkatan beban lain-lain. Penjualan mengalami penurunan sebesar 38% terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada harga jual rata-rata sarung tangan sebesar 43% dari Rp808/buah pada Jan-Jun 2021 menjadi Rp.458/buah pada Jan-Jun 2022. Peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 47% terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak sebesar Rp.7.893.263.270 atas surplus nilai revaluasi aset. Peningkatan beban lain-lain terutama disebabkan oleh peningkatan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 dikarenakan naiknya saldo piutang usaha per 30 Juni 2022 sebesar Rp5.656.203.467 atau 12% dibandingkan tahun 2021. Selain itu dari profil umur piutang juga terlihat bahwa piutang yang umurnya >90 naik signifikan per 30 Juni 2022 (Rp38.654.902.310 per 30 Juni 2022 dan Rp12.867.481.501 per 31 Desember 2021) yang mengakibatkan naiknya cadangan yang diakui oleh Perusahaan. Metode penyisihan yang digunakan adalah ECL yang disederhanakan.

Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 94.092.523.876, mengalami peningkatan sebesar Rp 40.416.643.387 atau sebesar 75,30% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 53.675.880.489. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: peningkatan penjualan, penurunan beban umum dan administrasi, serta penurunan beban lain-lain. Penjualan mengalami peningkatan sebesar 54,5% terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan sebesar 36,9% dari 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 574.727.945 sarung tangan pada tahun 2021. Selain itu, harga jual rata-rata sarung tangan juga mengalami peningkatan sebesar 12,8% dari Rp.702/buah pada tahun 2020 menjadi Rp.792/buah pada tahun 2021. Penurunan beban umum dan administrasi sebesar -4,8% terutama disebabkan oleh penurunan beban profesional sebesar -74,5% dari Rp.3.910.709.402 pada tahun 2020 menjadi Rp.998.900.000 pada tahun 2021. Penurunan beban lain-lain terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar IDR/USD dan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2021 sebesar Rp.2.449.228.209 (turun -65,9%) dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.692.032.656 sepanjang tahun 2021.

Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.675.880.489, mengalami peningkatan sebesar Rp 53.181.966.284 atau sebesar 10.767,45% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 493.914.205. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: peningkatan penjualan dan penurunan beban lain-lain. Penjualan mengalami peningkatan sebesar 376,4% terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan sebesar 95,7% dari 214.417.400 sarung tangan pada tahun 2019 menjadi 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020. Selain itu, harga jual rata-rata sarung tangan juga mengalami peningkatan sebesar 143,4% dari Rp.288/buah pada tahun 2019 menjadi Rp.702/buah pada tahun 2020. Penurunan beban lain-lain terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar IDR/USD, penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha, dan tidak adanya pengakuan penghapusan aset tetap. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2020 sebesar Rp.608.292.650 (turun -14,1%) dibandingkan dengan tahun 2019. Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai

piutang usaha sebesar Rp.1.386.337.546 sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Perseroan tidak mencatat adanya pengakuan penghapusan aset tetap sepanjang tahun 2020 (dibandingkan dengan adanya pengakuan penghapusan aset tetap sebesar Rp.561.263.628 pada tahun 2019).

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 66.841.467.865 mengalami penurunan sebesar Rp 22.559.789.074 atau sebesar 25% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 89.401.256.939. Hal ini disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp.78.932.632.701 yang baru dilakukan dan secara efektif direfleksikan oleh Perseroan ke dalam posisi laporan keuangan pada bulan Maret 2022. Perseroan melakukan revaluasi atas kelompok aset tertentu untuk menyesuaikan nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan dengan nilai pasar aset tetap saat ini, mengingat aset tetap tersebut masih dibukukan dengan nilai buku sejak perolehan yang tidak mencerminkan nilai saat ini. Hal ini dilakukan sehubungan dengan rencana IPO Perseroan sehingga dapat memberikan gambaran nilai wajar ekuitas Perseroan kepada masyarakat dan investor.

Perbandingan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 93.967.494.492, mengalami peningkatan sebesar Rp 40.140.465.677 atau sebesar 74,57% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 53.827.028.815. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: peningkatan penjualan, penurunan beban umum dan administrasi, serta penurunan beban lain-lain. Penjualan mengalami peningkatan sebesar 54,5% terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan sebesar 36,9% dari 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 574.727.945 sarung tangan pada tahun 2021. Selain itu, harga jual rata-rata sarung tangan juga mengalami peningkatan sebesar 12,8% dari Rp.702/buah pada tahun 2020 menjadi Rp.792/buah pada tahun 2021. Penurunan beban umum dan administrasi sebesar -4,8% terutama disebabkan oleh penurunan beban profesional sebesar -74,5% dari Rp.3.910.709.402 pada tahun 2020 menjadi Rp.998.900.000 pada tahun 2021. Penurunan beban lain-lain terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar IDR/USD dan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2021 sebesar Rp.2.449.228.209 (turun -65,9%) dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.692.032.656 sepanjang tahun 2021.

Perbandingan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.827.028.815, mengalami peningkatan sebesar Rp 53.354.462.438 atau sebesar 11.290,36% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 472.566.377. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: peningkatan penjualan dan penurunan beban lain-lain. Penjualan mengalami peningkatan sebesar 376,4% terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada volume penjualan sebesar 95,7% dari 214.417.400 sarung tangan pada tahun 2019 menjadi 419.691.220 sarung tangan pada tahun 2020. Selain itu, harga jual rata-rata sarung tangan juga mengalami peningkatan sebesar 143,4% dari Rp.288/buah pada tahun 2019 menjadi Rp.702/buah pada tahun 2020. Penurunan beban lain-lain terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar IDR/USD, penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha, dan tidak adanya pengakuan penghapusan aset tetap. Perseroan membukukan penurunan kerugian selisih kurs pada tahun 2020 sebesar Rp.608.292.650 (turun -14,1%) dibandingkan dengan tahun 2019. Perseroan juga membukukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp.1.386.337.546 sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Perseroan tidak mencatat adanya pengakuan penghapusan aset tetap sepanjang tahun 2020 (dibandingkan dengan adanya pengakuan penghapusan aset tetap sebesar Rp.561.263.628 pada tahun 2019).

5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
JUMLAH ASET	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270
JUMLAH LIABILITAS	284,691,650,497	302,398,032,393	346,601,396,623	264,797,174,114	249,373,313,566
JUMLAH EKUITAS	25,262,464,103	21,272,450,087	(64,769,017,778)	(158,736,512,270)	(210,875,017,296)

ASET

Rincian aset Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	1,141,592,328	5,158,230,533	2,751,998,794	45,206,615,029	601,177,392
Piutang usaha	48,717,353,547	44,924,940,558	47,308,173,172	22,010,922,197	13,060,053,762
Piutang kepada pemegang saham	58,080,854,199	75,434,275,407			
Piutang lain-lain	23,334,235	19,393,077	41,188,797	207,995,905	69,121,725
Persediaan	50,480,139,637	52,985,132,793	60,623,383,050	17,789,445,481	13,964,273,025
Pajak di bayar dimuka	11,370,311,528	5,509,197,387	41,343,820	-	8,507,991
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	6,688,410,810	7,923,725,337	7,125,970,040	8,828,450,457	790,016,280
Aset lancar lainnya	11,800,000	11,800,000	1,800,000	1,000,000	1,000,000
JUMLAH ASET LANCAR	176,513,796,284	191,966,695,092	117,893,857,673	94,044,429,069	28,494,150,175
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang kepada pemegang saham			114,018,263,400		
Aset pajak tangguhan	2,968,440,396	2,968,440,397	691,014,782	831,915,484	564,127,225
Aset tetap	130,168,914,004	128,432,383,075	49,201,170,073	11,140,132,638	9,440,018,870
Aset hak guna	279,703,493	279,703,493	-	6,486,736	-
Aset tak berwujud	23,260,423	23,260,423	28,072,917	37,697,917	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	133,440,318,316	131,703,787,388	163,938,521,172	12,016,232,775	10,004,146,095
JUMLAH ASET	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270
<i>*tidak diaudit</i>					

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 30 September 2022 dengan posisi Total Aset pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 309.954.114.600 atau turun sebesar Rp13.716.367.879 atau 4% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 323.670.482.480. Penurunan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp4.016.638.205 atau 78% sehubungan dengan pembayaran PPh 25 yang juga mengakibatkan naiknya pajak dibayar dimuka Rp5.861.114.141 dan pembayaran utang pajak. Selain itu piutang pemegang saham juga mengalami penurunan sebesar Rp17.353.421.208 karena adanya pembayaran piutang dari pemegang saham.

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 323.670.482.480 atau meningkat 14,85% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 281.832.378.845. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan melakukan revaluasi atas nilai aset tetap untuk kelompok aset tertentu yaitu tanah dan bangunan pabrik yang menyebabkan kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp78.932.632.701, dari sebesar Rp. 49.201.170.073 pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 128.432.383.075 untuk posisi tanggal 30 Juni 2022. Meskipun demikian pada posisi per tanggal 30 Juni 2022, juga terdapat penurunan saldo piutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 38.583.987.993 dari sebesar Rp. 114.018.263.400 pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 75.434.275.407, sehubungan dengan pengembalian dana dari pemegang saham kepada Perseroan.

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 281.832.378.845 meningkat sebesar Rp 175.771.717.001 atau 165,73% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 106.060.661.844. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pemegang saham, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap bersih. Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada pemegang saham secara bertahap mulai bulan April 2021 untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya transaksi pembelian saham pada perusahaan perkebunan karet guna menjaga ketahanan bahan baku Perseroan. Transaksi tersebut dilakukan melalui pemegang saham dengan pertimbangan bahwa target akuisisi perusahaan perkebunan tersebut masih dalam proses perpanjangan perizinan dari otoritas pemerintah, sehingga hal ini untuk memitigasi potensi risiko terhadap Perseroan. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 114,9% dari Rp.22.010.922.197 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.47.308.173.172 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 54,5% dari Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020 menjadi Rp.455.059.373.519 pada tahun 2021. Persediaan mengalami peningkatan sebesar 240,8% dari Rp.17.789.445.481 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.60.623.383.050 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan volume produksi Perseroan sebesar 88,8% dari 284.215.298 buah sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 536.528.067 buah sarung tangan pada tahun 2021, sementara volume penjualan mengalami peningkatan relatif lebih rendah, yaitu sebesar 36,9% dari 419.691.220 buah sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 574.727.945 buah sarung tangan pada tahun 2021. Sementara itu, aset tetap bersih mengalami peningkatan sebesar 341,7% dari Rp.11.140.132.638 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.49.201.170.073 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh penambahan infrastruktur dan fasilitas produksi Perseroan sebesar Rp.42.426.429.141, yang mencakup aset berupa tanah, prasarana bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor.

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 106.060.661.844 meningkat sebesar Rp 67.562.365.574 atau 175,49% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 38.498.296.270. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kas, piutang usaha, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka, serta aset tetap bersih. Posisi kas mengalami peningkatan sebesar 7.419,7% dari Rp.601.177.392 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp. 45.206.615.029 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan (collection) sebesar 358,4% dari Rp.60.012.178.998 pada tahun 2019 menjadi Rp.275.104.927.398 pada tahun 2020 seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 376,4% dari Rp.61.817.485.316 pada tahun 2019 menjadi Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 68,5% dari Rp.13.060.053.762 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp. 22.010.922.197 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 376,4% dari Rp.61.817.485.316 pada tahun 2019 menjadi Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020. Persediaan mengalami peningkatan sebesar 27,4% dari Rp.13.964.273.025 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.17.789.445.481 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan volume produksi Perseroan sebesar 43,8% dari 197.641.911 buah sarung tangan pada tahun 2019 menjadi 284.215.298 buah sarung tangan pada tahun 2020. Uang muka dan biaya dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar 1.017,5% dari Rp.790.016.280 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.8.828.450.457 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian import sebesar Rp.7.803.291.427. Sementara itu, aset tetap bersih mengalami peningkatan sebesar 18,0% dari Rp.9.440.018.870 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.11.140.132.638 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh penambahan infrastruktur dan fasilitas produksi Perseroan sebesar Rp.4.406.120.582, yang mencakup aset berupa tanah, prasarana bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor.

Aset lancar

Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 30 September 2022 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 176.513.796.284, mengalami penurunan sebesar Rp 15.452.898.808 atau 8,05% dibandingkan dengan jumlah aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 191.966.695.092. Hal ini sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh piutang pemegang saham, karena Perseroan telah menerima surat komitmen penyelesaian hutang dari Pemegang Saham tertanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan akan menyelesaikan hutang

dengan sisa saldo per 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 52.424.375.407 kepada Perseroan paling lambat pada akhir bulan Desember 2022.

Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp191.966.695.092, meningkat sebesar Rp 74.072.837.419 atau 63% dibandingkan dengan jumlah aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 117.893.857.673. Hal ini sehubungan dengan reklasifikasi piutang pemegang saham sebesar Rp. 75.434.275.407 dari sebelumnya di posisi aset tidak lancar menjadi aset lancar, karena Perseroan telah menerima surat komitmen penyelesaian hutang dari Pemegang Saham tertanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan akan menyelesaikan hutang dengan sisa saldo per 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 52.424.375.407 kepada Perseroan paling lambat pada akhir bulan Desember 2022.

Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 117.893.857.673, meningkat sebesar Rp23.849.428.604 atau 25.36% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 94.044.429.069. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pemegang saham, piutang usaha, serta persediaan. Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada pemegang saham secara bertahap mulai bulan April 2021 untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya transaksi pembelian saham pada perusahaan perkebunan karet guna menjaga ketahanan bahan baku Perseroan. Transaksi tersebut dilakukan melalui pemegang saham dengan pertimbangan bahwa target akuisisi perusahaan perkebunan tersebut masih dalam proses perpanjangan perizinan dari otoritas pemerintah, sehingga hal ini untuk memitigasi potensi risiko terhadap Perseroan. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 114,9% dari Rp.22.010.922.197 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.47.308.173.172 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 54,5% dari Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020 menjadi Rp.455.059.373.519 pada tahun 2021. Sementara itu, persediaan mengalami peningkatan sebesar 240,8% dari Rp.17.789.445.481 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.60.623.383.050 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan volume produksi Perseroan sebesar 88,8% dari 284.215.298 buah sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 536.528.067 buah sarung tangan pada tahun 2021, sementara volume penjualan mengalami peningkatan relatif lebih rendah, yaitu sebesar 36,9% dari 419.691.220 buah sarung tangan pada tahun 2020 menjadi 574.727.945 buah sarung tangan pada tahun 2021.

Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 94.044.429.069, meningkat sebesar Rp 65.550.278.894 atau 230.05% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 28.494.150.175. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kas, piutang usaha, persediaan, serta uang muka dan biaya dibayar dimuka. Posisi kas mengalami peningkatan sebesar 7.419,7% dari Rp.601.177.392 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.45.206.615.029 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan (collection) sebesar 358,4% dari Rp.60.012.178.998 pada tahun 2019 menjadi Rp.275.104.927.398 pada tahun 2020 seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 376,4% dari Rp.61.817.485.316 pada tahun 2019 menjadi Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 68,5% dari Rp.13.060.053.762 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp. 22.010.922.197 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan sebesar 376,4% dari Rp.61.817.485.316 pada tahun 2019 menjadi Rp.294.512.931.740 pada tahun 2020. Persediaan mengalami peningkatan sebesar 27,4% dari Rp.13.964.273.025 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.17.789.445.481 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan volume produksi Perseroan sebesar 43,8% dari 197.641.911 buah sarung tangan pada tahun 2019 menjadi 284.215.298 buah sarung tangan pada tahun 2020. Uang muka dan biaya dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar 1.017,5% dari Rp.790.016.280 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.8.828.450.457 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian import sebesar Rp.7.803.291.427.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 September 2022 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 133.440.318.316, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.736.530.929 atau 1,30% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 131.703.787.388. Hal ini sehubungan dengan adanya penambahan aset tetap.

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 131.703.787.388 mengalami penurunan sebesar Rp 32.234.733.784 atau sebesar 19,66% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 163.938.521.172. Hal ini sehubungan dengan reklasifikasi piutang pemegang saham sebesar Rp. 75.434.275.407 dari sebelumnya di posisi aset tidak lancar menjadi aset lancar, karena Perseroan telah menerima surat komitmen penyelesaian hutang dari Pemegang Saham tertanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan akan menyelesaikan hutang dengan sisa saldo per 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 52.424.375.407 kepada Perseroan paling lambat pada akhir bulan Desember 2022.

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 163.938.521.172 mengalami peningkatan sebesar Rp 151.922.288.397 atau sebesar 1.264,31% dari Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.016.232.775. Hal ini disebabkan oleh munculnya piutang pemegang saham pada tahun 2021.

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.016.232.775 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.012.086.680 atau sebesar 20,11 % dari Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.004.146.095. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar 18,0% dari Rp.9.440.018.870 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.11.140.132.638 pada 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan infrastruktur dan fasilitas produksi Perseroan sebesar Rp.4.406.120.582, yang mencakup aset berupa tanah, prasarana bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor.

5.2. LIABILITAS

Rincian liabilitas Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha	75,577,632,610	76,572,197,184	63,624,032,375	31,963,766,302	31,423,741,030
Utang lain-lain - jangka pendek	50,040,467,280	50,083,988,488	52,029,999,569	24,777,523,419	33,462,410,880
Utang pajak	11,155,534,389	9,713,287,448	18,781,002,796	16,841,722,230	658,795,215
Biaya yang masih harus dibayar - jangka pendek	12,120,488,357	18,050,592,058	28,016,130,774	203,707,783	55,000,000
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	-	-	71,552,382	278,240,330	246,725,569
Pinjaman bank jangka panjang - bagian jangka pendek	24,656,174,929	37,141,035,423	35,781,813,101	35,616,543,061	2,240,160,000
Liabilitas kontrak	34,456,439,292	34,258,352,586	35,059,772,833	7,159,163,766	758,802,055
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	595,459,561	489,125,127	1,531,009,147	987,088,472	319,588,827
Kewajiban lancar lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	208,602,196,418	226,308,578,314	234,895,312,977	117,827,755,363	69,165,223,576
Utang lain-lain - jangka panjang	-	-	23,297,510,127	23,324,881,587	23,324,881,587
Biaya yang masih harus dibayar - jangka panjang	34,307,820,474	34,307,820,474	33,052,233,325	32,899,620,522	32,374,724,975
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	40,236,133,886	40,236,133,886	53,672,734,176	89,041,513,091	122,669,204,680
Liabilitas imbalan pascakerja	1,545,499,719	1,545,499,719	1,683,606,018	1,631,851,170	1,489,486,037
Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian jangka pendek	-	-	-	71,552,381	349,792,711
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	76,089,454,079	76,089,454,079	111,706,083,646	146,969,418,751	180,208,089,990
JUMLAH LIABILITAS	284,691,650,497	302,398,032,393	346,601,396,623	264,797,174,114	249,373,313,566

Liabilitas

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 30 September 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode Sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 284.691.650.497 mengalami penurunan sebesar Rp 17.706.381.896 atau 5,86% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 302.398.032.393. Hal ini dikarenakan perseroan melakukan pembayaran pinjaman kepada bank bagian jangka pendek senilai Rp 12.484.860.494 terkait pembayaran pokok utang bank dan penurunan akrual sebesar Rp5.930.103.701 seiring pembayaran biaya-biaya.

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 302.398.032.393 mengalami penurunan sebesar Rp 44.203.364.230 atau sebesar 13% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 346.601.396.623. Hal ini disebabkan oleh konversi hutang usaha kepada pemegang saham menjadi modal saham sebesar Rp19.200.000.000 pada tahun 2022 dan Perseroan melakukan pelunasan atas utang pokok bank.

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 346.601.396.623 mengalami peningkatan sebesar Rp81.804.222.509 atau sebesar 30,89 % dari Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 264.797.174.114. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar jangka pendek, dan liabilitas kontrak. Utang usaha mengalami kenaikan sebesar 99,1% dari Rp.31.963.766.302 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.63.624.032.375 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan utang kepada PT Shamrock Manufacturing Corporation atas transaksi pembelian produk barang jadi (finished goods) sarung tangan untuk kebutuhan pemenuhan kontrak penjualan kepada pelanggan. Utang lain-

lain jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 115,0% dari Rp.24.200.893.419 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.52.029.999.569 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh munculnya hutang kepada PT Tata Rubberindo sebesar Rp.30.000.000.000 atas transaksi pembelian aset tetap berupa tanah. Biaya yang masih harus dibayar jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 13.653.1% dari Rp.203.707.783 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.28.016.130.774 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh pengakuan biaya atas pembelian bahan-bahan baku produksi. Sementara itu, liabilitas kontrak mengalami peningkatan sebesar 389,7% dari Rp.7.159.163.766 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.35.059.772.833 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh penerimaan uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp.27.900.609.067 yang terdiri dari pelanggan local sebesar Rp.27.615.910.127 dan pelanggan ekspor sebesar Rp.284.698.940.

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 264.797.174.114 mengalami peningkatan sebesar Rp 15.423.860.548 atau sebesar 6,19 % dari Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 249.373.313.566. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang pajak, liabilitas imbalan kerja – jangka pendek, liabilitas kontrak serta biaya yang masih harus dibayar jangka pendek. Utang pajak mengalami peningkatan sebesar 2.456,4%% dari Rp.658.795.215 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.16.481.722.230 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh pencadangan PPh Pasal 29 tahun 2020 sebesar Rp. 14.905.629.815. liabilitas imbalan kerja-jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 208.9% dari Rp.319.588.827 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.987.088.472 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan yang diperhitungkan untuk liabilitas imbalan kerja, sehingga hal ini berdampak pada pencadangan nilai yang dicatat. Liabilitas kontrak mengalami peningkatan sebesar 843.5% dari Rp.758.802.055 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.987.088.472 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh penerimaan uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp.7.159.163.766 yang terdiri dari pelanggan local sebesar Rp.6.636.474.671 dan pelanggan ekspor sebesar Rp.522.689.095. sementara itu, biaya yang masih harus dibayar jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 270.4% dari Rp.55.000.000 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.203.707.783 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh pengakuan biaya atas pembelian bahan-bahan baku produksi.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 September 2022 dengan Total Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode Sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 208.602.196.418 mengalami penurunan sebesar Rp 17.706.381.896 atau 7,82% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 226.308.578.314. Hal ini dikarenakan Perseroan melakukan pembayaran pinjaman kepada bank bagian jangka pendek senilai Rp 12.484.860.494 dan menurunnya biaya yang masih harus dibayarkan atas pembelian bahan baku sebesar Rp 5.930.103.701.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 226.308.578.314 mengalami penurunan sebesar Rp 8.586.734.663 atau sebesar 4% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 234.895.312.977. Hal ini disebabkan oleh Pelunasan sebagai utang kepada PT Tata Rubberindo sebesar Rp6.000.000.000 atas transaksi pembelian aset tetap berupa tanah dan konversi hutang usaha menjadi modal saham sebesar Rp19.200.000.000, Perseroan sudah melakukan pembayaran atas Utang Pajak PPh 29 untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp16.990.152.527.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 234.895.312.977 mengalami peningkatan sebesar Rp 117.067.557.614 atau sebesar 99,35 % dari Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 117.827.755.363. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar jangka pendek. Utang usaha mengalami kenaikan sebesar 99,1% dari Rp.31.963.766.302 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.63.624.032.375 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh peningkatan utang kepada PT Shamrock Manufacturing Corporation atas transaksi pembelian produk barang jadi (finished goods) sarung tangan untuk kebutuhan pemenuhan kontrak penjualan kepada pelanggan. Utang lain-lain jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 110,0% dari Rp.24.777.523.419 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.52.029.999.569 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh munculnya hutang kepada PT Tata Rubberindo sebesar Rp.30.000.000.000 atas transaksi pembelian asset tetap berupa tanah. Biaya yang masih harus dibayar jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 13.653.1% dari Rp.203.707.783 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.28.016.130.774 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh pengakuan biaya atas pembelian bahan-bahan baku produksi.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 117.827.755.363 mengalami peningkatan sebesar Rp 48.662.531.787 atau sebesar 70,36 % dari Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 69.165.223.576. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang pajak, liabilitas imbalan kerja – jangka pendek, liabilitas kontrak serta biaya yang masih harus dibayar jangka pendek. Utang pajak mengalami peningkatan sebesar 2.456,4% dari Rp.658.795.215 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.16.481.722.230 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh pencadangan PPh Pasal 29 tahun 2020 sebesar Rp. 14.905.629.815. Liabilitas imbalan kerja-jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 208.9% dari Rp.319.588.827 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.987.088.472 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan yang diperhitungkan untuk liabilitas imbalan kerja, sehingga hal ini berdampak pada pencadangan nilai yang dicatat. Liabilitas kontrak mengalami peningkatan sebesar 843.5% dari Rp.758.802.055 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.7.159.163.766 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh penerimaan uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp.7.159.163.766 yang terdiri dari pelanggan local sebesar Rp.5.449.004.254 dan pelanggan ekspor sebesar Rp.1.710.159.512 sementara itu, biaya yang masih harus dibayar jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 270.4% dari Rp.55.000.000 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.203.707.783 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh pengakuan biaya atas pembelian bahan-bahan baku produksi.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 September 2022 dengan Total Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode Sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 76.089.454.079 tidak mengalami perubahan dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 76.089.454.079.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 76.089.454.079 mengalami penurunan sebesar Rp 35.616.629.567 atau sebesar 31,88% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 111.706.083.646. Hal ini disebabkan oleh utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang mengalami penurunan sebesar -25% dari Rp 53.672.734.176 pada 31 Desember 2021 menjadi Rp 40.236.133.886 pada 30 Juni 2022 disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank kepada Bank BNI sebesar Rp 9.184.922.180 selama kuartal 2 tahun 2022.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 111.706.083.646 mengalami penurunan sebesar Rp 35.263.335.105 atau sebesar 23,99 % dari Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 146.969.418.751. Hal ini disebabkan oleh utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang mengalami penurunan sebesar 39,7% dari Rp.89.041.513.091 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp.53.672.734.176 pada 31 Desember 2021 disebabkan oleh pengakuan utang bunga yang direklasifikasi dari utang bank jangka panjang.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 146.969.418.751 mengalami penurunan sebesar Rp 33.238.671.239 atau sebesar 18,44 % dari Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.208.089.990. Hal ini disebabkan oleh utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek mengalami penurunan sebesar 27,4% dari Rp.122.669.204.680 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp.89.041.513.091 pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh pengakuan porsi utang bank jangka pendek pada tahun 2021.

5.3 EKUITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
Modal saham - nilai nominal Rp25.000 (nilai penuh) per lembar saham, modal dasar - 80.000 lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.040.000 lembar saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, 1.808.000 lembar saham pada 30 Juni 2022.	45,200,000,000	45,200,000,000			
Cadangan revaluasi aset tetap	77,736,549,324	77,736,549,324	26,000,000,000	26,000,000,000	26,000,000,000
Akumulasi defisit	(97,674,085,221)	(101,664,099,237)	(90,769,017,778)	(184,736,512,270)	(236,875,017,296)
JUMLAH EKUITAS	25,262,464,103	21,272,450,087	(64,769,017,778)	(158,736,512,270)	(210,875,017,296)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	309,954,114,600	323,670,482,480	281,832,378,845	106,060,661,844	38,498,296,270

*tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode sembilan (9) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 25.262.464.103 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.990.014.017 atau 18,76% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan selama Periode Juli sampai dengan September 2022, Perseroan membukukan laba usaha.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 21.272.450.087 mengalami peningkatan sebesar Rp 86.041.467.865 atau sebesar 133% dari jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 64.769.017.778. Hal ini disebabkan oleh Peningkatan modal saham yang disebabkan oleh konversi hutang usaha menjadi modal saham dan surplus revaluasi aset tetap Perseroan sebesar Rp78 Miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 64.769.017.778 mengalami peningkatan sebesar Rp 93.967.494.492 atau sebesar 59,20% dari jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 158.736.512.270. Hal ini disebabkan karena berkurangnya akumulasi defisit ekuitas akibat laba bersih yang didapatkan pada 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 158.736.512.270 mengalami peningkatan sebesar Rp 52.138.505.026 atau sebesar 24,72 % dari jumlah defisit ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 210.875.017.296. Hal ini disebabkan karena berkurangnya akumulasi defisit ekuitas akibat laba bersih yang didapatkan pada 2020.

6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September	30 Juni		31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2022	2020	2019
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	(21,248,466,123)	(16,657,195,212)	88,032,962,295	120,240,890,999	59,252,382,747	7,144,034,807
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	47,946,406,427	35,206,261,454	(105,683,884,402)	(126,444,692,541)	(4,406,120,582)	(1,436,536,322)
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	(27,926,057,964)	(15,441,197,470)	(20,468,985,872)	(35,894,789,650)	(10,232,787,699)	(6,896,718,017)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1,228,117,660)	3,107,868,772	(38,119,907,979)	(42,098,591,192)	44,613,474,466	(1,189,219,532)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2,751,998,794	2,751,998,794	45,206,615,029	45,206,615,029	601,177,392	1,735,117,418
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(382,288,807)	(701,637,033)	(331,585,923)	(356,025,043)	(8,036,829)	55,279,506
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1,141,592,327	5,158,230,533	6,755,121,127	2,751,998,794	45,206,615,029	601,177,392

*tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 16.657.195.212, mengalami penurunan sebesar 104.690.157.507 atau 118,92% jika dibandingkan dengan posisi perolehan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 88.032.962.295. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 101.080.255.022 dari sebesar Rp. 242.093.792.808 pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi sebesar Rp.141.013.537.786 pada tanggal 30 Juni 2022, yang disebabkan karena permasalahan teknis dalam industri pengangkutan kapal internasional akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kelangkaan ketersediaan dan keterlambatan jadwal kontainer di pelabuhan sehingga para distributor/pelanggan Perseroan juga terlambat dalam menerima produk dan hal tersebut mempengaruhi penjualan mereka kepada pihak retailer setempat, yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 35.206.261.454, meningkat sebesar Rp 140.890.145.856 atau 133,31% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp105.683.884.402. Perseroan mendapatkan penerimaan kas dari pemegang saham sebesar Rp35 Miliar terkait dengan pinjaman yang diberikan Perseroan kepada pemegang saham.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan dari aktivitas Pendanaan di enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 15.441.197.470, meningkat sebesar Rp 5.027.788.402 atau sebesar 24,56% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada enam (6) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 20.468.985.872. Perseroan sudah tidak memiliki hutang kepada pemegang saham dikarenakan hutang tersebut sudah dikonversi menjadi modal saham sehingga perusahaan tidak ada pembayaran hutang kepada saham dibandingkan pada periode Jan-Jun 2021 Perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham sebesar Rp2 Miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***Arus Kas Dari Aktivitas Operasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 120.240.890.999, meningkat sebesar Rp 60.988.508.251 atau sebesar 102,93% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 59.252.382.747. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan dari Rp.289.682.597.466 pada 31 Desember 2020 sedangkan Rp.458.178.505.386 pada 31 Desember 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp -126.444.692.541, menurun sebesar Rp -122.038.571.959 atau 2.769,75% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp -4.406.120.582. Hal ini disebabkan oleh pada 31 Desember 2021 Perusahaan memberikan utang kepada pemegang saham (Pak Hansen) sebesar Rp.114.018.263.400 serta penambahan aset tetap sebesar Rp.12.426.429.141, sedangkan pada 31 Desember 2020 Perusahaan melakukan penambahan aset tetap sebesar Rp.4.406.120.582.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp -35.894.789.650, menurun sebesar Rp 25.662.001.951 atau 250,78% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp -10.232.787.699. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran untuk utang bank yang dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp 33,328,829,321.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi***

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 59.252.382.747, mengalami peningkatan sebesar 52.108.347.941 atau 729,40% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.144.034.807. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan dari Rp.289.682.597.466 pada 31 Desember 2020 sedangkan Rp.60.066.598.927 pada 31 Desember 2019.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp - 4.406.120.582 menurun sebesar Rp 2.969.584.260 atau 206,72% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp -1.436.536.322. Hal ini disebabkan oleh pada 31 Desember 2020 Perusahaan melakukan penambahan infrastruktur dan fasilitas produksi Perseroan sebesar Rp.4.406.120.582, yang mencakup aset berupa tanah, prasarana bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp - 10.232.787.699 menurun sebesar Rp 3.336.069.682 atau 48,37% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp -6.896.718.017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembayaran utang kepada pemegang saham, dimana pada 31 Desember 2020 Perusahaan melakukan pembayaran kepada pemegang saham dan pihak berelasi sebesar Rp.7.279.061.851.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas (X)	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0.92	0.93	1.23	2.50	6.48
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	11.27	14.22	(5.35)	(1.67)	(1.18)
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0.85	0.85	0.50	0.80	0.41
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	1.75	1.73	1.47	0.08	0.06
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0.08	0.07	(0.23)	(1.50)	(5.48)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0.32	0.04	3.60	2.10	3.69
<i>Interest Coverage Ratio</i>	N/A	N/A	4,853.14	1,276.87	151.74

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0,92x, 0,93x, 1,23x, 2,50x dan 6,48x.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 11,27x, 14,22x, -5,35x, -1,67x, -1,18x

Rasio Jumlah Aset Lancar Terhadap Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0,85x, 0,85x, 0,50x, 0,80x, 0,41x

Rasio Jumlah Aset Tidak Lancar Terhadap Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 1,75x, 1,73x, 1,47x, 0,08x, 0,06x

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0,08%, 0,07x, -0,23x, -1,50x dan -5,48x.

Rasio *Debt Service Coverage* Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0,32x, 0,04x, 3,60x, 2,10x dan 3,69x.

Rasio *Interest Coverage* Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar N/A, N/A, 4.853,14x, 1.276,87x, 151.74x.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Laba Bruto/Penjualan Neto	9.96%	9.02%	30.63%	29.86%	18.92%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	-4.11%	-8.74%	20.68%	18.23%	0.80%
Rasio EBITDA	3.98%	0.99%	28.34%	25.50%	13.69%
Return on Asset (ROA)	-2.65%	-3.77%	33.39%	50.61%	1.28%
Return on Equity (ROE)	-32.54%	-57.40%	-145.27%	-33.81%	-0.23%

Margin laba bruto Perseroan (*Gross Profit Margin*) untuk periode yang berakhir pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 9,96%, 9,02%, 30,63%, 29,86% dan 18,92%.

Margin laba Bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar -4,11%, -8,74%, 20,68%, 18,23% dan 0,80%.

Rasio EBITDA untuk periode yang berakhir pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 3,98%, 0,99%, 28,34%, 25,50% dan 13,69%.

Tingkat pengembalian asset (ROA) untuk periode yang berakhir pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar -2,65%, -3,77%, 33,39%, 50,61% dan 1,28%.

Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) untuk periode yang berakhir pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar -32,54%, -57,40%, -145,27%, -33,81% dan -0,23%.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Cash Ratio	0.55%	2.28%	1.17%	38.37%	0.87%
Quick Ratio	60.42%	61.41%	24.38%	64.72%	21.01%
Current Ratio	84.62%	84.83%	50.19%	79.82%	41.20%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0,55%, 2,28%, 1,17%, 38,37% dan 0,87%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 60,42%, 61,41%, 24,38%, 64,72% dan 21,01%.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 84,62%, 84,83%, 50,19%, 79,82% dan 41,20%.

8. LIKUIDITAS, PERMODALAN DAN INVESTASI BARANG MODAL

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Likuiditas internal berasal dari operasional usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman bank, pihak ketiga maupun pihak berelasi. Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini berasal dari pinjaman bank, aktivitas operasional, penerimaan uang muka penjualan dan setoran modal. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Tambahan likuiditas juga akan diperoleh melalui Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal Prospektus diterbitkan.

Terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Adapun redanya pandemi COVID-19 tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kuantitas ataupun harga penjualan dari produk Perseroan. Hal ini disebabkan oleh karena bertambahnya kesadaran masyarakat untuk dapat mengadopsi kehidupan yang lebih higienis serta lebih mempersiapkan diri terhadap potensi terjadinya pandemi yang serupa di masa yang akan datang. Adapun ke depannya, Perseroan juga akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan permintaan baik dari domestik maupun mancanegara.

9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2022, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp 302.377.758.207 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 203.011.068.187 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 99.366.690.020.

10. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Tabel berikut menetapkan informasi mengenai belanja modal historis Perseroan untuk periode waktu yang disajikan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tanah	2.779.069.885	30.000.000.000	-	-
Bangunan Pabrik	153.345.792	-	1.604.490.926	-
Mesin dan peralatan Pabrik	71.187.743	6.487.964.653	1.833.973.334	253.410.204
Peralatan Kantor	60.218.598	149.763.100	275.263.988	130.689.391
Kendaraan	-	5.485.929.719	264.000.000	919.342.227
Prasarana bangunan	313.904.521	302.771.669	428.392.334	18.000.000
Total	3.377.726.539	42.426.429.141	4.406.120.582	1.321.441.822

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022, total belanja modal Perseroan mencapai Rp3.377.726.539 yang terutama terdiri dari Rp 2.779.069.885 untuk biaya perolehan tanah.

Pada tahun 2021, total belanja modal Perseroan mencapai Rp42.426.429.141 yang terutama terdiri dari Rp30.000.000.000 untuk beli tanah.

Pada tahun 2020 total belanja modal Perseroan sebesar Rp4.406.120.582 yang terutama terdiri dari Rp1.833.973.334 untuk Mesin dan peralatan Pabrik.

Pada tahun 2019 total belanja modal Perseroan sebesar Rp1.321.441.822 yang terutama terdiri dari Rp919.342.227 untuk kendaraan penunjang operasional perusahaan.

Perseroan mengalokasikan dan menganggarkan belanja modal pemeliharaan dengan basis kasus-per- kasus, tergantung pada sejumlah faktor seperti kondisi dari berbagai bangunan dan mesin Perseroan. Pemeliharaan rutin atau teratur akan dianggarkan ke dalam biaya pemeliharaan atau biaya operasional Perseroan. Pekerjaan besar seperti renovasi, pembaruan, atau pembelian suku cadang yang termasuk dalam tabel di atas.

Perseroan secara historis mendanai pengeluaran modal dengan kas dari operasi Perseroan.

Sumber dana pembelian tersebut sebagian melalui dan kas internal Perseroan. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan

11. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN

Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat perubahan harga terhadap pendapatan dan laba usaha Perseroan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dimana harga bahan baku meningkat ditambah dengan kelangkaan pada produk sarung tangan Perseroan yang membuat harga jual dari Produk Perseroan turut terdampak. Selain dari pada itu, fluktuasi kurs mata uang asing terutama USD juga turut mempengaruhi pendapatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat Perseroan memiliki pembelian bahan baku dari luar negeri serta pinjaman dalam mata uang USD.

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai industri. Namun hal tersebut malah memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan meningkatkannya permintaan sarung tangan Perseroan. Selain dari pada itu, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

13. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Beberapa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Ibu Lisa Novianty Salim, M.Si, CPA dan dapat dilihat di Bab VII tentang Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik.

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (selama 3 tahun terakhir)

Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dilakukan sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing. Penerapan standar dan amandemen baru yang relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 57 - Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi;
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 71 - Instrumen Keuangan; dan
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 73 - Sewa.
- PSAK 24 Imbalan kerja – Keputusan Agenda IFRIC: IAS 19 Imbalan kerja – Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa

Keterangan sehubungan penerapan standar akuntansi baru adalah sebagai berikut:

- **Amandemen PSAK 57 - Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi;**
- **Ringkasan Perubahan Kebijakan Akuntansi**
- PSAK 57 mendefinisikan kontrak yang memberatkan sebagai kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban Perusahaan melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima berdasarkan kontrak tersebut. Biaya yang tidak dapat dihindari adalah yang lebih rendah antara biaya bersih untuk keluar dari kontrak dan biaya untuk memenuhi kontrak. Amandemen tersebut memperjelas arti 'biaya untuk memenuhi kontrak'.

Amandemen tersebut menjelaskan bahwa biaya langsung untuk memenuhi kontrak terdiri dari:

- Biaya tambahan untuk memenuhi kontrak (misalnya, tenaga kerja langsung dan bahan); dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kontrak (misalnya, alokasi biaya penyusutan untuk item Aset Tetap yang digunakan untuk memenuhi kontrak).

- Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, sebelum provisi terpisah untuk kontrak yang memberatkan ditetapkan, entitas mengakui setiap kerugian penurunan nilai yang telah terjadi atas aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak, bukan pada aset yang didedikasikan untuk kontrak tersebut.

- **Penyempurnaan Tahunan PSAK 71 - Instrumen Keuangan; dan**

- **Ringkasan Perubahan Kebijakan Akuntansi**

- Amandemen PSAK 71 mengatur biaya mana yang harus dimasukkan dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman. Berdasarkan amandemen, biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga tidak akan dimasukkan dalam pengujian 10%. Sebagai tambahan, amandemen ini juga mengklarifikasi perlakuan akuntansi untuk biaya dalam kondisi modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan dan tidak memenuhi penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Jika modifikasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan, biaya tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan tingkat bunga. Jika modifikasi mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, biaya tersebut dibebankan langsung ke laba rugi.

- **Penyempurnaan Tahunan PSAK 73- Sewa**

- **Ringkasan Perubahan Kebijakan Akuntansi**

DSAK - IAI telah menghapus ilustrasi pembayaran dari lessor terkait dengan perbaikan prasarana. Alasan amandemen tersebut adalah untuk menghilangkan potensi kebingungan tentang perlakuan insentif sewa.

- **PSAK 24 Imbalan kerja – Keputusan Agenda IFRIC: IAS 19 Imbalan kerja – Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa**

- **Ringkasan Perubahan Kebijakan Akuntansi**

PSAK 24 : Imbalan Kerja Par. 72 menetapkan bahwa jasa karyawan sebelum tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika usia pensiun normal adalah 56 tahun, kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan manfaat pensiun pertama kali timbul hanya ketika pekerja mencapai usia 32 tahun. Layanan karyawan sebelum usia 32 tahun. Karyawan yang bekerja sebelum usia 32 tahun tidak berhak atas manfaat pensiun. Akibatnya, DSAK IAI menyimpulkan bahwa entitas mengatribusikan imbalan pensiun pada setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasanya dari usia 32 sampai usia 56 tahun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah usia 32 tahun, sejak tanggal pekerja pertama memberikan layanan untuk usia 56).

Perubahan kebijakan akuntansi disebabkan karena ada nya update dari DSAK IAI.

Selain itu, berikut merupakan dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan:

Amandemen PSAK 57:

Tidak ada dampak, dikarenakan Perseroan tidak mengakui provisi pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

Penyempurnaan tahunan PSAK 73:

Tidak ada dampak dikarenakan Perseroan tidak memiliki aset yang disewakan ke pihak lain.

PSAK 24 terkait IFRIC IAS 19:

- Tidak ada dampak Material, dari penerapan PSAK 24 Par 72

15. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

16. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Perseroan mempunyai pinjaman bank yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 30 Juni 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

	30 Juni 2022
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun:	
Pinjaman bank	37.141.035.423
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu antara 1 (satu) dan 5 (lima) tahun:	
Pinjaman bank	40.236.133.886
Total	77.377.169.309

Selain itu, Perseroan mempunyai utang usaha pihak ketiga yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 30 Juni 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

	30 Juni 2022
Zibo Honghui Mould Zibo Honghui Mould Technology Co., Ltd	2.915.790.082
CV Mitra Abadi Sukses	1.713.577.152
Mercabis Pte., Lrd	-
Zhangjiagang Xianfeng Automatic Machiner	1.429.125.964
PT Atlas Prima Grafika	681.095.046
Hangzhou Hanke Trading Co.,Ltd	678.876.213
Henan Go Biotech Co., Ltd	553.622.430
PT Mega Sumber Prima Lestary	519.577.980
Shamrock Manufacturing Co.,Inc	439.991.235
PT Cartonindus Sumberjaya	362.542.380
Zhangjia Gang Rongyun Imports And Exports	328.611.010
PT Behn Meyer Chemicals	206.995.020
Zhejiang Hangyang Information Technology	180.930.920
PT Shamrock Manufacturing Co (S) Pte Ltd	166.159.563
PT Ajidharma Corporindo	141.325.200
PT Total Solusi Warna	123.868.800
PT Hanata Indonesia Persada	123.626.250
PT Intisumber Bajasakti	117.068.511
PT Sinar Kimia Utama	52.408.650
PT Hua Cheng Offset Carton Box	-
PT Cahaya Prima Sentosa	-
Lain-lain	1.824.930.128
Jumlah utang usaha	76.572.197.184

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022
Belum jatuh tempo	689.414.779
Sudah jatuh tempo:	
1 bulan – 3 bulan	8.564.741.846
3 bulan – 6 bulan	4.635.184.400
6 bulan – 12 bulan	37.881.158.334
Lebih dari 1 tahun	24.801.697.825
Jumlah	76.572.197.184

Utang usaha tidak dijaminan, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

17. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di Indonesia dan interpretasinya (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), khususnya Peraturan No. VIII.G.7.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan Perusahaan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

Laporan keuangan disusun dengan dasar pengukuran biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2022 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

1. Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Akun aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs pajak pada tanggal neraca. Laba atau rugi kurs yang timbul akibat penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi pada periode berjalan.

	<u>30 Juni/ June 30, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	14.837	14.294	14.228	14.001	1 United States Dollar

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam menjalankan aktivitas operasinya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Sesuai dengan PSAK No. 7 “Pengungkapan pihak-pihak berelasi” PSAK ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklasifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh manajemen entitas, yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

4. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
5. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); dan
 - entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

d. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Efektif 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dilakukan sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing.

Penerapan standar dan amandemen baru yang relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 57 - Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi;
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 71 - Instrumen Keuangan; dan
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 73 - Sewa.
- PSAK 24 Imbalan kerja – Keputusan Agenda IFRIC: IAS 19 Imbalan kerja – Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa

Dampak penerapan standar akuntansi baru adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 57 - Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi;
- PSAK 57 mendefinisikan kontrak yang memberatkan sebagai kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban Perusahaan melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima berdasarkan kontrak tersebut. Biaya yang tidak dapat dihindari adalah yang lebih rendah antara biaya bersih untuk keluar dari kontrak dan biaya untuk memenuhi kontrak. Amandemen tersebut memperjelas arti 'biaya untuk memenuhi kontrak'.

Amandemen tersebut menjelaskan bahwa biaya langsung untuk memenuhi kontrak terdiri dari:

- Biaya tambahan untuk memenuhi kontrak (misalnya, tenaga kerja langsung dan bahan); dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kontrak (misalnya, alokasi biaya penyusutan untuk item Aset Tetap yang digunakan untuk memenuhi kontrak).
- Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, sebelum provisi terpisah untuk kontrak yang memberatkan ditetapkan, entitas mengakui setiap kerugian penurunan nilai yang telah terjadi atas aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak, bukan pada aset yang didedikasikan untuk kontrak tersebut.
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 71 - Instrumen Keuangan; dan
- Amandemen PSAK 71 mengatur biaya mana yang harus dimasukkan dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman. Berdasarkan amandemen, biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga tidak akan dimasukkan dalam pengujian 10%. Sebagai tambahan, amandemen ini juga mengklarifikasi perlakuan akuntansi untuk biaya dalam kondisi modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan dan tidak memenuhi penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Jika modifikasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan, biaya tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan tingkat bunga. Jika modifikasi mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, biaya tersebut dibebankan langsung ke laba rugi.
- Penyempurnaan Tahunan PSAK 73- Sewa
DSAK- IAI telah menghapus ilustrasi pembayaran dari lessor terkait dengan perbaikan prasarana. Alasan amandemen tersebut adalah untuk menghilangkan potensi kebingungan tentang perlakuan insentif sewa.
- PSAK 24 Imbalan kerja – Keputusan Agenda IFRIC: IAS 19 Imbalan kerja – Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa

PSAK 24 : Imbalan Kerja Par. 72 menetapkan bahwa jasa karyawan sebelum tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika usia pensiun normal adalah 56 tahun, kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan manfaat pensiun pertama kali timbul hanya ketika pekerja mencapai usia 32 tahun. Layanan karyawan sebelum usia 32 tahun. Karyawan yang bekerja sebelum usia 32 tahun tidak berhak atas manfaat pensiun. Akibatnya, DSAK IAI menyimpulkan bahwa entitas mengatribusikan imbalan pensiun pada setiap tahun dimana seorang pekerja memberikan jasanya dari usia 32 sampai usia 56 tahun (atau, jika pekerjaan dimulai pada atau setelah usia 32 tahun, sejak tanggal pekerja pertama memberikan layanan untuk usia 56).

Perubahan dan penyempurnaan standar akuntansi berikut ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Perubahan PSAK No. 22 – Kombinasi Bisnis dan
- Peningkatan Tahunan ke PSAK No. 69 – Agrikultur

Standar akuntansi baru dan interpretasi tertentu telah diterbitkan yang tidak wajib untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan belum diadopsi lebih awal oleh Perusahaan, dibahas dalam Catatan 34.

e. Aset keuangan

i. Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Aset keuangan Perusahaan termasuk dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan kas pada bank dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal akuisisi yang memiliki risiko perubahan nilai wajar yang tidak signifikan, dan digunakan oleh Perusahaan dalam pengelolaan komitmen jangka pendek.

g. Piutang usaha dan lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam

siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangkan provisi atas penurunan nilai.

h. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

i. Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki di FVPL. Kerugian kredit ekspektasian mewakili kerugian kredit yang mencerminkan jumlah yang tidak bias dan tertimbang probabilitas yang ditentukan dengan mengevaluasi berbagai kemungkinan hasil, nilai waktu uang dan informasi yang wajar dan dapat didukung tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Cadangan kerugian kredit ekspektasian (ECL) didasarkan pada kerugian kredit yang diperkirakan akan timbul selama umur aset (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup), kecuali jika tidak ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak dimulainya, dalam hal ini, penyisihan didasarkan pada 12 (dua belas) bulan kerugian kredit ekspektasian. Kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian seumur hidup yang dihasilkan dari peristiwa default pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian seumur hidup adalah kerugian kredit yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan.

Untuk piutang dagang dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan telah menyusun matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis, disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik bagi debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk aset keuangan lainnya seperti piutang non-perdagangan, piutang pinjaman, piutang pihak berelasi dan piutang lainnya, ECL diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (seumur hidup ECL).

Untuk kas dan setara kas serta investasi jangka pendek, Perusahaan menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Kemungkinan gagal bayar dan kerugian karena gagal bayar tersedia untuk umum dan dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Perusahaan untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut dalam basis 12 (dua belas) bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan seumur hidup. Perusahaan menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit terkemuka untuk menentukan apakah instrumen utang memiliki SICR dan untuk memperkirakan ECL.

Input utama dalam model ini mencakup definisi Perusahaan tentang *default* dan data historis tiga tahun untuk *origination*, tanggal jatuh tempo, dan tanggal *default*. Perusahaan menganggap piutang usaha dan aset kontrak dalam keadaan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari, kecuali untuk keadaan tertentu ketika alasan jatuh tempo adalah karena rekonsiliasi dengan pelanggan catatan pembayaran yang bersifat administratif yang dapat memperluas definisi *default*.

Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan.

Menentukan tahap penurunan nilai

Dari tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan telah menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan, bukan perubahan jumlah kerugian kredit ekspektasian. Untuk membuat penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung, yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL") tersebut untuk piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

ECL adalah estimasi kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan). ECL didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset. Nilai tercatat bruto aset keuangan dihapuskan (sebagian atau seluruhnya) sepanjang tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Ini umumnya terjadi ketika Perusahaan menentukan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan kegiatan penegakan hukum untuk memenuhi prosedur Perusahaan untuk pemulihan jumlah yang telah jatuh tempo.

j. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/ *dealer* (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- a. Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

k. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang muka adalah bagian dari kontrak karena dibayar atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka di catat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

l. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Sebelum tahun 2022, Perusahaan menerapkan metode biaya, dimana pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.

Pada tahun 2022, Perusahaan merubah metode pengukuran setelah pengakuan awal menjadi metode revaluasi untuk aset tanah, bangunan pabrik, mesin dan peralatan pabrik, dan prasarana bangunan, dimana setelah pengakuan sebagai aset tetap, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dan mesin dan peralatan pabrik dikreditkan pada "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi. Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui didalam laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan harga perolehan awal aset ditransfer dari "surplus revaluasi aset" ke dalam "saldo laba".

Hak atas tanah yang diperoleh Perusahaan dapat diperpanjang dan diperbarui dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah secara terus menerus, maka tanah dapat memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas.

Biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diakui sebagai aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum atau umur ekonomik tanah, mana yang lebih pendek.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan atau jumlah revaluasi sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

<u>Umur manfaat/ Useful life</u>		
Bangunan pabrik	8 – 20 tahun/ <i>years</i>	<i>Building factory</i>
Peralatan kantor	4 tahun/ <i>years</i>	<i>Equipment office</i>
Mesin dan peralatan pabrik	4 – 8 tahun/ <i>years</i>	<i>Machine and factory equipment</i>
Kendaraan	4 – 8 tahun/ <i>years</i>	<i>Vehicles</i>
Prasarana bangunan	4 – 8 tahun/ <i>years</i>	<i>Building infrastructure</i>

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui hanya jika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Perusahaan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada “(kerugian)/ keuntungan lain-lain – neto” dalam laporan laba rugi.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba (rugi) tahun berjalan.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai yang terendah antara harga perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Persediaan bahan jadi dinilai berdasarkan “metode rata-rata tertimbang” yang dan termasuk pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan, biaya produksi atau konversi, dan biaya lainnya yang timbul untuk membawanya ke lokasi dan kondisi sekarang. Dalam hal bahan baku dan barang dalam proses, biaya mencakup bagian yang sesuai atas biaya overhead produksi berdasarkan kapasitas operasi normal.

Harga perolehan bahan baku dan pembantu ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan barang jadi.

Perusahaan tidak menyediakan penyisihan untuk persediaan yang usang. Kerugian yang terjadi pada persediaan, jika ada, dihapuskan dan dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan.

Penyisihan untuk persediaan usang dan slow- moving ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Setiap penurunan nilai persediaan dibawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan, yang berasal dari peningkatan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

n. Aset takberwujud

Piranti lunak

Aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

o. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya, dan diakui sebagai "Rugi Penurunan Nilai" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pembalikan atas rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, beban penyusutan atas aset tersebut dikoreksi pada periode mendatang dengan dialokasikan kepada nilai tercatat aset yang direvisi dikurangi dengan nilai residu, dengan dasar sistematis selama sisa masa manfaat aset.

p. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan di FVPL atau kewajiban keuangan lainnya. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha dan utang lainnya, liabilitas imbalan kerja-jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, utang pihak berelasi, utang pemegang saham, utang pembiayaan konsumen dan utang bank. Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan, jika tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk liabilitas keuangan lainnya, keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

q. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh di luar kegiatan usaha biasa.

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (debt for equity swap), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

s. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

t. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ketika entitas Perusahaan membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

u. Imbalan kerja

a. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, bonus, insentif dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Perusahaan.

b. Imbalan pasca kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Perusahaan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Pada April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia) mengeluarkan materi penjelasan melalui siaran pers mengenai atribusi imbalan masa kerja sesuai dengan PSAK 24: Imbalan kerja yang diadopsi dari IAS 19 Imbalan Kerja. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini sama dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam Keputusan Agenda IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).

Dengan mengadopsi materi penjelasan tersebut, Perusahaan perlu mengubah kebijakan akuntansinya mengenai atribusi imbalan atas masa kerja yang berlaku saat ini. Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan masih mempersiapkan tindakan yang diperlukan, internal dan eksternal, untuk mengadopsi materi penjelasan tersebut dan oleh karena itu dampak terkait belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022.

v. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode neraca untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika Perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

w. Pengakuan pendapatan

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
4. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa).
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan), atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan dari penjualan sarung tangan diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli, biasanya pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan (waktu tertentu).

Kas diterima di muka disajikan sebagai liabilitas kontrak dalam laporan posisi keuangan dan diakui sebagai pendapatan pada saat barang telah dikirimkan ke pembeli.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

x. Sewa

Perusahaan menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 2 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Namun, untuk sewa real estate di mana Perusahaan merupakan penyewa, manajemen telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa.
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu.
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara Perusahaan menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, Perusahaan memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Perusahaan.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

y. Segmen pelaporan

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi Utama. Pengambil keputusan operasi Utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi adalah Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan strategis.

Suatu segmen operasi merupakan suatu komponen di dalam entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. yang hasil operasi nya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Laba (rugi) per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutive yang dimiliki perusahaan, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan efek setelah pajak bunga yang diakui dalam periode tersebut terkait dengan ligasesi konversi.

ab. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang diakibatkan oleh peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi dikaji ulang (review) pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

ac. Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya sangat mungkin. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ketika arus masuk manfaat ekonomi cukup besar.

ad. Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Utama yang Dihadapi Perseroan

Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Lateks

Ketersediaan pasokan bahan baku Lateks yang berasal dari karet alam merupakan faktor utama dalam kegiatan produksi Perseroan sebagai produsen sarung tangan lateks. Terlebih dengan banyaknya lahan perkebunan karet di Indonesia yang dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, akan menyebabkan naiknya risiko bahan baku bagi Perseroan. Kendala pada ketersediaan bahan baku lateks akan menghambat proses produksi Perseroan dan dapat mengakibatkan penurunan produksi dan penjualan produk sarung tangan lateks Perseroan. Tentunya, hal tersebut harus dapat dihindari bila Perseroan ingin terus menjaga reputasi serta kepercayaan dari pelanggan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Terkait Ketersediaan dan Harga Energi

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sarung tangan lateks, tentunya kegiatan utama produksi Perseroan memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan energi, dalam hal ini tenaga listrik. Jika terjadi kendala dalam pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Negara (PLN) atau terjadinya kenaikan biaya listrik yang dapat dipicu akibat kenaikan sumber daya energi seperti minyak, gas atau batubara karena berbagai faktor misalnya perang, suplai komoditas dunia, kebijakan tertentu negara eksportir, dan lain-lain, maka akan memberikan dampak negatif terhadap operasional dalam bentuk kenaikan biaya produksi yang mungkin dapat menyebabkan penurunan margin profitabilitas sebagai cara Perseroan untuk tetap mempertahankan daya saingnya secara harga penjualan produk.

2. Risiko Transportasi dan Distribusi Produk

Penjualan produk sarung tangan lateks Perseroan mencakup sekitar 70% penjualan ekspor terutama ke pasar di Amerika Serikat dan sekitar 30% penjualan domestik. Mengingat kontribusi penjualan ekspor yang sangat besar, Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap jasa pengangkutan yang akan mengantarkan produk Perseroan ke jalur distribusi dan pemasaran Perseroan di Amerika Serikat. Gangguan pada jalur distribusi dan pengangkutan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi produk Perseroan dan berpengaruh pada penjualan yang seharusnya dapat dibukukan Perseroan.

3. Risiko Terkait Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis, yakni bidang pembuatan sarung tangan. Risiko yang dimiliki oleh Perseroan adalah semakin ketatnya persaingan yang terjadi di lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan beragam jenis produk dengan kualitas unggul dan harga lebih rendah. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan secara signifikan oleh karena pelanggan Perseroan dapat berpindah ke kompetitor tersebut.

4. Risiko Terkait Tidak Memiliki Merek Sendiri

Saat ini, Perseroan tidak memiliki hak atas merek-merek dari produk yang dijual oleh Perseroan. Dengan adanya hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Shamrock Group (Group Perseroan) selaku pemilik dari merk-merk tersebut. Perjanjian yang dijalin antara Perseroan dan Shamrock Group terkait dengan merek-merek tersebut memiliki jangka waktu paling lama 10 tahun dengan ketentuan bebas biaya.

Adapun bila Shamrock Group tidak memperpanjang kontrak atas merek tersebut, maka Perseroan tidak dapat lagi memproduksi dan menjual produk-produk yang mereknya terdampak oleh perjanjian tersebut. Tentunya hal tersebut membuat Perseroan akan mengalami kesulitan dalam hal mempertahankan atau mencapai kinerja yang ditargetkan sehingga para *stakeholders* dari Perseroan juga akan terdampak secara negatif. Namun, menimbang bahwa pemilik dari merek tersebut adalah pengendali dari Perseroan juga, maka kemungkinan bahwa tidak diperpanjang kontrak-kontrak tersebut dapat dikatakan relatif kecil.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia

Kondisi perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek terpenting bagi kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut disebabkan, perubahan yang terjadi pada iklim perekonomian di Indonesia akan menyebabkan perubahan pada perilaku konsumen di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Tentunya Perseroan sebagai salah satu perusahaan di Indonesia, tidak lepas dari fakta tersebut. Sehingga, kondisi perekonomian yang memburuk, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dimana akan berpengaruh negatif bagi performa Perseroan secara keseluruhan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak, peraturan mengenai komoditas terkait, dan perdagangan internasional. Perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena Perseroan melakukan perdagangan internasional, Perseroan juga menghadapi risiko kebijakan pemerintah luar negeri dan peraturan internasional yang diterapkan oleh lembaga-lembaga dunia. Hal tersebut dapat membuat Perseroan untuk merubah proses bisnis dari Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Risiko Ketidakstabilan Politik

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia tentunya tidak lepas dari situasi politik yang berkaitan dengan perubahan pemerintahan yang ada di Indonesia. Perubahan pemerintahan dapat berupa pemilu dan pemilihan presiden. Dimana setiap orang yang mencalonkan diri memiliki visi misi serta latar belakang yang berbeda-beda. Jika visi misi dan kegiatan yang ingin dilakukan oleh calon kandidat tidak disetujui oleh rakyat atau pesaing lainnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan

seperti demonstrasi yang tidak kondusif. Panasnya suhu politik di Indonesia dapat mempengaruhi perkembangan suatu bisnis termasuk pada kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang barang dari karet untuk kesehatan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri kesehatan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

4. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN UNTUK FAKTOR RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan per 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Ibu Lisa Novianty Salim, M.Si., CPA serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Ibu Lisa Novianty Salim, M.Si, CPA yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 30 September 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan dan menjadi tanggung jawab Manajemen Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama PT Haloni Jane sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 2 tanggal 7 November 2001, yang dibuat dihadapan Harsono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak berkedudukan di Cibadak (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. C-15633 HT.01.01.TH.2001 tanggal 13 Desember 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 28 Maret 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3135 Tahun 2002. Perseroan pun melakukan operasionalnya pada tahun 2001 dengan susunan pemegang saham pada saat pendirian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	19.800	495.000.000	99.00%
2. Imelda Lin	200	5.000.000	1.00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	500.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	60.000	1.500.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Haloni Jane No. 49 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056120.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0276894 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Haloni Jane Tbk, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154858.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Agustus 2022 (**"Akta No. 49/2022"**). Berdasarkan Akta No. 49/2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (**"Penawaran Umum"**) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT HALONI JANE Tbk**;
- Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan. sehingga setelah perubahan nilai nominal saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Tuan **HANSEN JAP**, pemegang 4.519.500.000 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp45.195.000.000,00 (empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Nona **IMELDA LIN**, pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
sehingga seluruhnya berjumlah 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp180.800.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah

sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

6. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut;
7. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal Keputusan ini hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan LOUIS HANS LAURENCE;
Direktur : Nyonya ESTER SUSIANA, Sarjana Ekonomi;
Direktur : Nona JANE JOE LAURENCE;
Direktur : Nyonya JULIANA;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nona IMELDA LIN;
Komisaris : Tuan SANJEVA ADVANI;
Komisaris Independen : Tuan NICHOLAS SIMON ELLIOTT;
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan;
9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
10. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Seluruh agenda dalam Akta No. 49/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 3 Agustus 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 49/2022 merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang sebagai berikut:

- Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 22194);
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (Kode KBLI 46691).

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama:
Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (Kode KBLI 22194). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, khususnya sarung tangan karet medis.
- b. kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (Kode KBLI 46691). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020 merujuk pada Akta Berita Acara Rapat No. 16 tanggal 20 Desember 2005, dibuat dihadapan Abidin Soadun Panggabean, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12800 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 Mei 2006 ("Akta No. 16/2005"). Berdasarkan Akta No. 16/2005, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah);
- b. mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.040.000	26.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	1.039.800	25.995.000.000	99.98%
2. Imelda Lin	200	5.000.000	0.02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.040.000	26.000.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 tetap mengacu pada Akta No. 16/2005, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.040.000	26.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	1.039.800	25.995.000.000	99.98%
2. Imelda Lin	200	5.000.000	0.02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.040.000	26.000.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Haloni Jane Nomor 10 tanggal 26 April 2022, dibuat dihadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris di Kota Medan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031875.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0235266 tanggal 9 Mei 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087337.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Mei 2022 ("Akta No. 10/2022"). Bahwa berdasarkan Akta No. 10/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

- pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Tuan Hansen disebut dan ditulis juga Hansen Jap, memasukkan pembayaran piutang diatas dalam bentuk saham Perseroan sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta Rupiah), dengan jumlah saham 768.000 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham;
- meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi Rp45.200.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah), yang sebelumnya terbagi atas 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu) lembar saham menjadi 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu) lembar saham, serta modal yang ditempatkan modal disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp45.200.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah);
- Mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 10/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.808.000	45.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	1.807.800	45.195.000.000	99.99%
2. Imelda Lin	200	5.000.000	0.01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.808.000	45.200.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	-	-	

Selanjutnya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar dan penyesuaian nilai nominal dari Rp25.000 per lembar menjadi Rp10 per lembar, dan jumlah saham dalam modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 49/2022, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	18.080.000.000	180.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	4.519.500.000	45.195.000.000	99.99%
2. Imelda Lin	500.000	5.000.000	0.01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.520.000.000	45.200.000.000	100.00%
Saham Dalam Portepel	13.560.000.000	135.600.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2021	Penambahan <i>line machine</i> untuk mendukung produksi sarung tangan
2022	Penambahan <i>line machine</i> untuk mendukung produksi sarung tangan

D. IZIN-IZIN MATERIAL YANG DIMILIKI PERSEROAN

Perizinan umum dan operasional material yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	No. 81200150619 34 diterbitkan tanggal 13 Oktober 2018, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-7) tanggal 22 April 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM")	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama Perseroan, beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. Atas Bidang Usaha dengan KBLI 22194 Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan, dengan risiko menengah rendah.
2.	Sertifikat Standar sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI 22194)	Atas NIB No. 81200150619 34 diterbitkan tanggal 19 Mei 2003, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-3) tanggal 7 Juni 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala BKPM	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama Perseroan, beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. Untuk bidang usaha dengan KBLI 22194 – Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	No. 07062210213 603145, diterbitkan tanggal 6 Juni 2022, dicetak tanggal 7 Juni 2022	a.n. Bupati Tangerang Kepala DPMPSTP Kabupaten Tangerang	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama Perseroan, dengan lokasi usaha beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. Luas tanah yang dimohon sebesar 16.000 m ² .

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (" SPPL ")	7 Juni 2022	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama Perseroan, dengan lokasi usaha beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 22194 – Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan.
5.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (" Pernyataan K3L ")	20 Juli 2022	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan.	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama Perseroan.
6.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (" NPWP ")	02.093.424.6-451.000	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	-	Atas nama Perseroan, beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate RT02/RW02, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720.
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (" SPPKP ")	No. PEM-004/WPJ.08/KP.0303/2007 tanggal 9 November 2007	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah OJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa	-	Atas nama Perseroan, beralamat di Jalan Raya Serang KM 13,8 Kawasan Industri Tristate RT02/RW02, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 10 September 2002.

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
8.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan ("PP") atas nama PT Haloni Jane	No. 726/HI/PP/VII I/2022 tanggal 10 Agustus 2022	Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang	10 Agustus 2024	Pengesahan PP atas nama Perseroan, yang mulai berlaku terhitung tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2024.
9.	Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan – Tangkapan Layar Akun Online BPJS Ketenagakerjaan Perseroan (www.sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id)	NPP KK10252	BPJS Ketenagakerjaan	-	Atas nama Perseroan.
10.	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan	Kode Badan Usaha/Entitas: 02211238	BPJS Kesehatan	-	Atas nama Perseroan, dengan nomor Virtual Account BPJS Kesehatan: 8888890002211238.
11.	Sertifikat Cara Pembuatan Kesehatan Yang Baik	No. FK.01.04/2/053/2021 tanggal 7 Oktober 2021	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	7 Oktober 2025	Atas nama Perseroan, untuk ruang lingkup: <ul style="list-style-type: none"> - produksi peralatan rumah sakit umum dan perorangan (RSU&P): <i>patient examination gloves</i>; dan - peralatan bedah umum dan bedah plastik: <i>surgeon's gloves</i>.
12.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan	No. FK.01.02/VII/116-3/2019 tanggal 1 Mei 2019	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	5 (lima) tahun	Atas nama Perseroan.

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
13.	<i>Certificate of Registration in recognition of the organization's Quality Management System which complies with ISO 13485:2016</i>	No. 56511 tanggal 31 Desember 2019	United Registrar of Systems	31 Desember 2022* *Catatan: Berdasarkan Surat United Registrar of Systems Ref : USI/JKT-0011/0123 tertanggal 03 January 2023, Perseroan telah melakukan audit atas ISO terkait berdasarkan Recertification Audit tertanggal tertanggal 13 s/d 16 Desember 2022, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan dokumen perpanjangan sertifikat ISO terkait, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2023.	Atas nama Perseroan. beralamat di Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8 RT02/RW02, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten – Kode Pos 15720. Ruang lingkup ISO 13485:2016 yakni sebagai berikut: - Manufacture of Latex Disposable Examination Gloves (powdered and powdered free); dan - Manufacture Latex Disposable Surgical Gloves (sterile, powdered, and powdered free).
14.	Izin Edar – Macan Latex Examination Gloves, Powder Free	AKD 10903810914 tanggal 26 November 2018	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	26 November 2023	Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar. <u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A <u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan <u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
15.	Izin Edar – Macan Latex Examination Glove, Lighty Powdered	AKD 10903810913 tanggal 26 November 2018	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	26 November 2023	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
16.	Izin Edar – SHAMROCK Premium Latex Examination Gloves, Powder Free	AKD 10903020102 tanggal 18 Februari 2020	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	18 Februari 2025	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
17.	Izin Edar – SHAMROCK Premium Latex Examination Gloves, Powder Free	AKD 10903020098 tanggal 18 Februari 2020	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	18 Februari 2025	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
18.	Izin Edar – ION Plus Examination, Latex Powder Free	AKD 10903121856 tanggal 10 September 2021	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	10 September 2026	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
19.	Izin Edar – ION Plus Examination, Latex Powdered	AKD 10903129406 tanggal 24 Desember 2021	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	23 Desember 2026	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
20.	Izin Edar – Sigpro Guard Gloves Latex Powdered	AKD 10903910430 tanggal 21 Juni 2022	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	19 Juni 2024	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
21.	Izin Edar – Sigpro Guard Gloves Powder Free	AKD 10903910371 tanggal 27 Mei 2019	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	27 Mei 2024	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
22.	Izin Edar – Golden Care Latex Disposable Gloves	AKD 10903810563 tanggal 19 Juli 2018	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	19 Juli 2023	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>

No.	Izin	Nomor	Diterbitkan Oleh	Masa Keberlakuan	Keterangan
23.	Izin Edar – Konnichiwa Latex Examination Gloves, Powder Free	AKD 10903220712 tanggal 23 Juni 2022	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala BKPM	21 Juni 2027	<p>Perseroan sebagai nama produsen dan pendaftar.</p> <p><u>Kelompok/Kelas Risiko:</u> Non elektromedik non steril A</p> <p><u>Kategori Produk:</u> Peralatan rumah sakit umum dan perorangan</p> <p><u>Jenis Produk:</u> Patient examination glove</p>
24.	Surat Keterangan Komitmen (Penggunaan Genset)	No. 570/162/SKK. 10/DPMPSTP /II/2021 tanggal 26 Februari 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten	5 (lima) tahun	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Jenis instalasi: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dengan kapasitas daya 1 x 1000 KVA.</p> <p>Sifat penggunaan: Darurat.</p>
25.	Pengesahan UKL-UPL	No. 86/UKL&UPL-DLH/IX/03 tanggal 3 September 2003	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang	Dokumen UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.	Atas nama Perseroan.

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
1.	<p>Perseroan (“Pihak Pertama/Kreditur”) dengan Hansen JAP (“Pihak Kedua/Debitur”)</p> <p>Hansen Jap merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>Perjanjian Piutang Pemegang Saham tanggal 5 Juni 2006, Akta Pengakuan Hutang No. 05 tanggal 9 April 2021 dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H, Notaris di kota Medan, Addendum Perjanjian Piutang Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021 dan Addendum Kedua Perjanjian Piutang Pemegang Saham tanggal 27 September 2022</p>	<p>Bahwa berdasarkan Perjanjian Piutang Pemegang Saham tertanggal 5 Juni 2006 Pihak Pertama memberikan hutang kepada Pihak Kedua untuk sejumlah uang sebesar-besarnya Rp 150.000.000.000,-, yang selanjutnya berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 5 tertanggal 9 April 2021 sisa hutang adalah sebesar Rp 100.000.000.000,-</p> <p>Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Piutang Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021 para pihak sepakat untuk menambah hutang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebanyak-banyaknya sebesar Rp 20.000.000.000,-</p> <p>Nilai Pinjaman: Sebesar-besarnya Rp 120.000.000.000,-</p> <p>Bunga: 7,5% per tahun</p> <p>Jaminan: Tidak diatur</p> <p>Pembatasan (negative covenant): Tidak diatur</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Semua perselisihan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika dalam waktu 30 hari, Para Pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan maka akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta berdasarkan peraturan BANL.</p>	10 Mei 2026
2.	<p>Perseroan (“Pihak Pertama”) PT Anata Watashi Wha (“Pihak Kedua”)</p> <p>Pihak kedua merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Hansen Jap sebagai pengendali Perseroan.</p>	<p>Perjanjian Kerjasama Produksi & Distribusi antara PT Haloni Jane dengan PT Anata Watashi Wha No. 097/HJ/X/2019, No. 041/PKS-ANWHA/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama Produksi & Distribusi Antara PT Haloni Jane Tbk dengan PT Anata Watashi Wha No. 245/HJ/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022</p>	<p>Nilai Perjanjian: Harga produk akan mengikuti harga pasar yang berlaku umum dan disepakati pada masing-masing Purchase Order</p> <p>Maksud dan Tujuan: Bahwa Pihak Pertama sebagai produsen sarung tangan dengan merek dagang “Shamrock” menunjuk Pihak Kedua sebagai Agen/Distributor sarung tangan karet merek “Shamrock” yang diproduksi oleh Pihak Pertama</p> <p>Objek: Shamrock Latex Examination Gloves</p> <p>Wilayah Distribusi Pemasaran: Seluruh wilayah Republik Indonesia</p>	30 September 2024

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu																		
3.	<p>Hansen Jap (“Pihak Pertama/Pemilik Merek”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua/Pengguna Merek”)</p> <p>Hansen Jap merupakan pemegang saham pengendali Perseroan</p>	Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 3 Oktober 2022	<p>Kepemilikan Merek:</p> <p>1. Pihak Kedua dengan ini mengakui kepemilikan dan hak Pihak Pertama sebagai pemilik merek untuk mendaftarkan, menggunakan dan melakukan penjualan produk dengan merek milik Pihak Pertama</p> <p>2. Merek milik Pihak Pertama yang digunakan oleh Pihak Kedua yaitu:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Nama Merek</th></tr><tr><td>1</td><td>Shamrock (No. Pendaftaran IDM000298504)</td></tr><tr><td>2</td><td>My Guard (No. Pendaftaran IDM000618609)</td></tr><tr><td>3</td><td>My Guard (No. Pendaftaran IDM000727230)</td></tr><tr><td>4</td><td>Protos (No. Pendaftaran IDM000326920)</td></tr><tr><td>5</td><td>Macan (No. Pendaftaran D002018040519)</td></tr><tr><td>6</td><td>Otoro (No. Pendaftaran IDM000990867)</td></tr><tr><td>7</td><td>Ion + (No. Pendaftaran DID2021052241)</td></tr><tr><td>8</td><td>Konnichiwha (No. Pendaftaran DID2022038614)</td></tr></table> <p>Perlindungan Merek:</p> <p>Pihak Kedua wajib melaksanakan tindakan dan hal-hal sebagaimana yang akan diperlukan untuk melindungi Merek, dan tidak akan melakukan atau melalaikan apapun jika tindakan atau kelalaian tersebut merugikan Pihak Pertama sebagai Pemilik Merek.</p> <p>Kompensasi:</p> <p>Penggunaan merek milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua adalah tanpa kompensasi kepada Pihak Pertama.</p>	No.	Nama Merek	1	Shamrock (No. Pendaftaran IDM000298504)	2	My Guard (No. Pendaftaran IDM000618609)	3	My Guard (No. Pendaftaran IDM000727230)	4	Protos (No. Pendaftaran IDM000326920)	5	Macan (No. Pendaftaran D002018040519)	6	Otoro (No. Pendaftaran IDM000990867)	7	Ion + (No. Pendaftaran DID2021052241)	8	Konnichiwha (No. Pendaftaran DID2022038614)	3 Oktober 2032
No.	Nama Merek																					
1	Shamrock (No. Pendaftaran IDM000298504)																					
2	My Guard (No. Pendaftaran IDM000618609)																					
3	My Guard (No. Pendaftaran IDM000727230)																					
4	Protos (No. Pendaftaran IDM000326920)																					
5	Macan (No. Pendaftaran D002018040519)																					
6	Otoro (No. Pendaftaran IDM000990867)																					
7	Ion + (No. Pendaftaran DID2021052241)																					
8	Konnichiwha (No. Pendaftaran DID2022038614)																					

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
4.	PT Hevea Eka Asia (“HEA”) dengan Perseroan (“Haloni”) Pihak kedua merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Hansen Jap sebagai pengendali Perseroan.	Perjanjian Jual Beli Latex tanggal 1 Juli 2022	<p>Nilai Perjanjian: Harga jual beli antara Haloni dan HEA akan disepakati dengan merujuk kepada Sicom, yang berlaku dari waktu ke waktu dan dalam mata uang rupiah kurs BI atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan secara terpisah</p> <p>Ruang Lingkup: HEA adalah secara sah pemilik centrifuge latex yang merupakan hasil olahan latex. Para Pihak sepakat bahwa HEA akan menjual latex miliknya kepada Haloni</p> <p>Objek Jual Beli: Latex milik HEA, yang dihasilkan dan diolah dari hasil perkebunan karet</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Untuk segala perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>	1 Juli 2025
5.	PT Melania Indonesia (“Melania”) dengan Perseroan (“Haloni”) Pihak kedua merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki 40% oleh Hansen Jap.	Perjanjian Jual Beli Latex tanggal 1 Juli 2022	<p>Nilai Perjanjian: Harga jual beli antara Haloni dan Melania akan disepakati dengan merujuk kepada Sicom, yang berlaku dari waktu ke waktu dan dalam mata uang rupiah kurs BI atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan secara terpisah</p> <p>Ruang Lingkup: Melania adalah secara sah pemilik centrifuge latex yang merupakan hasil olahan latex. Para Pihak sepakat bahwa Melania akan menjual latex miliknya kepada Haloni</p> <p>Objek Jual Beli: Latex milik Melania, yang dihasilkan dan diolah dari hasil perkebunan karet</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Untuk segala perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>	1 Juli 2025

Bahwa atas seluruh perjanjian dengan pihak terafiliasi dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya telah dilakukan secara wajar berdasarkan kebiasaan dalam bertransaksi, dalam hal ini telah terdapat ketentuan mengenai harga, jangka waktu, dan/atau bunga.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

A. PERJANJIAN PINJAMAN

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Jangka Waktu	Negative Covenant
1.	PT Bank Negara Indonesia dengan Perseroan	Perjanjian Penyelesaian Hutang No. 004/RRC/PPH/2021 Maksimum sebesar USD 8,761,460.60 tanggal 27 Januari 2021	USD 8,761,460.60	Juni 2024	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan perusahaan lain b. Melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain c. Memindahtangankan dan atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain d. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain e. Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham f. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham g. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya h. Melakukan investasi atau penyertaan i. Membuat atau melakukan perikatan dengan pihak lain yang berdampak atau berakibat terhadap terganggunya atau terhambatnya kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama j. Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya k. Mengambil lease dari perusahaan leasing l. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada m. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg) menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain n. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit o. Mengubah susunan pengurus, Direksi dan Komisaris perusahaan p. Menyewakan atau memindahtangankan agunan kepada pihak lain serta mengubah bentuk asal

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Jumlah Fasilitas	Jangka Waktu	Negative Covenant
					<p>Agunan tanpa persetujuan Pihak Pertama</p> <p>q. Dan lain-lain yang ditetapkan dalam pasal tambahan Perjanjian ini</p> <p>Keterangan: Terkait dengan ketentuan-ketentuan pada poin (d), (f) dan (o) yang perlu persetujuan pengesampingan dari BNI sehubungan dengan rencana IPO Perseroan, saat ini masih menunggu proses persetujuan dari BNI.</p>
2.	PT Menara Medika dengan Perseroan	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 26 Juni 2017 dan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Juli 2022	Rp 25.000.000.000	31 Januari 2023	Tidak ada

B. PERJANJIAN KERJA SAMA

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
1.	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Menara Medika Pratama ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Produksi Alat Kesehatan PT Haloni Jane dengan PT Menara Medika Pratama tanggal 19 Desember 2017 dan Amandemen Perjanjian Kerjasama Produksi Alat Kesehatan PT Haloni Jane dengan PT Menara Medika Pratama tanggal 19 September 2022	<p>Nilai Perjanjian: Harga produk mengacu pada Surat Penawaran terakhir yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah disepakati Para Pihak.</p> <p>Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan harga yang dibentuk harus atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Kuantitas: Kuantitas sebagaimana disebutkan dalam Objek minimum 15.000 karton setiap bulan</p> <p>Maksud dan Tujuan: Pihak Pertama berkeinginan untuk memproduksi alat kesehatan sesuai dengan pesanan Pihak Kedua dan Pihak Kedua berkeinginan untuk membeli Produk alat Kesehatan yang diproduksi oleh Pihak Pertama sesuai pesanan Pihak Kedua.</p> <p>Objek: Sarung tangan: Latex Examination Powder, Latex Examination Powder Free, Latex Surgical Sterile Powder, Latex Surgical Sterile Powder Free, Latex Surgical Non Sterile Powder, Latex Surgical Non Sterile Powder Free dan Nitrile</p>	20 Desember 2032

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			Examination Powder merek Protos atau merek oem lainnya yang telah ada melalui pemesanan/ order melalui Pihak Pertama maupun yang akan datang.	
2.	PT Anara Trisakti Medika ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/OEM/ANARA/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018	<p>Nilai pembelian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Glove Examination Powder: Rp 27.000/box dengan jumlah pesanan 270 pcs b. Glove Examination Free Powder: Rp 29.000 dengan jumlah pesanan 290 pcs c. Surgical Glove Steril Powder: Rp 120.000 dengan jumlah pesanan 2.400 d. Surgical Glove Steril Powder Free: Rp 125.000 dengan jumlah pesanan 2.500 <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, bahan baku yang berlaku pada saat perpanjangan kontrak harga dengan kesepakatan bersama antar kedua belah Pihak.</i></p> <p>Maksud dan Tujuan: Pihak Pertama akan melakukan toll produksi Glove steril maupun non steril diproduksi oleh Pihak Kedua sesuai jenis produk, jumlah dan nilai pembelian yang disebutkan pada Nilai Perjanjian dengan brand produk Anara Medical yang sudah didaftarkan di HAKI oleh Pihak Pertama</p> <p>Objek: Sarung tangan: Latex Examination Powder, Latex Examination Powder Free, Latex Surgical Sterile Powder, dan Latex Surgical Sterile Powder Free</p>	25 Desember 2023
3.	Perseroan dengan PT Signa Promedic Supplies ("Agen/Distributor")	<p>Surat Penunjukan Distributor/ Keagenan No. 012/HJ/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018</p> <p>Catatan: <i>Surat ini dibukukan dan didaftarkan dengan No. 1486/DAFT/XII/2018 pada hari sabtu, 29 Desember 2018 dihadapan Harsono, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang</i></p>	<p>Nilai Perjanjian: Tidak diatur</p> <p>Maksud dan Tujuan: Perseroan menunjuk PT Signa Promedic Supplies sebagai Agen/ Distributor dari produksi sarung tangan Perseroan dengan merek dagang Sigpro Guard Gloves</p> <p>Objek:</p>	30 April 2024

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Sarung tangan medis non-sterile dengan bedak - Sarung tangan medis non-sterile tanpa bedak <p>Wilayah Distribusi Pemasaran: Wilayah Republik Indonesia</p>	
4.	PT Kimia Farma (Persero), Tbk ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing Produk Glove Kimia Farma antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan PT Haloni Jane No. 90/KF/PRJ/V/2019 No. 065/HJ/V/2019 tanggal 6 Mei 2019	<p>Nilai Perjanjian: Imbalan pelaksanaan pekerjaan ditentukan kemudian dalam surat tersendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak</p> <p>Maksud dan Tujuan: Pihak Pertama sebagai pemilik sah merek dagang dengan nama "KIFAMED Glove" setuju menunjuk Pihak Kedua sebagai pelaksana pembuatan dan pengemasan Glove merek KIFAMED Glove untuk jumlah sesuai pesanan Pihak Pertama</p> <p>Objek: Glove steril/ non steril</p>	5 Mei 2024
5.	PT Amanah Meddis Indonesia dengan Perseroan	Surat Penunjukkan Distributor/Keagenan No. 220/HJ/III/2022 tanggal 1 Maret 2022	<p>Nilai Perjanjian: Tidak diatur</p> <p>Maksud dan Tujuan: Perseroan selaku produsen/pabrik sarung tangan merek MEDDIS menunjuk PT Amanah Meddis Indonesia selaku Distributor sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek dari Produksi sarung tangan Perseroan</p> <p>Objek: a. Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik b. Peralatan Rumah Sakit umum dan Perorangan</p>	28 Februari 2027
6.	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Sejahtera Karya Mulia ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Produksi & Distribusi Alat Kesehatan PT Haloni Jane dengan PT Sejahtera Karya Mulia No. 104/PKS-HJ/III/2020 tanggal 16 Maret 2020	<p>Nilai Perjanjian: Harga produk mengacu pada surat Penawaran terakhir yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah disepakati oleh Para Pihak</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu dan harga yang dibentuk harus atas kesepakatan Para Pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan:</p>	16 Maret 2025

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			<p>Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor OEM untuk produk yang dipasarkan oleh Pihak Pertama</p> <p>Objek: Sarung tangan Latex Examination Glove Pre-Powdered/ Powder Free dan Latex Surgical Sterile Glove Pre Powdered/Powder Free merek TENOSA</p>	
7.	Perseroan ("Pihak Pertama") PT Bima Bangun Sentana ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Securiti antara PT Bima Bangun Sentana dengan PT Haloni Jane No. 003/SPK/BBS/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022	<p>Nilai Perjanjian: Jasa Personil per bulan sebesar Rp57.760.296</p> <p>Maksud dan Tujuan: Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa security Pihak Kedua untuk pengamanan terhadap seluruh asset Perseroan termasuk didalamnya kelancaran kegiatan operasional, kegiatan karyawan dan pengunjung didalam/diluar maupun sekitar lingkungan Perseroan dan Pihak Kedua menerima maksud Pihak Pertama tersebut</p> <p>Objek: Kegiatan pengamanan di Jl. Raya Serang Kawasan Industri Tristate, Cikupa, Tangerang</p>	26 Desember 2023
8.	PT Anugerah Rumah Besar ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Anugerah Rumah Besar dengan Perseroan No. 201/PKS/ARB-HJ/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	<p>Nilai Perjanjian: biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan: Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses: - Penyediaan dukungan dokumen registrasi</p>	2 Januari 2027

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <p>a. Latex examination powder free</p> <p>b. Latex examination powdered</p> <p>Wilayah Pemasaran:</p> <p>Untuk regional Indonesia</p>	
9.	PT Anugerahmitra Selaras (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Anugerahmitra Selaras dengan Perseroan No. 173/PKS/AMS-HJ/XI/2021 tanggal 1 November 2021	<p>Nilai Perjanjian:</p> <p>Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan:</p> <p><i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan:</p> <p>Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <p>a. Latex examination powder free</p> <p>b. Latex examination powdered</p>	31 Oktober 2026

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			c. Latex surgical gloves powder free d. Latex surgical gloves powdered e. Nitrile Examination gloves powder free Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia	
10.	PT Sentra Asia Gemilang (“ Pihak Pertama ”) dengan Perseroan (“ Pihak Kedua ”)	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Sentra Asia Gemilang dengan Perseroan tanggal 5 Oktober 2021	Nilai Perjanjian: Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i> Maksud dan Tujuan: Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi Objek: <ol style="list-style-type: none"> Latex examination powder free dan Latex examination powdered Latex surgical sterile powder free Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia	4 Oktober 2026
11.	PT Trasti Global Konverta (“ Pihak Pertama ”) dengan	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Trasti	Nilai Perjanjian: Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan	10 Oktober 2026

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
	Perseroan (“Pihak Kedua”)	Global Konverta dengan Perseroan No. 172/PKS/TGK-HJ/X.2021 tanggal 11 Oktober 2021	<p>ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan: Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Latex examination powder free Latex examination powdered <p>Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia</p>	
12.	PT Boogie Apparel Indonesia (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak Kedua”)	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Boogie Apparel Indonesia dengan Perseroan tanggal 19 April 2022	<p>Nilai Perjanjian: Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan:</p>	18 April 2027

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			<p>Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Latex examination powdered dan Latex examination powder free Latex Surgical Sterile Powdered & Latex Surgical Sterile Powder Free <p>Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia</p>	
13.	PT Kastara Teknologi Internasional (“ Pihak Pertama ”) dengan Perseroan (“ Pihak Kedua ”)	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Kastara Teknologi Internasional dengan Perseroan No. 202/PKS/KTI-HJ/I/2022 tanggal 6 Januari 2022	<p>Nilai Perjanjian: Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan: Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas 	5 Januari 2027

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Latex Sterile Surgical Gloves Powder Free Latex Sterile Surgical Gloves Powdered <p>Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia</p>	
14.	PT Multilindo Suryacemerlang ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk OEM (Original Equipment Manufacturer) antara PT Multilindo Suryacemerlang dengan Perseroan No. 204/PKS/MS-HJ/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	<p>Nilai Perjanjian: Besaran harga dan biaya-biaya terkait penyediaan produk akan ditentukan dalam konfirmasi Pihak Pertama atas PO dari Pihak Pertama</p> <p>Catatan: <i>Harga produk dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan Rate Dollar, kenaikan UMP, harga bahan baku yang berlaku pada saat adanya PO baru dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak</i></p> <p>Maksud dan Tujuan: Pemesanan produk oleh Pihak Pertama dan penyediaan produk oleh Pihak Kedua sesuai Permintaan pembelian (PO) dari Pihak Pertama. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua meliputi seluruh proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan dokumen registrasi - Penyediaan bahan baku dan bahan pengemas - Pengemasan produk (primer, sekunder, dan tersier) - Pemeriksaan quality control meliputi pemeriksaan bahan baku in process control, pemeriksaan produk ruahan dan produk jadi <p>Objek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Latex Sterile Surgical Gloves Powder Free Latex Sterile Surgical Gloves Powdered 	24 Mei 2027

No.	Pihak	Nomor dan Tanggal	Ketentuan-ketentuan Umum	Jangka Waktu
			Wilayah Pemasaran: Untuk regional Indonesia	
15.	Perseroan ("HJ") dengan PT Sung Goh Kong ("SGK")	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) PT Haloni Jane dengan PT Sun Goh Kong No. 002/OS-SGK/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022	Nilai Perjanjian: HJ wajib memberikan upah/ hak tenaga kerja melalui SGK dan management fee dengan uraian: <ul style="list-style-type: none"> - Upah pokok: Rp 4.230.792,62 - Management fee: Rp 200.000/org/bulan Maksud dan Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - HJ akan menerima dan menempatkan tenaga kerja dari SGK di lokasi HJ yang terletak di Jl. Raya Serang Km 13,8, Kawasan Industri Tristate, Cikupa, Tangerang - HJ berhak sepenuhnya atas pengaturan pekerjaan/ penempatan tenaga kerja SGK yang disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan dan kepentingan HJ 	30 Juni 2023

F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperpanjang jangka waktu asuransi dan asuransi tersebut cukup untuk menutupi risiko kerugian pada aset Perseroan. Berikut asuransi yang dimiliki:

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	121011122 0900018	PT Asuransi Binagriya Upakara	Pabrik Sarung Tangan di Jl. Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadamai, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten	Semua Resiko Property	Rp 153.314.601.612,-	12 September 2022 – 12 September 2023

G. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki nilai Aset tetap pada 30 Juni 2022 sebesar Rp128.432.383.075 Aset tetap serta penggunaannya sebagai berikut:

Aset Tetap	Penggunaan atau pemanfaatannya
Mesin	Alat penunjang produksi
Inventaris kantor	Operasional kantor
Kendaraan	Kegiatan operasional perusahaan
Bangunan	Perseroan menjalankan kegiatan usaha untuk kegiatan produksi serta fungsi kegiatan penunjang lainnya

I. Aset yang dimiliki Perseroan

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 00078 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten diterbitkan tanggal 31 Desember 2002 dengan Surat Ukur No. 59/Sukadamai/2002 seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi), hak berakhir tanggal 18 September 2032 atas nama Perseroan.
2. SHGB No. 00079 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 06 Maret 2003 dengan Surat Ukur No. 28320 seluas 736 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi), hak berakhir tanggal 26 Januari 2029 atas nama Perseroan.
3. SHGB No. 35 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 26 Januari 1999 dengan Surat Ukur No. 57/Sukadamai/2002 seluas 10.105 m² (sepuluh ribu seratus lima meter persegi), hak berakhir tanggal 26 Januari 2029 atas nama Perseroan.
4. SHGB No. 0072 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 08 October 2002 dengan Surat Ukur No. 51/Sukadamai/2002 seluas 1.813 m² (seribu delapan ratus tiga belas meter persegi), hak berakhir tanggal 18 September 2032 atas nama Perseroan.
5. SHGB No. 0073 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 08 October 2002 dengan Surat Ukur No. 52/Sukadamai/2002 seluas 865 m² (delapan ratus enam puluh lima meter persegi), hak berakhir tanggal 18 September 2032 atas nama Perseroan.
6. SHGB No. 0074 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 08 October 2002 dengan Surat Ukur No. 53/Sukadamai/2002 seluas 2.465 m² (dua ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi), hak berakhir tanggal 18 September 2032 atas nama Perseroan.
7. SHGB No. 00404 terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, diterbitkan tanggal 03 Mei 2021 dengan Surat Ukur No. 93/Sukadamai/2018 seluas 6.625 m² (enam ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), hak berakhir tanggal 19 Februari 2032 atas nama Perseroan.

Keterangan:

- a. SHGB No. 00078 saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”) No. 3685/2006 tanggal 17 Mei 2006.
- b. SHGB No. 00079 saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan SHT No. 3684/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- c. SHGB No. 35 saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan SHT No. 12/2002 tanggal 30 Agustus 2002 dan SHT No. 01044/2003 tanggal 28 Februari 2003.
- d. SHGB No. 0072, 0073, dan 0074 saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan SHT No. 01045/2003 tanggal 28 Februari 2006.


III. Aset Bergerak Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1.	Wuling Almaz	2019	A 1575 YH	P-05529812	Perseroan
2.	Toyota Avanza	2021	A 1145 WB	R-01152875	Perseroan
3.	Toyota Alphard	2007	A 200 WH	7892228	Perseroan
4.	Toyota Alphard	2020	A 21 WS	M-12043961	Perseroan
5.	Mercedes Benz	2020	A 200 HJ	Q-06495222	Perseroan
6.	Isuzu Elf	2017	A 7051 ZA	P-01229498	Perseroan
7.	Wuling Conferro	2019	A 1043 YE	P-01229843	Perseroan
8.	Mercedes Benz	2020	A 1471 WB	R-02110316	Perseroan
9.	Wuling Cortez	2018	A 1605 YE	P-7593019	Perseroan
10.	Mitsubishi Colt Diesel	2021	A 8247 ZU	Q-06508291	Perseroan

H. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Perseroan berupaya merancang struktur organisasi perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 49/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Imelda Lin
Komisaris Independen : Nicholas Simon Elliott
Komisaris : Sanjeva Advani

Direksi

Direktur Utama : Louis Hans Laurence
Direktur Keuangan : Ester Susiana
Direktur Marketing : Jane Joe Laurence
Direktur Operasional : Juliana

Dewan Komisaris



Imelda Lin – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 41 tahun
Lahir di Tanjung Pura, 13 November 1981.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Maja Agung Latexindo sejak 2007, Wakil Direktur Utama PT Shamrock Manufacturing Corpora sejak Mei 2019, dan Komisaris PT Melania Indonesia sejak Mei 2021. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Direktur PT Haloni Jane 2001 – 2022.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Medan pada tahun 2001.




Sanjeva Advani – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun
Lahir di Jakarta, 3 Oktober 1968.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT MD Pictures Tbk sejak 2018 dan Komisaris PT Hevea Eka Asia sejak 2021.

Sebelumnya menjabat sejumlah posisi senior pada Corporate Investment Banking di Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) (1993-1999), Direktur Utama PT Mitra Bumi Abadi (2003 – 2015), dan Direktur PT Infra Cerdas Indonesia (2012-2015).

Meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis, jurusan Keuangan dari State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1992.



Nicholas Simon Elliott – Komisaris Independen

Warga Negara British, United Kingdom, 67 tahun

Lahir di Redhill, 29 Agustus 1955.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai advisor PT Komunika Cergas Ilhami sejak 1994.

Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Direktur di J Walter Thompson (1991-1993), Direktur Hill & Knowlton (1990-1991), Asst. Direktur Barclays Bank Group (1977-1990).

Meraih gelar Sarjana di bidang Geografi dari University of Wolverhampton, Britania Raya, pada tahun 1977.

Direksi

Louis Hans Laurence – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 32 tahun

Lahir di Medan, 20 Februari 1990.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2022.



Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Shamrock Marketing Co., Inc., sejak tahun 2017. Mengawali karirnya sebagai Project Director di Biliary Real Estate Developer (2012-2014), dan sebagai Project Director di C&W Construction Engineers (2014 – 2017).

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Strategi Bisnis dan Manajemen dari University of Southern California, USA pada tahun 2011.

Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham mayoritas Perseroan.

Ester Susiana – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 38 tahun

Lahir di Kisaran, 5 September 1984.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2022.



Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Darsum sejak 2007.

Beliau juga memiliki pengalaman sebagai supervise PT Kedaung Medan Industrial (2006-2007) dan Staff Keuangan PT Sago Nauli (2004-2006).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Harapan, Medan pada tahun 2006.

Jane Joe Laurence – Direktur Marketing

Warga Negara Indonesia, 31 tahun

Lahir di Medan, 23 Agustus 1991.

Menjabat sebagai Direktur Marketing Perseroan sejak 2022.



Saat ini beliau juga menjabat sebagai Business Development Manager Shamrock Marketing Co., Inc., perusahaan trading di USA sejak tahun 2016.

Beliau memiliki pengalaman sebagai Director of Sales and Digital Marketing di True Wholesale (2014-2016).

Memperoleh gelar Sarjana di bidang Marketing Bisnis dari California State University, Fullerton, USA pada tahun 2016.

Memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur Utama, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham mayoritas Perseroan.

Juliana – Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Lahir di Selat Panjang, 14 Juli 1976.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2018.



Beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur Marketing di Shamrock Manufacturing Co (S) Pte. Ltd. (2002-2004), Direktur Pemasaran PT Shamrock Manufacturing Corpora (2000-2002), serta Akuntansi dan Pemasaran PT Indah Alam Lestari (1996-2000)

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, Medan pada tahun 1999.

Hubungan afiliasi Sdr. Louis Hans Laurence dan Sdri. Jane Joe Laurence secara detail dengan anggota direksi lainnya dan pemegang saham mayoritas Perseroan sebagai berikut:

Sdr. Louis Hans Laurence sebagai Direktur Utama dan Ibu Jane Joe Laurence sebagai Direktur, yang merupakan saudara kandung.

	Louis Hans Laurence (Direktur Utama)	Jane Joe Laurence (Direktur)	Ester Susiana (Direktur)	Juliana (Direktur)
Louis Hans Laurence (Direktur Utama)		Saudara Kandung	Tidak ada hubungan keluarga	Tidak ada hubungan keluarga
Jane Joe Laurence (Direktur)	Saudara Kandung		Tidak ada hubungan keluarga	Tidak ada hubungan keluarga
Ester Susiana (Direktur)	Tidak ada hubungan keluarga	Tidak ada hubungan keluarga		Tidak ada hubungan keluarga
Juliana (Direktur)	Tidak ada hubungan keluarga	Tidak ada hubungan keluarga	Tidak ada hubungan keluarga	

TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparancy*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

Sepanjang tahun 2022 Perseroan belum melaksanakan rapat direksi dan komisaris.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Kewajiban Dewan Komisaris :

- membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat
- melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya
- memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
- mengawasi direktur

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

DIREKSI

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan. Direktur Utama

memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal. Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Direksi dan komisaris yang saat ini menjabat diangkat bersamaan dengan RUPS Perseroan dengan acara perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka. Penetapan dan besarnya remunerasi ditetapkan oleh pemegang saham.

Besarnya remunerasi direksi dan dewan komisaris akan disesuaikan dengan tingkat profesi masing-masing.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* Direksi Perseroan No. 001/HJ-IPO/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk:

Nama	: Yakub Indra Kusuma
Alamat	: Jl. Cemara II No. 44 RT/RW 001/002, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten
No Telepon	: +62 857-1632-2278
Email	: yakubindra@gmail.com
Pendidikan	: Sarjana Hukum dari Universitas Yarsi pada tahun 2008
Pengalaman Kerja	: 1. Sekretaris Perusahaan di PT. Haloni Jane Tbk (2022 – Sekarang); 2. Jasa Hukum di Firma Hukum Feit & Co (2021 – Sekarang); 3. Komisaris di PT. Hevea Anugrah Natura (2020 – Sekarang); 4. Partner Litigasi dan Arbitrase di Firma Hukum Mariam Darus & Partners (2008 – 2021).

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini belum ada program pelatihan Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 182/HJ/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit PT Haloni Jane Tbk dan telah memiliki Komite Audit dengan masa jabatan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 183/HJ/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Komite Audit PT Haloni Jane Tbk. Profil singkat anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Nicholas Simon Elliot
Anggota : Novie Senja Irawanto
Anggota : Rianita Soelaiman

Nicholas Simon Elliot

- Warga Negara Inggris
- Umur 67 tahun
- Pengalaman kerja: Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan sejak 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai advisor PT Komunika Cergas Ilhami sejak 1994. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Direktur di J Walter Thompson (1991-1993), Direktur Hill & Knowlton (1990-1991), Asst. Direktur Barclays Bank Group (1977-1990).

Novie Senja Irawanto

- Warga Negara Indonesia
- Umur 42 tahun
- Pengalaman kerja:
 - Manajer Akuntansi dan Keuangan di PT. The Practice Consulting (2019 – Sekarang)
 - Senior Manajer Keuangan, Akuntansi, dan Pajak di PT. Evi Asia Tenggara (2017 – 2019)
 - *Finance Business Partner Manager* di PT. Sinar Lestari Sentosa (2017 – 2017)
 - Manajer Perencanaan Keuangan di PT. Jaya Samudra Karunia Shipping (2011 – 2017)
 - Supervisi Keuangan, Akuntansi, dan Pajak di Meratus Group (2008 – 2011)
 - Staff Senior *Finance Credit Control* di PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (2005 – 2008)
 - Staff Keuangan Perusahaan di PT. Danatama Makmur Sekuritas (2004 – 2005)

Rianita Soelaiman

- Warga Negara Indonesia
- Umur 49 tahun
- Pengalaman kerja:
 - Komite Audit di PT. Wilton Makmur Indonesia (2018 – Sekarang)
 - Komite Audit di PT. Totalindo Eka Persada Tbk (2017 – Sekarang)
 - *Audit Partner* di Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (2016 – Sekarang)
 - *Audit Partner* di Kantor Akuntan Publik Asep Rianita Manshur & Suharyono (2014 – 2016)
 - *Managing Partner* di Kantor Akuntan Publik Rianita Soelaiman (2013 – 2014)
 - *Audit Partner* di Kantor Akuntan Publik Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dan AAJ Associates (2005 – 2013)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit :

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 12 Agustus 2022.
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Manajemen Perseroan percaya bahwa penerapan GCG yang baik secara konsisten merupakan bagian yang penting bagi Perseroan. Untuk keperluan tersebut, manajemen Perseroan telah membuat suatu kebijakan GCG yang disebut “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Pedoman tersebut disusun sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan berstandar internasional. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi Perseroan dalam penentuan peraturan perusahaan, sistem, prosedur, dan aktifitas bisnis lainnya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berisi kebijakan-kebijakan atas visi, misi dan Pedoman Perilaku; rencana strategis, rencana usaha, perencanaan keuangan (anggaran) dan pengawasan kinerja; pemegang saham; Dewan Komisaris dan Direksi; sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan audit; pemangku kepentingan (*stakeholders*); keterbukaan (transparansi) dan pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal untuk memenuhi Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan SK Direksi No. 185/HJ/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang menunjuk Djoni Bastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Profil singkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal	: Djoni Bastian	Warga Negara Indonesia, 53 Tahun. Menjabat Sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2022.
----------------------------	-----------------	---

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
- b. Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.
- c. Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- f. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- i. Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
- j. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- k. Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Unit Audit Internal memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
 - b. Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
 - c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
 - d. Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
 - e. Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
-

- f. Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 185/HJ/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam rangka memenuhi POJK No. 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

Ketua Komite : Nicholas Simon Elliot
 Anggota : Imelda Lin
 Anggota : Sanjeva Advani.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

- a. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
- b. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi ; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi , kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan

Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris Independen, dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko Perseroan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku Lateks	Perseroan dalam jangka menengah merencanakan untuk melakukan pengembangan secara vertikal dengan melakukan akuisisi atas perkebunan-perkebunan karet yang akan menjamin kepastian suplai bahan baku karet alam untuk kebutuhan lateks yang digunakan Perseroan dalam produksinya.

No	Risiko	Mitigasi Risiko
2	Risiko Terkait Ketersediaan dan Harga Energi	Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan demikian sangat penting bagi Perseroan untuk memberikan cadangan biaya operasional sehingga ketika harga naik, kegiatan Perseroan tidak terlalu terpengaruh.
3	Risiko Terkait Transportasi dan Distribusi Produk	Perseroan selalu menggunakan strategi pengelolaan inventori yang baik sehingga selalu tersedia produk lebih di jaringan pemasaran di Amerika Serikat untuk mengantisipasi risiko dalam pengangkutan dari Indonesia ke Amerika Serikat.
4	Risiko Terkait Persaingan Usaha	Perseroan harus mengelola risiko yang dapat terjadi dengan cara menghadapi risiko persaingan usaha dengan kompetitornya. Hal ini menuntut Perseroan untuk rutin melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang dimiliki Perseroan. Sambil terus mempertahankan kualitas produk, Perseroan juga harus selalu berinovasi dengan teknologi yang lebih baik atau memberikan produk dengan harga yang lebih kompetitif sehingga dapat menarik konsumen untuk tetap memilih produk Perseroan.
5	Risiko Terkait Tidak Memiliki Merek Sendiri	Perseroan memitigasi risiko ini dengan memiliki jumlah distributor yang beragam tidak hanya meminjam merek dari Grup Perseroan saja sehingga mengurangi ketergantungan. Walaupun kecil kemungkinan bagi Grup Perseroan untuk berhenti memberikan pinjam merek untuk menjual produknya.
6	Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia	Perseroan melakukan mitigasi dengan selalu melakukan kegiatan usaha secara efisien dan efektif, serta mempertahankan tingkat margin yang memadai. Hal ini membuat Perseroan mempunyai toleransi terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
7	Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah	Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berubah seiring berkembangnya waktu. Perseroan akan senantiasa mengikuti semua kebijakan dan peraturan yang di tentukan oleh pemerintah. Apabila adanya perubahan pada kebijakan pemerintah, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan mematuhi perubahan tersebut.
8	Risiko Ketidakstabilan Politik	Ketidakstabilan politik dapat berdampak pada kenaikan harga bahan baku, harga energi, maupun pelemahan kurs tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dimana hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan mitigasi dengan mengandalkan dukungan grup dalam pasokan bahan baku, dan menggunakan jalur distribusi Internasional yang dimiliki grup Shamrock sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam negosiasi harga jual produk untuk menyesuaikan dengan fluktuasi kurs tukar.

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat

mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 81 (delapan puluh satu) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat 2 (dua) klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pasca Sarjana(S2)	0	0	0	0
Sarjana (S1)	8	4	5	4
Diploma III	8	11	10	10
Diploma II	0	0	0	0
Diploma I	0	0	0	0
SMA	65	65	63	26
SMP	2	2	2	4
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Manajerial	5	5	5	3
Staf	38	37	35	16
Non Staf	40	40	40	25
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<21 Tahun	7	9	9	4
21 – 30 Tahun	30	32	29	13
31 – 40 Tahun	25	23	25	10
41 – 50 Tahun	18	15	14	14
> 50 Tahun	3	3	3	3
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tetap	82	82	80	44
Kontrak	1	0	0	0
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Produksi	63	65	63	26
Sales & Marketing	5	3	3	4
Accounting & Finance	6	5	5	5
HRD & GA	4	4	4	4
Logistic & Procurement	5	5	5	5
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jakarta	1	1	0	0
Tangerang	82	80	81	44
Jumlah Karyawan	83	82	80	44

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing pada bagian Production Manager.

Perseroan telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas Elektronik untuk tenaga kerja asing di bagian Production Manager tertanggal 18 Oktober 2022 dengan masa berlaku hingga tanggal 29 Oktober 2023.

PT Haloni Jane terdapat serikat pekerja yaitu Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA). Antara Perseroan dengan serikat telah menjalin kerjasama yang baik dalam hal pembinaan terhadap karyawan Perseroan serta penyelesaian dengan baik isu-isu yang muncul.

Perseroan memberikan asuransi kesehatan berupa BPJS kepada karyawannya.

Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tenang bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

1. Catering 1x sehari
2. Sarana Olahraga (*Badminton*)
3. Sarana Ibadah (*Musholla*)


Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.

K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:




- a. **HANSEN JAP**, pemegang 4.519.500.000 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp45.195.000.000,00 (empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- b. **IMELDA LIN**, pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

sehingga seluruhnya berjumlah 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Pada tanggal Prosepektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hansen Jap. Pengendali akan tetap menjadi Pengendali paling kurang selama 12 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Selain itu, Hansen Jap, selaku pemilik manfaat telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Menkumham pada tanggal 13 Desember 2022, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

STRUKTUR GRUP PERSEROAN



- HJ : Hansen Jap, sebagai pengendali dan pemilik manfaat Perseroan dan Grup Shamrock
 IL : Imelda Lin
 LK : Lipiny Kuwanto
 LL : Louis Hans Laurence
 SMC : PT Shamrock Manufacturing Corpora
 MAL : PT Maja Agung Latexindo
 DAR : PT Darsum
 HEA : PT Hevea Eka Asia
 HAN : PT Hevea Anugerah Natura
 AWW : PT Anata Watashi Wha
 TRI : PT Tata Rubber Industries

L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan
Imelda Lin	KU
Sanjeva Advani	K
Nicholas Simon Elliott	KI
Louis Hans Laurence	DU
Ester Susiana	D
Jane Joe Laurence	D
Juliana	D

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

M. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Niaga berupa perkara kepailitan, pkpu, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999, sengketa pajak maupun hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat lainnya.

N. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 49/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang sebagai berikut:

- Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 22194);
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (Kode KBLI 46691).

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama:
Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (Kode KBLI 22194). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, khususnya sarung tangan karet medis.
- b. kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (Kode KBLI 46691). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

VISI & MISI PERSEROAN

V I S I

Masa depan yang berkelanjutan bagi industri karet Indonesia

M I S I

Agar tetap menjadi pilihan pelanggan, melalui kualitas dan inovasi, mengutamakan keselamatan dalam lingkungan pekerjaan, menggunakan teknologi untuk perubahan yang positif dan berkontribusi untuk melindungi sumber mata pencaharian para mitra kami di sektor karet dengan mengadvokat agronomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang Industri barang dari karet untuk kesehatan. Secara spesifik, Perseroan saat ini melakukan kegiatan produksi sarung tangan karet dari bahan baku lateks yang digunakan untuk berbagai keperluan terutama penggunaan untuk medis.

Perseroan merupakan produsen sarung tangan karet dari bahan baku lateks, dan Perseroan saat ini berdomisili di Jalan Raya Serang km. 13,8, Cikupa, Tangerang, Indonesia.. Produk Perseroan adalah sarung tangan lateks dengan merek dagang Shamrock Gloves dan Myguard Gloves.

Tentang Perseroan

Sebagai produsen sarung tangan lateks berkualitas tinggi, Perseroan telah melayani berbagai sektor seperti perawatan dan kesehatan, makanan, farmasi dan pengguna utama lainnya selama 35 tahun terakhir. Perseroan

berkomitmen untuk memperluas dan mendiversifikasi kegiatan usaha Perseroan sehingga menjadi terintegrasi penuh dari perkebunan hingga pemrosesan lateks, manufaktur, dan distribusi internasional. Dengan menguasai industri karet dari hulu hingga hilir, Perseroan dapat mempertahankan dan memberikan produk dengan standar tertinggi di seluruh rantai nilai dari 'pohon hingga sarung tangan'.

Perseroan menawarkan sarung tangan yang berkualitas dan premium dengan standar Internasional. Dipimpin oleh merek Shamrock, yang produknya telah diakui dan diandalkan sebagai sarung tangan premium. Hal tersebut didukung dengan rekam jejak ekspor yang kuat, dimana Perseroan telah berhasil melayani berbagai pasar di seluruh dunia seperti Amerika, Eropa, dan lainnya. Perseroan merupakan perusahaan multinasional dengan standar yang ketat, beroperasi di pasar perawatan kesehatan dimana banyak dari kebutuhan medis bergantung pada produk Perseroan.

Lokasi dan Fasilitas Produksi

Perseroan menjalankan kegiatan operasional dan produksinya di fasilitas pabrik milik Perseroan yang berlokasi di Jl Raya Serang km. 13,8 Cikupa Tangerang, Indonesia.



Pabrik Perseroan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Spesifikasi Bangunan dan Tanah	Total Tanah	22.768		Meter persegi
	Bangunan Kantor	282		Meter persegi
	Bangunan Pabrik	10.842		Meter persegi
	Fasilitas Penunjang	560		Meter persegi
Fasilitas Produksi (10 Line)	Jenis Mesin	Pembuat	Tahun	Kapasitas Produksi (unit per jam)
Line 1	Line 1 (Double Dipping)	Internal	2021	21.208
Line 2	Line 2 (Double Dipping)	Internal	2021	20.667
Line 3	Line 3 (Single Dipping) L	Internal	2003	12.000
Line 4	Line 4 (Single Dipping) L	Internal	2003	12.000
Line 5	Line 5 (Single Dipping) S	Internal	2003	10.833
Line 6	Line 6 (Single Dipping) S	Internal	2003	11.167
Line 7	Line 7 (Single Dipping) S	Internal	2003	10.833
Line 8	Line 8 (Single Dipping) L	Internal	2021	12.000
Line 9	Line 9 (Double Dipping)	Internal	2021	27.083
Line 10	Line 10 (Double Dipping)	Internal	2022	27.083

Produk Perseroan. Sarung Tangan Karet dari Bahan Lateks

Sarung tangan karet adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan baku karet dan pada awalnya ditemukan untuk tujuan perlindungan tangan pemakainya pada saat melakukan pekerjaan yang melibatkan bahan-bahan kimia. Dalam perjalanannya, penggunaan sarung tangan karet telah meluas dan saat ini digunakan untuk berbagai macam fungsi, mulai dari penggunaan dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, penggunaan untuk keperluan medis, sampai penggunaan dalam kegiatan manufaktur di berbagai jenis industri salah satunya untuk alasan keamanan pekerja dari kontaminasi.

Secara umum, sarung tangan karet diproduksi menggunakan tiga jenis material yaitu lateks, nitril dan vinyl. Sarung tangan nitril terbuat dari karet sintetis, dan memiliki bahaya lingkungan karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai oleh alam. Sedangkan sarung tangan vinyl dibuat dari *polyvinyl chloride* (PVC) yang merupakan material sintetis, untuk penggunaan dalam pekerjaan-pekerjaan dengan risiko rendah dan menangani material yang tidak berbahaya.

Sarung tangan lateks, yang merupakan produk Perseroan, dibuat dari karet alam (*natural rubber*) dan merupakan pilihan yang paling populer untuk kebutuhan perlindungan dalam penggunaan medis ataupun industri. Selain itu karena terbuat dari bahan karet alam, sarung tangan lateks bersifat *bio-degradable* (mudah terurai di alam), dan tidak memiliki dampak pencemaran bagi lingkungan. Produk-produk Perseroan telah memiliki sertifikasi FDA untuk produk yang dipasarkan di Amerika Serikat, dan memiliki ijin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk produk yang dipasarkan dalam negeri.

Produk Sarung Tangan yang Dihasilkan Perseroan:

 <p>SHAMROCK SUPREME Latex Examination Gloves Powder Free</p>	 <p>SHAMROCK SUPREME Examination Gloves Lightly Powder</p>
---	---




 <p>SHAMROCK PREMIUM Latex Examination Gloves Powder Free</p>	 <p>MYGUARD Latex Examination Gloves Pre Powdered - Lightly Powdered</p>
 <p>MYGUARD Latex Examination Gloves Powder Free Easy Donning and Micro Textured Grip</p>	 <p>MY GUARD Latex Sterile Surgical Gloves Pre Powdered</p>
 <p>MY GUARD - Latex Sterile Surgical Gloves Powder Free</p>	




Sekilas Tentang Proses Produksi Perseroan

Berikut ini merupakan penjelasan ringkas mengenai alur proses produksi sarung tangan lateks yang dilakukan di fasilitas produksi milik Perseroan:

No.	Tahap Produksi	Penjelasan
1	Proses Laboratorium Test	Peracikan Lateks. Lateks dicampur dengan bahan kimia lain untuk

		<p>memfasilitasi vulkanisasi untuk memastikan kinerja yang benar dari film lateks.</p>
	<p>Tanki Latex</p> 	
	<p>Area Compounding</p> 	
<p>2</p>	<p>Proses Pencucian Cetakan</p>	<p>Membersihkan pembentuk (cetakan) dari residu. Larutan</p>

		alkali (atau asam, harap verifikasi), zat pengoksidasi dan surfaktan digunakan untuk memastikan kualitas semua sarung tangan yang diproduksi.
3	Proses Coagulant 	Melapisi 'mantan'. Koagulan (biasanya kalsium nitrat) digunakan untuk mengontrol jumlah lateks yang disimpan dan oleh karena itu ketebalan sarung tangan.
4	Proses Dipping 	Perendaman atau pencelupan 'mantan' dalam larutan lateks. Kuratif, antioksidan, dan stabilisator digunakan. Pencucian air panas. Ini menghilangkan sisa kalsium nitrat dan protein larut.
5	Proses Pengeringan	Oven pengeringan dan vulkanisasi - molekul lateks dipanaskan, menghasilkan perubahan sifat material yang menghasilkan peningkatan elastisitas dan kekuatan.

		
6	<p>Proses Leaching</p> 	<p>Pencucian pasca vulkanisasi. Ini menghilangkan protein alami yang dapat menyebabkan alergi di antara pengguna individu yang sensitif.</p>
7	<p>Proses Coating</p> 	<p>Perawatan permukaan sarung tangan. Sarung tangan berbentuk bubuk atau (untuk sarung tangan bebas bedak) dilapisi dengan polimer agar lebih mudah dipakai.</p>
8	<p>Proses Stripping</p>	<p>Pengupasan. Sarung tangan dilepas dari pembentuknya. Setiap sarung tangan dibalik</p>

		<p>dengan kombinasi penggunaan udara terkompresi yang memungkinkan pekerja melepaskan sarung tangan secara manual dari 'mantan'. Pengupasan semi-otomatis sedang diperkenalkan secara bertahap.</p>
9	<p>Proses Kedap Air (<i>Water Tight Test</i>)</p>  <p>Proses Pemeriksaan Mutu (<i>Quality Control Inspect</i>)</p>	<p>Finishing dan pengepakan. Setelah pemeriksaan jaminan kualitas, sarung tangan kemudian akan dikemas. Pengujian sampel secara teratur dilakukan untuk mengevaluasi permeabilitas dan untuk mendeteksi residu protein lateks.</p>



Proses Pengemasan



Proses Sterilisasi



PRODUKSI DAN PENJUALAN PERSEROAN

Berikut ini adalah data produksi dan penjualan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Tabel Data Produksi dan Penjualan Perseroan

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Produksi Sarung Tangan Lateks	249,065,735	536,528,067	284,215,298	197,641,911
Total Penjualan Sarung Tangan Lateks	308,906,000	573,964,745	419,751,220	214,407,800
Penjualan Sarung Tangan Lateks ekspor	98,127,000	175,996,000	158,908,000	12,558,000
Penjualan Sarung Tangan Lateks domestik	210,779,000	397,968,745	260,843,220	201,849,800

*pieces

PASOKAN BAHAN BAKU LATEKS

Untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku lateks yang merupakan bahan baku utama dalam produksi sarung tangan lateks, Perseroan memiliki dukungan penuh dari grup Shamrock yang memiliki lahan perkebunan karet dan fasilitas pemrosesan *centrifuge* lateks (*latex centrifuge processing facility*) sebagai berikut:

- Dukungan dari PT Melania Indonesia yang memiliki kebun dengan fasilitas pengolahan *centrifuge* lateks berlokasi di Kabupaten Banyuasin, dengan luas area tanaman 3.088 hektar, yang saat ini seluruh hasil produksi diolah menjadi bahan baku bagi Perseroan. PT Melania Indonesia tidak hanya melakukan pengolahan lateks yang dihasilkan kebun miliknya tetapi juga lateks yang dihasilkan dari kebun masyarakat, kebun perusahaan perkebunan lainnya serta lateks hasil Kerjasama antara PT Melania Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sepanjang tahun 2021 PT Melania Indonesia telah menghasilkan lateks sebanyak 7.096.380 ton lateks kebun (2.240.530 *latex centrifuge*), dan pada tahun 2022 periode Januari sampai dengan Juli sebanyak 5.040.610 ton lateks kebun (1.520.465 *latex centrifuge*)

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Perseroan telah melakukan distribusi dan pemasaran untuk seluruh wilayah / provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk distribusi dan pemasaran diluar negeri mencakup Amerika dan Amerika Latin diantaranya Guatemala, Eropa Timur dan Uni Eropa, Timur Tengah – Dubai, Asia – Jepang, Korea Selatan, Singapore, Hongkong, dan Mongolia. Dalam rangka memperluas pemasaran Perseroan secara rutin berpartisipasi dalam pameran domestik dan internasional untuk meningkatkan pengakuan merek dan produk Perseroan serta untuk memperluas jaringan pemasok dan pelanggan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan berpartisipasi dalam MEDICA (pameran perdagangan kesehatan terbesar di Jerman), China International Medical Equipment Fair di Shanghai, Medical Design & Manufacturing West (diselenggarakan di berbagai lokasi di Amerika Serikat seperti Philadelphia), Arab Health di Dubai, Medical Fair Asia di Singapura, Hospitalar di Brazil, dan Hospital Expo di Jakarta. Pameran-pameran ini juga memperluas basis pengetahuan Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk terus mengikuti tren pasar terkini serta produk-produk, teknologi, dan inovasi baru.

Adapun sistem penjualan adalah dengan penjualan langsung, dan distribusi langsung kepada pelanggan.

Target pasar yang dituju Perseroan adalah rumah sakit besar dan distributor alat kesehatan, serta distributor internasional untuk pasar luar negeri khususnya di Amerika Serikat dimana merek Shamrock sudah dikenal luas. Dan juga terutama pasar domestik seiring dengan berkembangnya industri kesehatan dalam negeri.

3. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu produsen sarung tangan lateks terkemuka di Indonesia yang memiliki beberapa pesaing. Pesaing- pesaing yang dihadapi Perseroan secara langsung di pasar domestik antara lain PT Universal Gloves dan PT Arista Latindo. Keunggulan Perseroan dibandingkan para pesaing tersebut adalah Perseroan memiliki dukungan dari Shamrock Group yang memiliki produk unggulan sarung tangan medis dari bahan lateks dengan merek Shamrock yang sudah memiliki pasar kuat di Amerika Serikat dan memiliki sertifikasi FDA.

Selain dari dalam negeri, Perseroan pun melakukan kegiatan usahanya ke mancanegara. Pesaing utama yang dihadapi Perseroan di pasar ekspor yaitu produsen sarung tangan skala besar dari Malaysia, antara lain:

- Top Glove Corporation Berhad
- Supermax Corporation Berhad
- Hartalega Holdings Berhad
- Kossan Rubber Industrial Berhad

Perseroan pun memiliki pesaing dari Australia seperti Ansell Limited. Disamping pesaing-pesaing tersebut, Perseroan pun memiliki pesaing secara tidak langsung oleh perusahaan dari Amerika, yaitu Cardinal Health Inc. yang bergerak sebagai pemasok perawatan kesehatan pengguna akhir pasar seperti.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

1. Sinergi Grup Perseroan

Sinergi grup Perseroan merupakan salah satu keunggulan terbesar dalam menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha Perseroan tidak perlu diragukan lagi karena grup Perseroan telah memiliki fasilitas dari awal hingga akhir. Dimulai dengan adanya perkebunan karet, pabrik untuk mengolah karet, hingga pemasaran produknya. Dengan adanya keuntungan tersebut Perseroan tidak perlu khawatir jika terjadi tren peningkatan harga karet serta permintaan produknya.

2. Tim Manajemen yang Handal dan Berpengalaman

Salah satu kunci utama yang mempunyai kontribusi secara signifikan dalam keberhasilan Perseroan adalah dengan memiliki sebuah tim manajemen yang handal dan berpengalaman. Oleh karena setiap langkah keputusan strategis yang dilakukan oleh sumber daya akan mempengaruhi performa Perseroan, maka setiap pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen Perseroan akan membantu untuk dapat mencapai performa yang diinginkan. Perseroan sendiri telah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dimana dengan segudang pengalaman yang tersebut, Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik di mata pelanggan.

3. Mutu Produk

Produksi Perseroan menggunakan bahan baku berkualitas dari supplier-supplier yang terpercaya dan memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi, dimana bahan baku didapatkan dari grup Perseroan, Shamrock Group. Perseroan memiliki keuntungan dalam mengakses lateks dengan kualitas tinggi karena Shamrock Group memiliki perkebunan karet sendiri. Keseluruhan proses produksi dipastikan telah melalui *quality control* yang ketat dalam setiap tahapnya. Perseroan juga memiliki sertifikat berstandar Internasional dari Amerika dan Eropa serta sertifikat ISO 13485 dari Indonesia. Dengan adanya sertifikat berstandar

Internasional, maka dipastikan bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang sesuai dengan kualitas dengan standar Perseroan.

5. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai strategi agar Perseroan dapat mencapai performa yang diinginkan.

- **Memanfaatkan sinergi grup Perseroan**

Sinergi grup Perseroan memberikan banyak manfaat terhadap kegiatan usaha Perseroan. Manfaat yang dapat diperoleh oleh Perseroan dimulai dari akses kualitas lateks yang diperoleh langsung dari perkebunan Shamrock Group, tim manajemen yang handal dan berpengalaman dalam mengoperasikan bisnisnya, serta memasarkan produknya baik di dalam maupun diluar negeri seperti Amerika Serikat.

- **Melakukan pengembangan karyawan yang berkelanjutan**

Perseroan memiliki mesin-mesin otomatis, namun tetap ada kegiatan yang masih menggunakan tenaga kerja manusia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tenaga kerja yang berkualitas dan pengalaman dapat meningkatkan efisiensi suatu pekerjaan. Dengan demikian, Perseroan memberikan pelatihan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun keamanan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan efisien dan aman.

- **Terus meningkatkan kualitas produknya**

Perseroan selalu mengutamakan serta menjunjung tinggi kualitas pada produk serta layanan yang diberikan pada pelanggan. Ketika kualitas yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan, maka produk Perseroan akan lebih dipercaya serta kemungkinan besar pelanggan akan melakukan repeat order kepada Perseroan.

6. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Di bawah merek unggulan 'Shamrock', Perseroan menawarkan beragam macam spesialis sarung tangan lateks. Sarung tangan yang ditawarkan Perseroan juga dapat digunakan di rumah sakit untuk pemeriksaan dan prosedur bedah serta praktik medis umum.

Kegiatan usaha Perseroan adalah dalam desain, pembuatan dan penjualan sarung tangan lateks alami berkualitas tinggi yang melayani pasar domestik dan ekspor.

Faktor-faktor yang menguntungkan Perseroan yaitu:

Kebutuhan berkelanjutan akan alat pelindung diri (APD), khususnya sarung tangan lateks, di rumah sakit, klinik dan untuk penggunaan reguler dalam praktik medis umum untuk mencegah infeksi dan kebangkitan kondisi pandemi yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan karena semua negara harus beradaptasi dengan kehidupan COVID-19 dan, dari waktu ke waktu, varian berturut-turut. Selanjutnya, semua Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menjaga cadangan strategis APD dalam kondisi segar sebagai tindakan pencegahan manajemen risiko jika terjadi wabah virus corona di masa depan, sehingga menciptakan permintaan laten dan kebutuhan untuk tingkat baru. kapasitas produksi sarung tangan, melebihi dan di atas persyaratan normal

Investasi baru yang signifikan di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, karena kejadian COVID-19 telah meningkatkan kesadaran ke tingkat yang akut, akan pentingnya layanan kesehatan yang kompeten dan dapat diakses di seluruh Indonesia dan kawasan secara keseluruhan. Akses Perusahaan ke Asia Pasifik dengan negara-negara terpadat di seluruh dunia memposisikannya kuat untuk pertumbuhan di masa depan.

Sarung tangan lateks adalah produk berkelanjutan, sepenuhnya dapat terurai secara hayati dan diproduksi dari sumber terbarukan, lateks alami tersedia secara luas di seluruh Indonesia melalui jutaan petani kecil di samping perkebunan karet yang sudah mapan. Indonesia merupakan salah satu produsen karet terkemuka di dunia.

Prospek Usaha


Beberapa peluang yang menciptakan prospek usaha yang cemerlang bagi perseroan sebagai berikut:

- Pembuatan/produksi sarung tangan karet medis
- Perdagangan alat farmasi dan alat kedokteran


Berdasarkan data yang dipublikasikan *Global Market Insights, Medical Gloves Market* diperkirakan mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan lebih dari 18,2% dari 2022 hingga 2030 karena meningkatnya kesadaran mengenai keselamatan dan kebersihan yang disebabkan oleh meningkatnya prevalensi beberapa penyakit menular. Jumlah fasilitas kesehatan yang meningkat di negara – negara berkembang, bertumbuhnya prevalensi berbagai penyakit kronis dan kemajuan signifikan yang berhubungan dengan sarung tangan diproyeksikan meningkatkan peluang pertumbuhan pasar.

Pandemi COVID 19 sebagai masalah kesehatan publik yang belum pernah muncul sebelumnya sangat mempengaruhi sektor industrial global, termasuk layanan kesehatan dan prosedur medis. SOP yang direvisi oleh Pemerintah, termasuk norma *social distancing* dan penggunaan APD, memberikan dampak yang menguntungkan bagi pangsa pasar sarung tangan lateks.

Infeksi bakteri dan virus dapat terjadi dalam waktu 48 jam sejak penerimaan pasien dan infeksi tanpa gejala terjadi pada hingga 30% pasien yang dirawat. Sarung tangan medis sangat direkomendasikan untuk mencegah penyebaran sepsis bakteri dan penularan berbahaya. Peningkatan penggunaan sarung tangan medis untuk menghindari infeksi dan kontaminasi penyebaran penyakit akan mendorong perluasan pasar sarung tangan lateks.



Infeksi bakteri dan virus dapat terjadi dalam waktu 48 jam sejak penerimaan pasien dan infeksi tanpa gejala terjadi pada hingga 30% pasien yang dirawat. Sarung tangan medis sangat direkomendasikan untuk mencegah penyebaran sepsis bakteri dan penularan berbahaya. Peningkatan penggunaan sarung tangan medis untuk menghindari infeksi dan kontaminasi penyebaran penyakit akan mendorong perluasan pasar sarung tangan lateks.



Berdasarkan penerapan, segmen sarung tangan pemeriksaan memegang pangsa pasar mayoritas pada tahun 2021 dan diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang sehat untuk mencapai lebih dari USD 22.788 juta pada tahun 2030 karena meningkatnya penerimaan pasien rawat inap di rumah sakit dan kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan saluran distribusi, segmen toko – toko fisik memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan diharapkan Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk mencapai 17,2% pada tahun 2030. Toko-toko fisik mudah diakses dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Jaringan distribusi yang luas dari toko-toko ini membantu menjangkau basis pelanggan yang luas dan meningkatkan pendapatan pasar sarung tangan medis.

Berdasarkan penggunaan, segmen sarung tangan sekali pakai memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan diperkirakan mencapai 18,7% selama periode 2022 – 2030.


Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

Beralih Ke Natural Rubber

Berbagai negara di seluruh dunia mulai memprioritaskan dan menerapkan aspek *Environment, Social and Corporate Governance (ESG)*, ditambah lagi trend “Go Green” yang mulai disadari masyarakat akibat perubahan iklim. Dengan memprioritaskan aspek ESG, sarung tangan lateks akan menjadi pilihan utama karena sifatnya yang *ESG compliant*, yakni *bio-degradable* dan proses pembuatannya yang *eco-friendly* jika dibandingkan dengan sarung tangan nitril, yang terbuat dari karet sintetis yang berbasis minyak, dan juga tidak *bio-degradable* karena tidak menggunakan karet alami seperti sarung tangan lateks.


Meningkatnya Populasi Indonesia dan Kelompok Lansia.

Pada tahun 2021, populasi Indonesia tercatat sebesar 273,9 juta jiwa, mengalami peningkatan sebesar 2,5 juta jiwa atau sebesar 0,92% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 271,4 juta jiwa. Populasi Indonesia berada di tren yang positif, dimana selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan berdasarkan data proyeksi populasi Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia akan mencapai 282,5 juta jiwa pada tahun 2025, 294,1 juta jiwa pada tahun 2030, dan 304,2 juta jiwa pada tahun 2035.



Sumber: SUPAS BPS


Dengan kemajuan teknologi yang ada dan standar hidup yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan harapan hidup. Tercatat secara historis, dari tahun ke tahun, harapan hidup Indonesia selalu mengalami peningkatan. Yang artinya, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Indonesia yang berada pada fase lanjut usia (lansia) akan mengalami peningkatan, sejalan dengan hasil proyeksi BPS. Dengan tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan diri dan lebih rentan terkena penyakit, terutama bagi masyarakat lansia, maka masyarakat lansia akan sering melakukan kunjungan kepada klinik atau rumah sakit terdekat, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi jika terdapat penyakit yang timbul, dan juga kuratif untuk mengobati penyakit.



Sumber: SUPAS BPS


Meningkatnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan.

Pandemi COVID-19 membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya aspek kesehatan dalam kehidupan mereka. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), tercatat bahwa adanya peningkatan pada pengeluaran masyarakat untuk kesehatan pada tahun 2021. Tercatat bahwa pengeluaran untuk kesehatan mengalami peningkatan menjadi 5.35% pada tahun 2021, meningkat sebesar 0.28% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5.07%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berubahnya perilaku masyarakat terhadap kesehatan mereka, dimana pengeluaran masyarakat untuk kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, yakni untuk menyembuhkan suatu penyakit, akan tetapi juga bersifat preventif, dimana masyarakat berjaga-jaga untuk tidak kena penyakit, dengan pemeriksaan secara rutin dan juga pembelian obat-obatan dan suplemen. Dalam pemeriksaan pasien, tenaga medis menggunakan APD seperti sarung tangan yang baru untuk setiap pasiennya, maka permintaan akan sarung tangan akan ditopang oleh meningkatnya jumlah pemeriksaan pasien.



Meningkatnya Peserta BPJS Kesehatan – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan menyediakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara historis, jumlah peserta JKN dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. Tercatat pada tahun 2021, jumlah peserta JKN adalah sebesar 235,72 juta, mengalami peningkatan sebesar 5,96% dari tahun 2020, yang tercatat sebesar 222,46 juta peserta. Sejak tahun 2016 hingga 2021, jumlah peserta JKN telah meningkat sebesar 6,51% setiap tahunnya.



Sumber: BPJS Kesehatan

Meningkatnya jumlah populasi Indonesia, terutama pada masyarakat kelompok lansia, ditambah dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan aksesibilitas ke jasa kesehatan, diprediksikan akan meningkatkan frekuensi kunjungan ke rumah sakit, klinik atau puskesmas terdekat, yang akan meningkatkan permintaan terhadap alat kesehatan.

7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Inovasi untuk menciptakan konsep tata kelola perusahaan yang handal dan relevan pada setiap kondisi dan tantangan yang dihadapi senantiasa dikembangkan oleh Perseroan. Setiap elemen yang ada di Perseroan bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG yang diterapkan pada setiap aspek bisnis.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perusahaan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perusahaan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perusahaan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 - 2022 sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Keterangan
1.	Bantuan sembako	Masyarakat wilayah Sukadamai	2022	Bantuan sembako untuk masyarakat Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
2.	Perbaikan jalan	Masyarakat sekitar Kawasan Industri Tristate	2022	Perbaikan jalan pada Kawasan Industri Tristate
3.	Pembinaan olah raga	Shamrock Badminton Club	2021	Bantuan pembinaan 3 orang atlet bulutangkis.
4.	Vaksinasi massal	Masyarakat dan karyawan PT Haloni Jane	2021	Vaksinasi massal karyawan (vaksin I dan II) kerjasama dengan Disnaker Banten.
5.	Bantuan sosial	Masyarakat wilayah Sukadamai	2021	Paket bansos yatim piatu dan masyarakat kurang mampu di wilayah Desa Sukadamai.

Kecenderungan yang signifikan terjadi pada penjualan di tahun 2021, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada harga dan permintaan. Di masa yang akan datang, Perseroan akan memperluas jaringan penjualannya. Oleh karena itu, Perseroan percaya tren kenaikan penjualan yang telah terjadi di periode sebelumnya dapat terus berlangsung di masa yang akan datang.

Selanjutnya, pandemi COVID 19 sebagai masalah kesehatan publik mempengaruhi sektor industrial global, termasuk layanan kesehatan. Namun hal tersebut malah memberikan dampak yang menguntungkan bagi

industri kesehatan dimana permintaan akan masker, sarung tangan, obat-obatan meningkat secara signifikan. Sebagai contoh pada industri sarung tangan, permintaan meningkat secara signifikan karena petugas kesehatan di rumah sakit rutin melakukan pergantian sarung tangan medis untuk menghindari infeksi dan kontaminasi penyebaran penyakit.

Dalam 3 tahun terakhir Perseroan tidak melakukan riset dan pengembangan produk.

Tidak terdapat ketergantungan yang signifikan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan tertentu, pemasok tertentu, dan/atau pemerintah.

Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00008/2.1127/AU.1/04/0038-1/1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Novianty Salim, M.Si, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0038).

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
		2021	2020	2019
Modal saham	45.200.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
Cadangan revaluasi aset tetap	77.736.549.324	-	-	-
Akumulasi defisit	(101.664.099.237)	(90.769.017.778)	(184.736.512.270)	(236.875.017.296)
Jumlah Defisiensi Modal	21.272.450.087	(64.769.017.778)	(158.736.512.270)	(210.875.017.296)

Melalui penawaran umum, Perseroan menawarkan sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan Akta No. 49/2022, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	18,080,000,000	180,800,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hansen	4,519,500,000	45,195,000,000	99.99%
2. Imelda Lin	500,000	5,000,000	0.01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4,520,000,000	45,200,000,000	100.00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	13,560,000,000	135,600,000,000	

Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas Sebelum Penawaran Umum	Agio Saham	Biaya Emisi	Perubahan yang terjadi sehubungan Penawaran Umum	Posisi Ekuitas Sesudah Penawaran Umum
Modal saham	45.200.000.000	-	-	11.300.000.000	56.500.000.000
Cadangan revaluasi aset tetap	77.736.549.324	-	-	-	77.736.549.324
Akumulasi defisit	(101.664.099.237)	-	-	-	(101.664.099.237)
Tambahan modal disetor	-	101.700.000.000	(4.169.700.000)	-	97.530.300.000
Jumlah Defisiensi Modal	21.272.450.087				130.102.750.087

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas minimum sebanyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

Riwayat pembayaran dividen

Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen.

XI. PERPAJAKAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU Pajak Penghasilan”) bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk diantaranya adalah dividen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim (termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan;
- d. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan, besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) UU Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham Pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
4. Namun apabila pemilik saham Pendiri tidak memilih metode pembayaran dengan membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.
--

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Partisipan Admin dan manajer penajatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas.

II. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umm Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Danatama Makmur Sekuritas	770.000.000	77.000.000.000	68,14%
Penjamin Emisi Efek:			
PT KB Valbury Sekuritas	360.000.000	36.000.000.000	31,86%
Jumlah	1.130.000.000	113.000.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

III. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100 - Rp150 (seratus Rupiah – seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;

- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik

KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES)

Intiland Tower, 18 Floor, Jl. Jend. Sudirman No.32

Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat - 10220

STTD	:	Nomor STTD.AP-09/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Anny Hutagaol, CPA
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 0037
Surat Penunjukan	:	No.AH/RP/HJ/SPA-22 Tanggal 21 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Ery Yunasri & Partners

The Prosperity Tower, 12th Floor, Unit 12F

District 8 Office, SCBD Lot 28,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190, Indonesia

Tel. (62-21) 2793 4825

Fax (62-21) 2793 4626

STTD	:	STTD No. STTD.KH-186/PM.2/2018 , tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Santo Marseilla Arianto, S.H., M.M
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201619
Surat Penunjukan	:	No. 0025/EYP/XI/2021 Tanggal 16 November 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan

secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn.

Komp. Ketapang Indah No.4-5 Blok B-2, Jl. Kyai Haji Zainul Arifin, RT.4/RW.7, Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11140

STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	No. 624/SI.Not/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022

Kantor Notaris Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn

Jl. Cikampek No. 7, Menteng, Jakarta Pusat

STTD	:	STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	No. 01a/HJ-IPO/I/2023 Tanggal 3 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	No. 592/BIMA/BID/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku untuk melakukan administrasi pemesanan pembelian saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian

saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 49/2022 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan serta telah sesuai dengan UUPT, Peraturan IX.J.1, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 15/2020. Beberapa ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) kegiatan usaha utama:

Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*).

b) Kegiatan usaha penunjang:

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

B. Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp180.800.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah), terbagi atas 18.080.000.000 (delapan belas miliar delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 4.520.000.000 (empat miliar lima ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan;

- b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
 3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
 8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
 9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
 12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
 13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

D. Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 9 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

F. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

G. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Umum Awal 17 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, yang selanjutnya akan diteruskan pemesanannya ke Sistem Penawaran Umum Elektronik, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. **Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. **Pemesanan Saham**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. Single Investor Identification (“**SID**”);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. **Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. **Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan POJK 41/2020 serta SEOJK 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No.15/2020").

7.1. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah) dimana masih lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 17,705% dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham Yang Ditawarkan:

- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham Yang Ditawarkan disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;
- 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham Yang Ditawarkan disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; atau
- 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham Yang Ditawarkan disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Februari 2023.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - i. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - ii. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - i. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - ii. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - iii. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis

- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

7.2. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti. Porsi penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 82,295% (delapan puluh dua koma dua ratus sembilan puluh lima persen) dari saham yang ditawarkan sejumlah 1.130.000.0000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) lembar saham.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang

pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah pesanan yang diajukan dari rekening dana nasabah milik pemesan, dan apabila terdapat kelebihan pemesanan saham pada saat penjabatan pemesanan saham telah dilakukan, akan terjadi pengembalian uang pemesanan, melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana dikembalikan ke rekening dana nasabah milik pemesan pada masing-masing penjamin emisi dimana rekening efek pemesan berada.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum 1 Februari 2023 sampai 6 Februari 2023 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
alan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@danatama.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id